

Bunga Rampai

Pelaksanaan Kelembagaan

Desa, Adat dan Nagari
Dalam Sistem Pemerintahannya

Fajrul Wadi
Anisa Fitri
Deskimala Jelita Fitri
Nur Anggraini
Yolanda Sapitri
Ahmad Siddik
Faddilah Khairunisa
Nasya Tiara Irawan
Panji Nadia Saputra
Haiqal Aulia Mansyah
Randa Saputra

Editor:
Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum

**BUNGA RAMPAI PELAKSANAAN
KELEMBAGAAN DESA, ADAT, DAN NAGARI
DALAM SISTEM PEMERINTAHANNYA**

Fajrul Wadi, Anisa Fitri, Deskimala Jelita Fitri, Nur Anggraini, Yolanda Sapitri, Ahmad Siddik, Faddilah Khairunisa, Nasya Tiara Irawan, Panji Nadia Saputra, Haiqal Aulia Mansyah, Randa Saputra

. Editor: Fajrul Wadi, S. Ag., M. Hum.



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan
cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis.

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**STOP !
BELI BUKU
BAJAKAN**

BUNGA RAMPAI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN DESA, ADAT, DAN NAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHANNYA

Penyusun:

Fajrul Wadi, Anisa Fitri, Deskimala
Jelita Fitri, Nur Anggraini, Yolanda
Sapitri, Ahmad Siddik, Faddilah
Khairunisa, Nasya Tiara Irawan, Panji
Nadia Saputra, Haiqal Aulia Mansyah,
Randa Saputra

Editor:

Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum

Penata Letak:

Tim Ruang Karya

Pendesain Sampul:

Tim Ruang Karya

Diterbitkan pertama kali oleh:

Ruang Karya

Alamat:

Jl. Martapura lama, Km. 07, RT. 07
Kecamatan Sungai Tabuk, Kelurahan
Sungai Lulut, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan.
Telp. 0897-1169-692
Email: kirimnaskah@ruangkarya.net

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Cetakan Pertama September 2022

Copyright 2022
Fajrul Wadi, dkk.
330 Halaman; 15,5 x 23 cm



Apabila menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi pada
buku ini, harap menghubungi Penerbit. Terima kasih

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji senantiasa disampaikan kepada kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan praktik kerja lapangan ini berjudul "Bunga Rampai Pelaksanaan Kelembagaan Desa, Adat dan Nagari Dalam Sistem Pemerintahannya" dengan tepat waktu.

Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) atau praktek kerja lapangan ini disusun dalam bentuk buku untuk memenuhi Tugas laporan artikel praktik kerja lapangan yakni KKN ini. Selain itu buku ini bertujuan menambah pengetahuan tentang hukum Siyasah bagi pembaca dan juga bagi penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dosen DPL selaku pembimbing dalam proses pembuatan buku ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini.

Selama proses penyusunan dan hasil yang disajikan dalam bentuk laporan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, karena itu penulis senantiasa memohon maaf kepada pembaca apabila masih menemukan kesalahan dalam penulisan.

Penulis juga mengharap akan adanya kritik dan saran

membangun dari pembaca, dengan begitu dapat meningkatkan dan membantu penulis untuk terus berkembang dimasa depan.

Akhir kata, semoga laporan yang kami susun ini dapat menambah wawasan bagi pembaca secara umum dan penulis secara khusus. Semoga dari laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis.

Bukittinggi, 30 Agustus 2022

Penulis,

Kelompok 14 KKN-DR 2022

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Annisa Fitri : Persepsi Masyarakat tentang Fungsi Bamus dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemerintah Nagari (Studi Nagari Lasi).	1-31
Deskimala Jelita Fitri : Analisis Terhadap Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh.	31-67
Nur Anggraini : Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kelestarian Tanah Ulayat di Nagari Matur	68-103
Yolanda Safitri : Efektifitas Perna No. 4 tahun 2020 Tentang ke Surau Nagari Pamatang Panjang	104-136
Ahmad Siddiq : Peranan Ulama dalam Sistem Pemerintahan Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan.	137-168
Faddilah Khairunisa : Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sangketa Tanah Ulayat di Nagari Lingkuang Aua	169-204
Nasya Tiara Irawan : Analisis Terhadap B antuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Padang Bulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	205-229
Panji Nadia Saputra : Upaya Pemerintah Nagari Maligi dalam Meningkatkan Potensi Objek Wisata dalam Perspektif Fiqih Syariah Maliyah.	230-264
Haiqal Aulia Mansyah : Persepsi Ninik Mamak Terhadap Kebijakan Pemerintahan Nagari tentang Adat Basandi Syara Basandi Kitabullah di Nagari Koto Baru.	265-299
Randa Saputra : Upaya Pemerintah Nagari dalam Rangka Mitigasi Bencana Banjir di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.	300-325

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG FUNGSI

BAMUS DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMERINTAHAN NAGARI

(Studi Nagari Lasi, kabupaten Agam)

ANISA FITRI : 1319094

Pro Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Pemerintahan nagari merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat nagari. Dimana BAMUS salah satu lembaga nagari yang berfungsi sebagai pengawas pemerintahan nagari. Di Nagari Lasi fungsi BAMUS dalam pengawasan pemerintahan nagari bisa dikatakan ada efektif dan tidak efektifnya dalam menjalankan fungsinya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat tentang bagaimana fungsi BAMUS dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan nagari Lasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk memberikan gambaran bagaimana perspektif masyarakat tentang fungsi BAMUS dalam melaksanakan pengawasannya terhadap pemerintah nagari. Penelitian ini dilakukan di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Data dan informasi yang ditemukan dilapangan di analisis dengan menggunakan teori pengawasan langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian ini adalah bahwa fungsi BAMUS terhadap pemerintahan nagari kurang efektif dalam pengawasan

anggaran pendapat dan belanja Nagri, karena kurangnya pemahaman anggota terhadap tugasnya masing-masing.

Kata kunci: *pengawasan BAMUS, Pemerintahan Nagari, Persepsi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Menurut pemerintahan daerah Provinsi Sumatra Barat No.7 Tahun 2018 tentang nagari, Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Pemerintahan nagari adalah “penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuan dari penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ini adalah untuk menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupannya yang sesuai dengan filsafah adat Minangkabau. Didasarkan pada kebijakan Perda Provinsi Sumbar No.9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari sebagai persemaian kembali ke desa adat dan pengakuan atas kembalinya pemerintahan desa berbasis nilai-nilai adat, dimana lembaga yang dimiliki Nagari yaitu ada Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari, dan Badan Musyawarah Nagari yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan nilai adat bahwa aturan hanya berlaku pada Nagari tersebut. (Yeni dan Malau, 2021, hal.136)

Dalam Perda Kabupaten Agam No.31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari dalam pasal 1 huruf J dan K Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari dan badan perwakilan rakyat nagari, Pemerintahan Nagari adalah Wali

Nagari beserta perangkat nagari sebagai badan eksekutif Nagari. Sedangkan dalam Perda Kabupaten Agam No.5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari. Disamping Wali Nagari, terdapat unsur BAMUS yang tingkatannya sejajar dengan Wali Nagari. Dimana BAMUS ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.

Keterlibatan BAMUS dalam pemerintahan nagari merupakan hal yang penting dilakukan karena BAMUS merupakan perwakilan dari masyarakat nagari. BAMUS merupakan salah satu wujud sistem demokrasi dalam pemerintahan nagari yang menampung dan menyalurkan seluruh aspirasi masyarakat untuk kemajuan nagari. Kedudukan BAMUS dan Wali Nagari di Pemerintahan Nagari sejajar karena mereka sama-sama dilantik oleh masyarakat, dan sama-sama dilantik oleh Bupati. Oleh sebab itu, BAMUS dan Wali Nagari merupakan lembaga setingkat,

sehingga untuk melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS, maka BAMUS dan Wali Nagari perlu melaksanakan koordinasi agar BAMUS dapat mengawasi kinerja Wali Nagari yang terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh BAMUS untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah.

Menurut Sondang Siagian pengawasan adalah sebuah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk memastikan agar semua kegiatan yang dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin agar pemerintah diselenggarakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pengawasan pemerintah daerah ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih. (Satriadi, 2011)

Dari jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu, yang pertama pengawasan langsung dimana pengawasan ini digelar ditempat kegiatan berlangsung dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Yang kedua yaitu pengawasan yang tidak langsung dimana pengawasan ini dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas

fungsional, pengawas legislatif, pengawas masyarakat. (Pramukti dan Chahyaningsih, 2018)

Berdasarkan dari obsevasi awal pengawasan yang dilakukan BAMUS di Nagari Lasi terhadap Pemerintahan Nagarnya dari pandangan masyarakat memang cukup efektif dalam bidang pengawasan peraturan nagari dan bidang pengawasan terhadap keputusan Wali Nagari, tetapi tidak dengan bidang pengawasan anggaran pendapatan dan belanja nagari. Kurangnya kemampuan BAMUS dalam fungsi kepengawasan terhadap Pemerintahan Nagari sehingga dapat menjadikan pemasalahan. BAMUS seharusnya memiliki inisiatif untuk melaksanakan pengawasan, pengawasan yang dilakasnakan mencakup semua kegiatan yang dilakasnakan oleh pemerintah nagari termasuk pengawasan anggaran pendapatan dan belanja nagari.

Kurangnya pengawasan BAMUS terhadap pemerintah Nagari tentang angaran membuat masyarakat merasa janggal dan menjadi masalah, karena ketidak tahuan mereka terhadap anggaran nagari. Hal ini berdampak pada pemerintahan nagari, sebab pengawasan BAMUS merupakan aspek penting dalam pemerintahan nagari karena BAMUS merupakan perwakilan dari masyarakat.

Jadi dapat dikatakan bahwasannya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BAMUD terhapap Pemerintahan Nagari

Lasi itu belum cukup efektif dalam bidang pengawasan anggaran pendapatan dan belanja di Nagari Lasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan tujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BAMUS terhadap Pemerintahan Nagari yang terjadi di Nagari Lasi kecamatan Canduang Kabupaten Agam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian pustaka dan penelitian lapangan secara induktif. Analisis secara induktif ini digunakan untuk menemukan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam data yang diteliti serta untuk menemukan pemahaman-pemahaman baru terkait masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. BAMUS (Badan Musyawarah) Nagari

Pengertian dari Nagari ini adalah dimana Nagari merupakan suatu kesatuan geneologis dan teritorial yang terbagi atas beberapa jorong dimana dasar terbentuknya berbagai sistem dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi sistem pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya. Maka dalam sistem ini tuntutan kegiatan masyarakat di daerah akan selalu terpayungi oleh Wali Nagari dan diawasi oleh lembaga bentukan masyarakat seperti KAN, BAMUS, MUNA, serta lembaga-lembaga lain yang ada di nagari.

Dengan adanya lembaga-lembaga nagari yang diperuntukkan untuk mengawasi kinerja pemerintahan nagari ini dapat membentuk masyarakat nagari mandiri dalam membangun daerahnya, baik mental maupun fisiknya. Salah satunya BAMUS yang merupakan keterwakilan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan nagari.

Badan permusyawaratan yang dulunya merupakan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkn aspirasi masyarakat.

Anggota badan permusyawaratan adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Khusus di Sumatra Barat LMD berubah nama menjadi BAMUS.

Di dalam Nagari, BAMUS nagari ini merupakan badan legislasi di nagari yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah dan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari. BAMUS nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan dari sebuah sistem demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Adanya BAMUS sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari yang bekerja sama dengan Wali Nagari dalam melahirkan peraturan-peraturan nagari. BAMUS berdasarkan aturan dipilih dari unsur-unsur masyarakat yang lima yaitu: Niniak mamak, Kaum cadiak pandai, kaum ulama, bundo kanduang, dan pemuda nagari. Dimana anggota BAMUS paling sedikit terdiri dari lima orang dan paling banyak 11 orang, harus ganjil, agar ketika menyelesaikan masalah dengan cara pengambilan suara lebih mudah.

Dalam pemilihan ketua BAMUS Nagari ini dipilih

dari oleh anggota BAMUS Nagari secara langsung dalam rapat BAMUS Nagari yang diadakan secara khusus. Dalam hal ini mekanisme pengisian keanggotaan BAMUS Nagari ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BAMUS Nagari dipilih dalam proses musyawarah perwakilan yang mempunyai hak pilih.

2. Fungsi Pengawasan BAMUS Nagari terhadap Pemerintahan Nagari

BAMUS yang merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai rekan kerja pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Peran BAMUS ini sangat penting dalam membawa aspirasi masyarakat, dimana agar penyelenggaraan pemerintah nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BAMUS atau juga yang dikenal dengan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAMUS Nagari memiliki fungsi untuk menetapkan peraturan nagari bersama Wali nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama Wali Nagari dan melakukan pelaksanaan pengawasan kinerja

Wali Nagari. Disinilah peran penting BAMUS nagari dalam melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan nagari terhadap menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan fungsi BAMUS diatur dengan tata tertib oleh BAMUS Nagari.

Fungsi BAMUS Nagari hampir mirip dengan fungsi legislatif Daerah. Disamping itu, BAMUS memiliki tugas fungsional yaitu seperti membahas dan merancang peraturan nagari bersama Wali Nagari. BAMUS merumuskan peraturan Nagari bersama dengan Wali Nagari, dalam perumusan tersebut, oleh BAMUS melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan nagari agar nantinya peraturan nagari tersebut tidak bertentangan pada unsur-unsur demokrasi.

Dalam melaksanakan perumusan Peraturan Nagari, BAMUS dan Wali Nagari merumuskan Peraturan Nagari, dengan memasukan seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah nagari dan pemberdayaan masyarakat. Di tahap perumusan ini BAMUS dan Wali Nagari harus memperhitungkan unsur-unsur yang terdapat di dalam rancangan peraturan Nagari agar tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang sudah ada dan lebih tinggi. Rancangan Peraturan Nagari ini harus memuat mengenai penjabaran pelaksanaan

penyelenggaraan Nagari yang lebih bersifat pengaturan. Di dalam perancangan Peraturan Nagari masyarakat juga berhak dalam memberikan masukan secara lisan ataupun secara tertulis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAMUS nagari berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari, menyatakan pendapat BAMUS atas penyelenggaraan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat nagari, dan juga berhak mendapatkan biaya operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB nagari.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupataen Agam No. 12 tahun 2007 pasal 58, adapun tugas dan wewenang BAMUS adalah:

- a. Membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Wali Nagari.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari.
- d. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan,

dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

f. Menyusun tata tertib BAMUS Nagari.

Berdasarkan peraturan Kabupaten Agam, adapun tugas BAMUS yaitu sebagai pendamping Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari dan merumuskan bagaimana cara pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. BAMUS berkewajiban untuk menerima dan memeriksa laporan penyelenggaraan pemerintah nagari dan laporan pertanggung jawaban dari wali nagari dan juga wajib menginformasikan kepada masyarakat di Nagari. Hal yang disampaikan pada laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan kepermerintahan nagari yang diberikan oleh wali nagari pada BAMUS mencakup isian pada: (Prahara: 2013)

- a) Laporan kinerja Wali Nagari pada peningkatan dan pemeliharaan kesejahteraan, ketertiban, ketentraman masyarakat, dan juga laporan pelaksanaan kehidupan demokrasi.
- b) Laporan pelaksanaan prinsip tata pemerintahan nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
- c) Laporan mengenai hubungan kerja dengan seluruh rekan kerja yang terlibat bersama pemerintah nagari.

- d) Laporan kinerja wali nagari pada penegakan seluruh peraturan perundang-undangan dan adat setempat.
- e) Laporan kinerja wali nagari pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan nagari dengan baik dan benar.
- f) Laporan kinerja wali nagari pada pelaksanaan dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan nagari.
- g) Laporan kinerja wali nagari pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan nagari.
- h) Laporan kinerja wali nagari pada pembinaan, pengayoman, pelestarian, nilai-nilai agama dan sosial budaya adat.
- i) Laporan kinerja wali nagari pada pengembangan pendapatan masyarakat.
- j) Laporan kinerja wali nagari pada pemberdayaan masyarakat dan juga kelembagaan nagari.
- k) Laporan kinerja wali nagari pada pengembangan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- l) Laporan kinerja wali ngari pada pergerakan potensi perantau sebagai sumber daya pembangunan nagari.
- m) Laporan kineja wali nagari pada pelaksanaan tugas yang diberikan Pemerintah atasan.

Pada akhir masa jabatan Wali Nagari, wali nagari melaporkan laporan pertanggungawaban terhadap bagaimana kinerja Wali Nagari selama masa jabatannya kepada BAMUS. Laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat oleh Wali Nagari dilaporkan pada setiap satu kali dalam setahun, dan dibahas pada musyawarah yang dilaksanakan BAMUS. Hasil dari laporan tersebut akan di informasikan kepada masyarakat melalui selebaran yang ditempel pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan yang dilaksanakan oleh BAMUS dengan masyarakat nagari. Pada laporan akhir jabatan Wali Nagari akan di evaluasi terlebih dahulu oleh BAMUS yang setelahnya akan kembali ditinjau dengan melakukan evaluasi ditingkat Kabupaten oleh Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan pertanggung jawaban akhir jabatan, Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan nagari tersebut di atur oleh Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS berhak untuk meminta pertanggung jawaban Wali Nagari serta meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari. BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan, segala kegiatan yang dilakukan pelaksana Peraturan Nagari, pemerintah nagari dengan meminta langsung keterangan dari Wali Nagari beserta perangkat nagari. BAMUS dalam

melaksanakan fungsi pengawasan juga meminta pendapat dari anggota lembaga lain yang ada di nagari seperti KAN, LPMN, dan parik paga nagari. Juga BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan meminta keterangan dari masyarakat apa-apa yang menjadi permasalahan didalam pemerintahan nagari.

Didalam sebuah sistem pemerintahan nagari perencanaan anggaran pendapatan dan belanja nagari sangatlah diperlukan untuk kemajuan nagari. Hal ini BAMUS berhak untuk tahu berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran kas nagari, dengan meminta keterangan dari Wali Nagari yang menjalankan pemerintahan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS berhak untuk meminta pertanggung jawaban dari Wali Nagari dan Laporan KAN, LPMN, Parik Paga Nagari, dan panitia-panita yang telah dibentuk dalam bidang pembangunan yang ada di nagari tentang perencanaan pembangunan nagari. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh BAMUS untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap pemerintahan nagari yaitu:

- a) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Pengawasan dilakukan dengan cara pemanggilan secara lisan ataupun tertulis mengenai masalah yang terjadi dalam pemerintahan nagari.
- b) Mengawasi apabila terjadi penyelewengan dengan

memberikan teguran kepada Wali Nagari dan meminta keterangan lebih lanjut terhadap permasalahan yang timbul.

- c) BAMUS dapat mengklarifikasi dalam rapat nagari yang dipimpin oleh ketua BAMUS dengan cara mengadakan sidang istimewa terhadap pelanggaran yang dilakukan Wali Nagari.
- d) Jika ada pihak yang bersalah, dan Wali Nagari dan perangkatnya tidak memperhatikan, maka BAMUS memberikan peringatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat sebagai pimpinan wilayah Kecamatan.

Pengawasan yang dilakukan terhadap anggaran pendapat dan belanja nagari dilihat dalam laporan pertanggung jawaban Wali Nagari pada setiap akhir tahun anggaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS yaitu, memperhatikan semua pemasukan dan pengeluaran kas nagari, dengan cara meminta kepada Wali Nagari setiap salinan tentang keuangan nagari. Memperhatikan dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan sarana-sarana umum atau untuk pembangunan nagari.

Pengawasan juga dilakukan oleh BAMUS dalam sebuah kasus yang ada di tengah masyarakat, yaitu masyarakat memberitahu atau menyampaikan secara tertulis supaya Wali Nagari untuk diberhentikan salah seorang Wali

Jorong yang ada di Nagari. Dengan adanya sebuah masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, lalu BAMUS memanggil Wali Nagari untuk mengetahui lebih jelas mengenai permasalahan Wali Jorong tersebut. Dalam bidang pembangunan BAMUS melaksanakan pengawasan berdasarkan hasil laporan masyarakat. Laporan atau informasi masyarakat yang diberikan kepada BAMUS itu kemudian di tindak lanjuti oleh BAMUS dengan mengadakan rapat dengan anggota BAMUS, kemudian itu BAMUS memanggil panitia yang ditunjuk di Nagari sebagai pelaksana pembangunan. Pemanggilan ini dilakukan BAMUS karena laporan dari masyarakat belum dimulainya sebuah pembangunan yang telah direncanakan.

Fungsi pengawasan yang dilakukan BAMUS terhadap Wali Nagari juga berdampak pada penilaian kinerja terhadap Wali Nagari tersebut. Sehingga BAMUS berhak menentukan apakah kinerja Wali Nagari ini layak atau tidaknya. Pengusulan pengangkatan Wali Nagari tentunya harus sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya BAMUS berfungsi sebagai pembuat peraturan nagari yang dirumuskan bersama Wali Nagari. Pemerintahan Nagari juga dibentuk berdasarkan persetujuan dari BAMUS, pembentukan pemerintahan bertujuan untuk

meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terciptanya masyarakat yang sejahtera.

BAMUS dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas terhadap pemerintahan nagari BAMUS membutuhkan kerja sama dengan masyarakat seperti, informasi dari masyarakat, partisipasi masyarakat, agar BAMUS dapat melaksanakan pengawasan dengan sempurna.

Adapun kendala BAMUS Nagari Lasi dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas Pemerintahan Nagari bila di cermati itu karena kurangnya bimbingan teknis, dimana anggota BAMUS masih harus diberikan pelatihan khusus untuk tupoksi masing-masing, dimana tempat tinggal anggota BAMUS yang tidak semuanya berdomisili di daerah Lasi tersebut sehingga jika BAMUS melaksanakan rapat banyak anggota BAMUS tidak hadir, pekerjaan lain anggota BAMUS karena tentu mereka memilih pekerjaan pokok mereka.

3. Persepsi Masyarakat Tentang Fungsi BAMUS Nagari dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pemerintah

Menurut Leavit (1978) mendefinisikan persepsi sebagai suatu penilaian atau interpretasi seseorang tentang bagaimana memandang atau mengartikan sesuatu yang ditangkap oleh alat indranya. Sugihartono, dkk (2007)

mengemukakan persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk mnerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam pengindraan. Ada yang mnerapkan sesuatu yang baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau yang nyata. Dari dua pendapat tentang persepi dapat disimpulkan bahwa persepsi itu bagaimana seseorang memandang sesuatu yang tertangkap oleh indra manusia. Masyarakat merupakan sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat dalam sistem tertentu, tradisi tertentu, dan hukum tertentu yang sama. Dimana sistem dalam masyarakat saling berhubung antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Persespsi masyarakat itu mrupakan pandangan sekelompok makhluk hidup yang tertangkap dalam indranya sesuai sistem yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam persepsi masyarakat nagari Lasi BAMUS itu merupakan badan permusyawaratan nagari atau sebuah lembaga yang diwakili oleh beberapa perwakilan. Dimana dalam BAMUS itu ada tokoh alim ulama, candiak pandai, bundo kanduang, dan pemuda yang akan mewakili aspirasi masyarakat. Peraturan nagari diputus dan disusun secara

bersama oleh Wali Nagari dengan BAMUS sebagai wujud implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah dalam konteks tugas pembantuan yang ada di daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Pusat di Daerah. Di Kabupaten Agam pada sistem Pemerintahan Nagari dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007.

Masyarakat memandang cara BAMUS melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke lokasi atau mengadakan rapat dengan masyarakat Nagari untuk menerima aspirasi masyarakat terhadap pemerintahan Nagari. Khusus untuk BAMUS melakukan pengawasan secara langsung itu biasanya jika kegiatan Nagari sedang berlangsung, khususnya dalam kegiatan pembangunan. BAMUS itu datang langsung ke lokasi untuk melihat langsung kegiatan pelaksanaan pembangunan sekaligus mengawasi apakah pelaksanaannya sudah berlangsung sesuai dengan prosedur atau tidak.

Namun, tidak semua kegiatan Nagari Lasi dapat diawasi langsung oleh BAMUS karena terdapat kegiatan yang tidak diketahui oleh BAMUS. Hal ini terjadi sebab Wali Nagari tidak menginformasikan kepada BAMUS mengenai beberapa kegiatan nagari atau komunikasi antara dua pihak tersebut kurang baik. Dampaknya kegiatan tersebut tidak

terawasi oleh BAMUS sehingga berpotensi terjadinya kesalahan karena pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk memastikan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga masyarakat juga tidak ikut salah paham terhadap kegiatan nagari.

Kurangnya komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari menyebabkan masyarakat melihat pengawasan yang dilakukan BAMUS terhadap Pemerintahan Nagari tidak menyeluruh juga diakibatkan karena kurang kompetennya BAMUS dalam melakukan pengawasan. BAMUS Nagari lasi yang terdiri dari keterwakilan lima unsur yang berbeda yaitu Alim Ulama, Candiak Pandai, Bundo kanduag, Niniak mamak, dan Pemuda Nagari. Namun unsur-unsur yang mewakili masyarakat belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Hal ini menjadi kelemahan BAMUS Nagari Lasi karena unsur-unsur yang mewakilkan masyarakat tidak memahami betul tugasnya. Dimana mereka bergerak hanya dengan intruksi dari ketua saja tanpa ada inisiatif untuk mengembangkan diri terkait bidangnya masing-masing. Ketua BAMUS Nagari Lasi yang juga kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai Ketua BAMUS sehingga pengawasan terhadap kegiatan nagari menjadi tidak berjalan dengan efektif. Kurang kompetennya BAMUS Nagari Lasi

menjadi salah satu faktor penghambat pengawasan BAMUS terhadap pemerintahan nagari.

Masyarakat melihat pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan Perda No.5 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Nagari pasal 10 yaitu: 1). Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh BAMUS Nagari yang difasilitasi oleh pemerintah Nagari. 2). Musyawarah nagari merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BAMUS Nagari, pemerintahan Nagari, dan unsur masyarakat Nagari untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Meskipun pengawasan BAMUS dilakukan sesuai dengan peraturan yang tidak menutupi kemungkinan kalau BAMUS lalai dalam melaksanakan pengawasannya terhadap pemerintah.

Tapi dari pandangan Masyarakat yang paling menonjol itu kurangnya fungsi pengawasan BAMUS ini terletak pada pengawasan anggaran pendapatan dan belanja negara. Karena unsur-unsur keterwakilan BAMUS ini yang kurang memahami tupoksinya masing-masing.

Dari pandangan masyarakat fungsi pengawasan BAMUS di nagari Lasi memang cukup efektif dalam pengawasan pelaksanaan terhadap pengaturan nagari dan

pengawasan putusan Wali Nagari sebab di Nagari Lasi sendiri pengawasan kinerja pemerintahan harus ada persetujuan dari BAMUS. Tetapi tidak efektif dalam pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja nagari. Padahal fungsi BAMUS memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terarah sesuai dengan kesejahteraan masyarakat Nagari yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini disebabkan kurang kompherensifnya BAMUS dalam membingkai pengawasan-pengawasan apa yang harus dilakukan.

Melalui musnag dan musrenbang masyarakat dapat melihat bagaimana BAMUS melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan dalam perencanaan kegiatan pemerintah nagari. Karena musyawarah nagari dan musyawarah perencanaan pembangunan merupakan kegiatan musyawarah yang saling berkaitan satu sama lain, dimana musnag hanya dihadiri oleh beberapa orang masyarakat yang mewakili masing-masing bidang dalam kehidupan masyarakat Nagari. Sedangkan musrenbang dapat dihadiri oleh masyarakat nagari.

Musrenbang merupakan salah satu kegiatan mekanisme perencanaan pembangunan di nagari yang melibatkan masyarakat sebagai keikut sertaan dalam

musyawarah tersebut. Musrenbang Nagari Lasi dilaksanakan agar pembangunan yang akan dilakukan dapat tersusun dan terencana dengan matang sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk gagal dapat diminimalisir dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembangunannya nanti dapat menjadi lebih maksimal. Dengan begitu perencanaan pembangunan nagari dapat menghasilkan pembangunan yang memberikan dampak yang bermanfaat kepada masyarakat dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BAMUS nagari yang juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat nagari dapat juga memberikan usulan program kerja sebagai bentuk penyaluran dari aspirasi masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan di nagari Lasi.

Masyarakat melihat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan fungsi BAMUS terhadap pemerintahan itu BAMUS Nagari Lasi turun langsung kelapangan untuk memperhatikan apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana awal dan berjalan dengan semestinya. Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan atau ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan, bisa dapat segera diatasi secara bersama agar kegiatan tetap berjalan dengan baik. BAMUS di Nagari Lasi mengawasi langsung setiap kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Lasi dengan

cara memeriksa beberapa hal yang menjadi poin dalam kegiatan tersebut seperti progres kegiatan, anggaran yang digunakan, ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya. Dengan mengawasi secara langsung kegiatan pelaksanaan, agar dapat berjalan lebih teratur dan lebih terstruktur sehingga dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan.

Adapun kendala yang dihadapi BAMUS dalam melaksanakan fungsi kepengawasannya terhadap pemerintahan nagari masyarakat melihat ada beberapa kendala yang dialami oleh BAMUS nagari Lasi yaitu: a). Kurangnya bimbingan teknis, khususnya di bidang pengawasan, b). Tempat tinggal anggota BAMUS dimana tidak semua anggota BAMUS yang bedomisili di Nagari, c). Pekerjaan pokok anggota BAMUS menjadi kendala pada BAMUS untuk melakukan fungsi kepengawasannya BAMUS.

Padahal pelaksanaan pemerintah nagari dimata masyarakat itu harus sesuai dengan aturan yang ada, karena jika rakyat berfikir dengan pemerintahan yang berbasiskan kepada nilai budaya dan peradaban yang merkea akrabi dan yakini, maka rakyat semakin mudah dan cepat pula diberdayakan, sehingga rakyat semakin percaya diri dan beradab. Dengan hal itu masyarakat akan berakibat pula pada efisiensi dan efektifitas manajemen pembangunan

masyarakat.

Dilihat dari kendala BAMUS Nagari masyarakat berfikir bahwasannya BAMUS itu membutuhkan pertemuan yang sering dilakukan untuk membicarakan pengawasan-pengawasan apa saja yang dilakukan BAMUS selain yang telah di atur dalam peraturan yang ada di Kabupaten Agam mengenai tugas dan fungsi BAMUS, pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintahan nagari juga disampaikan oleh masyarakat Nagari. BAMUS itu membutuhkan pelatihan yang lebih intensif, agar anggota BAMUS dapat lebih memahami fungsi dan tugasnya sebagai pengawas pemerintahan Nagari. Dan masalah domisili anggota BAMUS, sebaiknya anggota BAMUS itu berdomisili di Nagari dimana ia mengemban tugas dari masyarakat. Lalu menurut masyarakat anggota BAMUS seharusnya dapat memilih setiap pekerjaan sebagai anggota BAMUS yang betul-betul diperlukan kehadirannya dalam sebuah pertemuan rapat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, karena BAMUS ini merupakan wakil dari masyarakat.

Dari pandangan masyarakat fungsi BAMUS dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan nagari itu ada yang efektif dan yang ada tidak efektifnya. Dimana yang efektifnya BAMUS dalam melaksanakan pengawasan

terhadap peraturan Nagari dan keputusan Wali Nagari memang bagus. Tapi tidak efektif dalam pengawasan anggaran pendapatan belanja nagari.

KESIMPULAN

BAMUS Nagari adalah suatu lembaga yang perwujudan dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari. Yang dipilih dari unsur masyarakat yang terdiri dari Kaum ulama, Kaum Cadiak Pandai, Niniak Mamak, Bundo Kandung, dan pemuda nagari yang merupakan wakil masyarakat nagari. Dimana anggota BAMUS paling sedikit terdiri dari lima orang dan paling banyak 11 orang, harus ganjil, agar ketika menyelesaikan masalah dengan cara pengambilan suara lebih mudah.

Fungsi BAMUS dalam melaksanakan pengawasannya terhadap pemerintah nagari itu mengawasi kinerja Wali nagari dan pelaksanaannya. Tugas dan fungsinya BAMUS nagari berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari, menyatakan pendapat BAMUS atas penyelenggaraan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat nagari, dan juga berhak mendapatkan biaya operasional

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB nagari.

Dimana fungsi pengawasan yang dilakukan BAMUS terhadap Wali Nagari juga berindikasi pada penilaian kinerja terhadap Wali Nagari tersebut. Dalam pandangan masyarakat tentang fungsi BAMUS dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah itu ada yang efektif dan tidak efektifnya karena BAMUS nagari Lasi masih kurang kompherensif terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. BAMUS Nagari Lasi dimata masyarakat efektif dalam mengawasi pemerintahan nagari dan keputusan Wali Nagari tapi tidak efektif dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja Nagari. Seharusnya BAMUS berhak mengawasi semua kinerja Wali Nagari. Adanya kekurangan efektif BAMUS Nagari Lasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan nampak oleh masyarakat kendalanya. Yaitu terhadap kurangnya komherensifnya BAMUS yang disebabkan oleh kurangnya bimbingan teknis kepada anggota BAMUS dan tempat tinggal BAMUS yang tidak berdomisili di Nagari yang dia mengemban tugasnya sebagai BAMUS juga pekerjaan lain anggota terhambat dalam melaksanakan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, failin. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari dalam Mengawasi Pemerintahan Di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. *Ensiklopedia Social reviw*, 1(2) 156-163.
- Malau, H., & Akmal, A. D. (2020). *Synergy of Indigeneous Values With Law Number 6 of 2014 Concerning Village: Study on Nagari Kapau Goverment In West Sumatra* 458(6) 298-306
- Prahara, S. (2013). Kewenangan Bandan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam. *Jurnal pelangi*
- Pramukti, A. S., & Cahyamingsih, M. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Pustaka yustisia.
- Yeni, N. A. & Malau, H. (2021). Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Terhadap Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Muara Sakai. *Jurnal Aministrasi Negara* .
- Sabarini, S. (2021). *Persepsi Dan Pengalaman Akademik dosen Keolahraagaan Mengimplementasikan E-*

Learning Pada Masa Pandemi Covid 19. Penerbit
Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
Perda Kabupaten Agam No.5 tahun 2019 tentang Badan
Permasyarakatan Nagari
Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatra Barat No.7 Tahun
2018 tentang nagari
Wawancara masyarakat Lasi

**ANALISIS TERHADAP PERANAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN OMPANG TANAH
SIRAH KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA
PAYAKUMBUH**

DESKIMALA JELITA FITRI : 1319100

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi, Jl. Gurun aur Kubang Putih

E-mail : jelitajelita760@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Analisis Terhadap Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ini dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu untuk menemukan gambaran mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Ompang Tanah Sirah sudah dalam keadaan baik yaitu pertama, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

dan kedua, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan fisik.

Kata kunci : *peran, fungsi, lembaga, masyarakat, kelurahan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan hal-hal yang direncanakan berubah ke arah perbaikan yang merujuk pada peroses modernisasi pembangunan bangsa khususnya masyarakat dan kemajuan sosial ekonomi. Konsep pembangunan itu merupakan perwujudan yang konkrit yang menjelaskan tentang hakikat proses administrasi yang ada pada kebijakan Negara dan hal itu bersifat dinamis. Proses pengurusan administrasi untuk pembangunan menunjukkan kekompleksitasan kebijakan pada organisasi pemerintah untuk mencapai tujuannya (Rosidin, 2010).

Pembangunan yang direncanakan harus dilaksanakan dengan terarah dan berkesinambungan agar kolaborasi dan sinergi hubungan antara pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan dapat terjalin dengan baik sehingga mampu menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Hasrullah, 2015).

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu hal yang terus diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Namun ketimpangan pembangunan antara kota dan desa masih terlihat jelas dan menjadi masalah sampai saat ini. Banyak

hal yang mempengaruhi ketimpangan tersebut.

Sjafrizal (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah diantaranya ya perbedaan sumber daya alam, faktor demografis termasuk sumber daya manusia, alokasi dana pembangunan baik dari pemerintah maupun swasta, konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dan mobilitas barang dan jasa.

Menurut Widjaja (2014) terciptanya pemerataan pembangunan memerlukan peran aktif pemerintah wilayah yang berwenang dan masyarakat setempat. Hal ini didukung dengan dibentuknya salah satu Lembaga dalam masyarakat yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan salah satu lembaga yang diprakarsai oleh masyarakat dengan cara musyawarah dan mufakat. LPM memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah atau desa baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kandouw dkk (2017) menyatakan bahwa tujuan dasar dari dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah

sebagai kolaborator pemerintah kelurahan di bidang pembangunan dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kedudukan LPM di suatu wilayah bersifat sebagai organisasi yang berdiri sendiri. Adapun tugas pokok dari LPM yaitu menyusun rencana pembangunan wilayah yang partisipatif, menggerakkan potensi gotong royong masyarakat, melaksanakan dan meninjau jalannya pembangunan.

Selain tugas pokok LPM, terdapat juga fungsi yang harus dilakukan oleh LPM yaitu penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa, koordinasi perencanaan pembangunan, koordinasi perencanaan rancangan lembaga kemasyarakatan, perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu, pencarian dan pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan di wilayah.

Agar dapat menunjang dan menjalankan fungsi tersebut secara efektif, maka sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan peran tersebut harus memiliki beberapa hal penting yang menjadi tolak ukur diantaranya, komitmen dan semangat yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kualitas wawasan dan pengetahuan yang baik, kecakapan serta keterampilan yang mendukung untuk cepat tanggap dalam pembangunan kelurahan.

Di dalam sebuah kelurahan akan ada program-program pembangunan yang dilaksanakan. Program pembangunan kelurahan tersebut merupakan suatu usaha-usaha yang bersifat jangka panjang serta mempunyai tujuan untuk meningkatkan pembangunan suatu bidang tertentu untuk mencapai dan merealisasikan beberapa kebutuhan pembangunan di kelurahan tersebut.

Pelaksanaan kegiatan sosial di masyarakat diawali oleh diskusi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Diskusi tersebut melibatkan beberapa pemangku jabatan pemerintahan seperti kepala-kepala lingkungan dan beberapa tokoh masyarakat yang ada pada wilayah atau kelurahan tersebut. Seperti yang telah diketahui, LPMK merupakan lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan terbentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat yang mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat, dan LPMK adalah Lembaga yang berperan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendali pembangunan.

Menurut Theresia, Krisnha dkk (2015) Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan wujud penuh dari rasa sadar dan peduli serta salah satu bentuk tanggung jawab terhadap makna pentingnya pembangunan yang pada akhirnya akan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup

mereka.

Nadhifa (2017) menyatakan bahwa terdapat empat macam partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam keterlibatan dalam pembangunan yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam melaksanakan pembangunan, partisipasi dalam peninjauan dan evaluasi pembangunan serta partisipasi dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut.

Kurang maksimalnya peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dapat berdampak kepada pembangunan di kelurahan itu sendiri. Sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai penggerak dalam pembangunan, pembangunan tidak akan terlihat begitu signifikan jika kurang berjalannya peran LPMK di wilayah kelurahan tersebut. Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa hal yang belum berjalan dengan baik contohnya seperti belum tersalurkannya aspirasi masyarakat, LPMK kurang maksimal dalam meningkatkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat tidak dapat diketahui secara pasti dan kurangnya diskusi antara pemangku jabatan pemerintahan, LPMK dan masyarakat terkait.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka penulis mendapatkan ketertarikan untuk menulis sebuah

artikel tentang “Analisis Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh”.

B. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2022.

2. Tipe penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data lapangan tentang peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (Pengamatan langsung), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap masalah yang berkaitan peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

- b. *Interview* (wawancara), penulis akan mencari dan berkomunikasi langsung dengan informan sehingga didapatkan data yang sesuai dengan objek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Kelurahan Ompang Tanah Sirah merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatra Barat. Kelurahan ini merupakan penggabungan dari 3 kelurahan sebelumnya yaitu Kelurahan Tanjung Anau, Kelurahan Balai Batuang dan Kelurahan Talawi berdasarkan perda nomor 13 tahun 2014. Luas wilayah Kelurahan Ompang Tanah Sirah adalah 368 ha yang sebagian besar terdiri dari areal persawahan, perkebunan dan perumahan. Kelurahan ini memiliki Orbitrasi atau jarak wilayah 10 km dari pusat pemerintahan kota, dan 3,5 km dari pusat pemerintahan Kecamatan, serta 125 km jarak dari ibu kota provinsi.

Berdasarkan Data Dokumentasi Kelurahan Ompang Tanah Sirah Terbaru (2018) Kelurahan Ompang Tanah Sirah terletak pada ketinggian 513 di atas permukaan laut, hal ini sangat mempengaruhi keadaan suhu udara dimana suhu rata-rata di kelurahan ini berkisar antara 25°C-28°C dengan kelembaban 45%-50%.

Secara administrasi Kelurahan Ompang Tanah Sirah ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara dengan Padang Rantang, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh kota.
- b. Sebelah Selatan dengan Taratak Padang Kumpang.
- c. Sebelah Barat dengan Balai Rupih, Kec. Payakumbuh.
- d. Sebelah Timur dengan Kotobaru Payobasuang

Adapun jumlah penduduk secara keseluruhan di kelurahan ompang tanah sirah sebanyak 2.975 jiwa, dengan rincian Laki-laki berjumlah 1.499 jiwa, dan Perempuan berjumlah 1.476 jiwa. Dimana dari perincian tersebut digolongkan dari berbagai usia sebagai berikut :

- a. Usia 0-15 Tahun sebanyak 812 jiwa
- b. Usia 16-65 Tahun sebanyak 1.363 jiwa
- c. Usia 65 keatas sebanyak 800 jiwa

Jika dilihat dari mata pencaharian penduduk di wilayah kelurahan ompang tanah sirah ini mayoritas pencaharian utama penduduknya yaitu sebagai petani, yang mana ada sebanyak 266 orang. Kemudian disusul oleh buruh tani, pedagang, PNS, swasta, pertukangan, ABRI, pensiunan, dan jasa.

Dari tinjauan tingkat Pendidikan masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah ini terdapat berbagai macam lulusan dari Pendidikan umum, seperti : SD,

SMP/MTs, SMA/MA, akademi D3, sarjana, dan pasca sarjana. Di mana dari berbagai macam tingkat pendidikan tersebut, terdapat mayoritas masyarakat wilayah ompang tanah sirah yang hanya lulusan SD, dan minoritas masyarakatnya lulusan sarjana dan pasca sarjana. Kemudian jika dilihat dari tingkat Pendidikan khusus masyarakat wilayah ini yaitu ada yang dari lulusan kursus keterampilan, yang mana mereka dari lulusan tersebut ada yang membuka usaha jasa seperti menjahit pakaian jadi dan setengah jadi, ada juga mereka yang memilih untuk bekerja dibawah pimpinan atau bekerja sebagai karyawan di sektor barang jasa.

Sarana dan prasarana yang ada di wilayah kelurahan ompang tanah sirah ini yaitu, mulai dari kantor kelurahan, balai pertemuan, sarana olahraga, dan sarana Pendidikan seperti : gedung-gedung sekolah dari tingkat PAUD hingga SMP/MTs, dan ada juga sarana di tingkat Pendidikan khusus seperti SLB Center. Selain itu, ada sarana Kesehatan yang meliputi puskesmas, UKBM (Posyandu), dan poliklinik. Dan juga sarana prasarana untuk ibadah seperti masjid, musholla dan surau. Karena masyarakat wilayah ini umumnya beragama islam/muslim, oleh sebab itu tidak adanya terdapat sarana ibadah seperti gereja, pura, dan lain sebagainya.

Adapun susunan atau struktur kepengurusan

Kelurahan Ompang Tanah Sirah yaitu dipimpin oleh seorang Lurah yang mana lurah berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara sistem pemerintahan di wilayah kelurahan yang berada di tingkat bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Seorang lurah harus selalu mengawasi, mengontrol, melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kelurahan.

Dalam hal melaksanakan dan menjalankan tugas dan fungsinya seorang lurah dibantu oleh seorang sekretaris kelurahan untuk mengatur dan me-manage rancangan kerja agar lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak lupa pula dalam menjalankan tugasnya lurah juga dibantu oleh beberapa kepala seksi (Kasi) beserta staf nya seperti berikut ini:


- a. Kasi Pemerintahan dan Trantibun, dimana seksi atau bidang ini mempunyai tugas yakni dalam pelaksanaan dan menyelenggarakan berbagai hal yang berkaitan dengan urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan, serta melakukan pembinaan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat atau disebut juga dengan LINMAS.
- b. Kasi sosial dan ekonomi pembangunan, dimana ketua seksi beserta stafnya dalam bidang ini berwenang untuk terjun langsung ke lingkungan masyarakat dalam

mangatur, mengawasi dan mengontrol kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi seperti pembinaan UMKM terhadap masyarakat wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

- c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dimana ketua beserta staf nya dibidang ini berwenang melakukan penyusunan dan koordinasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta di wilayah kelurahan. Dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga memiliki kemampuan untuk memahami permasalahan yang mungkin saja akan terjadi, agar lebih berpartisipasi dan lebih berdaya dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah terkhususnya kelurahan ompang tanah sirah.

Untuk lebih jelasnya susunan kepengurusannya bisa dilihat dari bagan yang telah sebagaimana di rincikan dibawah ini:

Struktur Kelurahan Ompang Tanah Sirah Kecamatan Payakumbuh Utara



Kelurahan ompang tanah sirah memiliki visi yang ingin dicapai dan memiliki misi yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Visi adalah penggambaran dari kondisi dan karakteristik yang hendak dicapai oleh suatu Lembaga dalam hal ini Lembaga kelurahan untuk masa yang akan datang. Visi dan misi suatu Lembaga akan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki terutama sumber daya manusia, dan harapan yang akan dicapai Lembaga tersebut. Visi


Kelurahan sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, sehat sejahtera dengan pola pemberdayaan masyarakat berkelanjutan”. Hal yang menjadi unsur penting dari visi tersebut sangat berkaitan dengan model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan pada suatu kelurahan.

Setelah terbentuknya visi, maka selanjutnya memerlukan misi yang harus disusun dan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu dirumuskan misi kelurahan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perangkat Kelurahan.
2. Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan Sumber Daya Alam.
3. Meningkatkan peranan kelembagaan.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.
5. Menjaga kelestarian kearifan lokal.
6. Meningkatkan iman dan taqwa generasi muda.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan, di Kelurahan Ompang Tanah Sirah terdapat struktur organisasi sebagai berikut :

Struktur Organisasi LPM Kelurahan Ompang Tanah Sirah



Dari struktur susunan organisasi LPM kelurahan ompang tanah sirah sebagaimana dengan telah di rincikan dari bagan diatas maka untuk lebih jelasnya akan di deskripsikan bagaimana tugas pokok dan fungsi dari struktur susunan LPM tersebut.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau kita kenal dengan sebutan LPM ini sebagai salah satu wujud dari perpanjangan tangan pemerintah dalam menampung dan

mewujudkan aspirasi juga kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan, dan menjadi mitra kerja pemerintahan dalam mengelola dan melaksanakan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wilayah kelurahan.

Organisasi LPM di kelurahan ompang tanah sirah ini dibina langsung oleh kelurahan dibawah naungan bapak Majri, S.Sos dan dipimpin oleh satu orang ketua yakni bapak Khaidir, dan ada tiga orang wakil ketua, yang mana wakil-wakil ketua tersebut diambil dari tiga RT yang ada di wilayah kelurahan ompang tanah sirah. Kemudian dalam organisasi LPM ini juga dibantu oleh satu orang sekretaris dan satu orang bendahara. Dan dilengkapi dengan beberapa macam bidang/seksi yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas tugasnya, ketua LPM yang mana berkedudukan sebagai memimpin dan mengkoordinir segala bentuk kegiatan LPM, membina dan mengontrol proses-proses atau kegiatan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kelurahan, dan juga melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap kinerja dari kepengurusan LPM selama masa jabatannya. Dan juga ketua dibantu oleh sekretaris nya sebagai perpanjangan tangan dari ketua, yang mana tugas sekretaris LPM yaitu membantu ketua dalam

menyelenggarakan masalah-masalah administrasi dan pengarsipan surat-menyurat dan pelayanan masyarakat, Menyusun laporan dari rancangan kerja seluruh bidang/seksi di LPM. Kemudian bendahara, melakukan pencatatan anggaran dana dasar selama proses pembangunan di wilayah kelurahan, selain itu bendahara juga mengadakan pembukuan dana masuk dan keluar serta membuat dan menyusun laporan yang berhubungan dengan keuangan kelurahan selama masa jabatannya.

Selain dari struktur susunan inti organisasi LPM kelurahan ompang tanah sirah, dalam rancangan kerja nya dibantu oleh beberapa bidang/seksi yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti yang di jelaskan dibawah ini:

- a. Seksi Agama, seksi ini di naungi oleh ibu Nelwana Azmi. Dimana rancangan kerja nya berkaitan dengan kerohanian seperti pembinaan majlis ta'lim, menyelenggarakan kegiatan seperti lomba-lomba memperingati hari-hari besar islam yg berkoordinasi dengan pengurus masjid yang ada di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.
- b. Seksi adat dan budaya, seksi ini di naungi oleh Dt. Payuang Omeh. Yang mana rancangan kerja nya terkait hal-hal yang berhubungan dengan tradisi dan budaya

yang dianut oleh masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah seperti perayaan khatam al-qur'an, dan juga rangkaian dari adat-adat pernikahan dengan tradisinya yang khas di wilayah ini.

- c. Seksi Pendidikan dan keterampilan, seksi ini di naungi oleh ibu Mirawati, S.Pd. Melakukan workshop mengenai Pendidikan kepada masyarakat, mengadakan pelatihan diklat yang dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah, dan juga mengusahakan anak-anak yang putus sekolah agar terus melanjutkan Pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
- d. Seksi Kantramtib, seksi ini di naungi oleh bapak Won Seplin. Dalam hal rancangan kerjanya bekerja sama dan berkoordinasi dengan RT/RW terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat kelurahan ompang tanah sirah, menjalin hubungan dengan petugas-petugas keamanan di wilayah ini.
- e. Seksi Lingkungan Hidup dan kesejahteraan masyarakat, seksi ini di naungi oleh bapak Mukhlis. Melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitar wilayah kelurahan ompang tanah sirah, seperti kebersihan lingkungan, kerukunan warga, dan menyadarkan masyarakat akan aturan hukum terkait dengan bagaimana lingkungan hidup, agar tercapainya kesejahteraan

masyarakat sebagaimana yang diharapkan di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

- f. Seksi Pembangunan Ekonomi dan Koperasi, seksi ini di naungi oleh ibu Murdia Mulhayati, S.Pd. dimana tugasnya seperti mengarahkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kelurahan ompang tanah sirah sekaligus melakukan pengawalan terhadap atau mengawal setiap program pembangunan yang diajukan oleh masyarakat, melakukan pemberdayaan dan memfasilitasi terhadap Lembaga sosial, ekonomi dan koperasi yang ada di wilayah ini, melakukan Kerjasama dengan koperasi dan UMKM yang ada diluar wilayah kelurahan yang menyangkut pembangunan masyarakat.
- g. Seksi Kesehatan dan Kependudukan, seksi ini di naungi oleh ibu Ernilitis. Memfasilitasi masyarakat terkait dengan hubungan Kesehatan seperti memberikan wadah untuk melakukan cek Kesehatan di puskesmas, dan juga kegiatan posyandu untuk bayi atau anak-anak usia balita.
- h. Seksi Pemberdayaan Perempuan, seksi ini di naungi oleh ibu Aulia Putri. Yang mana rancangannya seperti menghimpun perempuan-perempuan yang ada di wilayah kelurahan ompang tanah sirah dengan membuat susunan kepengurusan PKK dan merancang serta menyelenggarakan kegiatan- kegiatan PKK guna untuk

memberikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan pemberdayaan masyarakat terutama bagi perempuan-perempuan di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

- i. Seksi Pemuda dan Olahraga, seksi ini di naungi oleh bapak Syafrianto. Dalam seksi/bidang ini mencakup kolaborasi dan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan pemuda-pemuda seperti remaja masjid dan karang taruna, dengan rancangannya seperti melakukan berbagai macam perlombaan dalam menggali potensi minat dan bakat pemuda, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang pergerakan pembangunan pemuda di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

2. Analisis peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Kecamatan Payakumbuh Utara

Peran merupakan salah satu aspek yang bersifat dinamis dari kedudukan dan status seseorang. Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan status yang dimiliki, maka orang yang bersangkutan akan menjalankan suatu peranan sesuai dengan status tersebut. Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas maka seseorang yang menyanggah suatu status harus terlebih

dahulu paham tentang hakikat peran tersebut (Thoah, 1997).

Peran adalah suatu rangkaian proses yang teratur yang akan ditimbulkan karena suatu status dan jabatan. Manusia yang bertindak sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bersosialisasi. Dalam kehidupan berkelompok dan dalam proses bersosialisasi tersebut akan terjadi interaksi dan hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Adanya interaksi akan membuat diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat hal demikianlah yang dinamakan dengan peran (*role*).

Berdasarkan pengamatan dan penelitian langsung mengenai peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, diperoleh beberapa hasil terkait peranan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ompang Tanah Sirah yaitu :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi suatu wadah untuk melakukan diskusi dan menyampaikan aspirasi terkait hal-hal yang perlu dikembangkan dan dilaksanakan mengenai pembangunan. Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan struktur-struktur fisik namun juga mencakup pembangunan

nonfisik seperti pengembangan keahlian dan swadaya masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menjalankan peranan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat dimulai dari adanya berbagai macam keluhan-keluhan yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat sekitar, selanjutnya keluhan tersebut dapat didiskusikan di lembaga kemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah dengan tujuan menampung dan menyalurkan keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut.

Cara yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan Ompang Tanah Sirah adalah dengan mempersiapkan beberapa struktur penunjang seperti menyediakan kotak saran ataupun mengadakan diskusi dan rapat membicarakan keluhan dan aspirasi tersebut jika dibutuhkan. Hal ini disampaikan oleh ketua LPM Ompang Tanah Sirah melalui wawancara langsung:

“Di kelurahan Ompang Tanah Sirah kami dari pihak LPM menyediakan sarana seperti kotak saran yang diletakkan di kantor kelurahan. Dengan adanya kotak saran tersebut diharapkan dapat membuat kami lebih mudah dalam menjalankan tugas dan peran kami sebagai LPM, serta besar

harapan kami masyarakat bisa menyampaikan kritik dan sarannya terhadap pelayanan dan pembangunan di kelurahan, dan juga melalui kotak saran tersebut kami akan menampungnya dan mencari solusi dari setiap saran dan masukan tersebut.

Selain dari kotak saran tersebut, jika terdapat hal-hal penting yang harus didiskusikan, kita juga mengadakan rapat yang menghadirkan beberapa elemen masyarakat seperti tokoh dan pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, pengurus karang taruna, beberapa kelompok tani dan kelompok usaha yang ada di Ompang Tanah Sirah dan tentunya warga masyarakat itu sendiri. Pada saat rapat dilaksanakan, semua peserta rapat diminta untuk menyampaikan usulan-usulan maupun keluhan, selanjutnya usulan dan keluhan tersebut dicatat, setelah penyampaian usulan dan keluhan selesai, maka setelah itu akan dibahas dan didiskusikan satu persatu dalam forum musyawarah.” (Wawancara dengan Khaidir, 31 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan ketua LPM diatas dapat disimpulkan bahwa LPM menjalankan peranan dengan baik dalam menyediakan sarana penunjang untuk masyarakat dalam menyampaikan pendapat, saran atau keluhannya dibuktikan dengan adanya kotak saran. Selain itu LPM juga memfasilitasi masyarakat dengan mengadakan

rapat terkait hal-hal yang penting yang harus dibahas. Sesuai dengan pernyataan Winata (2018) bahwa salah satu bentuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah dengan mengadakan rapat bersama dengan setiap kepala lingkungan. Rapat adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk mendiskusikan apa yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, di dalam pasal 12 yang menyatakan bahwa terdapat beberapa peran lembaga kemasyarakatan yaitu diantaranya sebagai :

1. Wadah penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
2. Penyusun rancangan, pelaksana, pengelola dan peninjau pembangunan serta berperan dalam pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan secara partisipatif dan kolaboratif.
3. Pengoptimal dan penggerak prakarsa partisipasi masyarakat serta swadaya masyarakat.

Menurut Koenjaraningrat (1985) tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan di suatu wilayah adalah untuk mengembangkan, memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di dalam

masyarakat berdasarkan nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan kebersamaan. Hal tersebut merupakan pokok utama dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia.

Pemerintah telah mengatur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Wilayah Kelurahan, di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang merupakan suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa dan inisiatif masyarakat melalui kegiatan musyawarah dan mufakat sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintahan di tingkat kelurahan dengan masyarakat dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kelurahan dalam bidang pembangunan.

Dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini, pemerintah tingkat kelurahan memiliki mitra untuk mengatur keadaan sosial kemasyarakatan di wilayah kelurahan tersebut. Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu perwujudan dari struktur penunjang perantara yang ada di Indonesia. Hal ini sangat memiliki dampak baik karena masyarakat memerlukan adanya struktur perantara yang menghubungkan dengan pemerintah dan pemerintah sendiri juga perlu akan adanya struktur perantara dengan masyarakat,

sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sangat dibutuhkan.

Peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu dan menunjang tugas lurah yaitu meliputi; membantu lurah dalam pelaksanaan dan peninjauan urusan pemerintahan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan.

Lembaga kemasyarakatan yang ada dalam suatu wilayah atau daerah memiliki berbagai fungsi dalam menjalankan dan mengawasi kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk petunjuk dan pedoman yang konkrit kepada masyarakat atau panduan bagaimana masyarakat harus bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang akan terus terjadi dan berkembang di tengah masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan Lembaga kemasyarakatan akan sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah laku masyarakat maupun pengawasan terhadap pola kinerja pemerintah setempat.

Berkaitan dengan tugas yang dilaksanakannya, LPM memiliki beberapa fungsi yang harus dijalankannya yaitu: (1)

penanaman dan pengembangan rasa persatuan dan kesatuan di wilayah kelurahan, (2) koordinasi yang baik tentang perencanaan pembangunan, (3) koordinasi yang baik dengan semua lembaga kemasyarakatan, (4) merancang perencanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif dan terpadu, (5) mengidentifikasi dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan masyarakat untuk pembangunan di desa.

Menurut Muhtarom (2016) beberapa peran dan fungsi dari lembaga pemberdayaan masyarakat adalah sebagai fasilitator, dan dinamisator bagi pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah. Sebagai fasilitator dimana terjadi pemberdayaan sebagai proses untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi masyarakat.

Salah satu tugas pokok dari LPM adalah memfasilitasi kegiatan pembangunan dan hal-hal yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Mengingat peran dan fungsi LPM sebagai wadah yang tercipta atas prakarsa masyarakat dan juga sebagai mitra kolaborasi pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan, maka peran LPM sebagai fasilitator dalam masyarakat adalah memfokuskan pada mendampingi masyarakat di dalam melakukan rencana-rencana pembangunan.

Sedangkan peran LPM sebagai dinamisator adalah dalam mengoptimalisasikan dan memaksimalkan pelaksanaan pemberdayaan dan swadaya masyarakat. LPM harus bersifat teliti dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan dan proses di masyarakat yang selalu dinamis dan berubah-ubah, menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dan terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah kelurahan. LPM juga ikut andil dalam pemberian layanan publik bekerja sama dengan pihak terkait seperti pemberian kesehatan, pendidikan, transportasi, perumahan dan seterusnya kepada masyarakat tertentu (Muhtarom, 2016).

Adisasmita dalam Pangestu (2017) mengatakan bahwa pembangunan wilayah desa adalah keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di wilayah desa dan mencakup seluruh aspek kehidupan yang ada di dalam masyarakat, serta harus dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong di masyarakat itu sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di desa yang berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui kemajuan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai

makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu wujud dari meningkatkan kesadaran dan bentuk kepedulian serta tanggung jawab seluruh warga di wilayah kelurahan ompang tanah sirah bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar rancangan kerja yang harus di implementasikan oleh aparat saja, tetapi keterlibatan masyarakat sangat diperlukan terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

Berdasarkan wawancara dengan ketua LPM Kelurahan Ompang Tanah Sirah, didapatkan hasil yaitu:

“Upaya dan kiat-kiat yang kami lakukan sebagai LPM Kelurahan Ompang Tanah Sirah adalah menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat kelurahan agar dapat lebih aktif dan proaktif dalam membersamai dan melaksanakan pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan Ompang Tanah Sirah. Contohnya memberikan stimulasi kepada masyarakat dan mengharapkan akan adanya timbul respon dan inisiatif yang baik dalam memberikan bantuan terhadap pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kelurahan, selanjutnya mengadakan lomba kelurahan

contohnya lomba kelompok tani, lomba PKK, lomba dasawisma dan lain sebagainya. Kita juga menyesuaikan program pemerintah dengan kebutuhan atau keinginan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat kelurahan. Dan hal yang menjadi unsur penting yaitu menumbuhkan dan menanamkan kesadaran akan kebutuhan dan perlu adanya perubahan-perubahan di dalam masyarakat sehingga akan timbul kesediaan dengan sukarela masyarakat untuk berpartisipasi. Harapan saya sebagai ketua LPM semoga masyarakat bisa semuanya ikut berpartisipasi dan ikut andil memajukan wilayah Kelurahan Ompang Tanah Sirah ini.”

Masyarakat yang turut serta dalam merencanakan pembangunan pada masing-masing wilayah dalam kelurahan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap program atau rancangan kerja yang akan dilaksanakan di kelurahan mereka demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat memang seharusnya diikutsertakan untuk musyawarah dalam merencanakan pembangunan kelurahan, karna dari sanalah dapat dilihat bagaimana keaktifan, kepedulian dan rasa tanggung jawab seluruh warga dalam setiap rencana program pembangunan yang akan di realisasiakan di wilayah kelurahan ompang tanah sirah ini.

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan ketua LPM kelurahan ompang tanah sirah diatas adalah ada 3 cara dan upaya yang dilakukan LPM dalam meningkatkan, menumbuhkan, dan membangkitkan partisipasi masyarakat kelurahan ompang tanah sirah yaitu: pertama, memberikan stimulasi kepada masyarakat dengan harapan munculnya berbagai macam respon baik dalam memberikan memberikan aspirasi untuk program pembangunan di wilayah kelurahan seperti menyelenggarakan berbagai macam kegiatan masyarakat dan lain sebagainya. Kedua, menyesuaikan program pemerintah dengan pembangunan yang akan dilakukan di wilayah kelurahan agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah . Ketiga, menumbuhkan dan menanamkan kesadaran masyarakat akan perlu adanya melakukan perubahan di internal maupun eksternal masyarakat sehingga menimbulkan kesediaan masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian analisis peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan Ompang Tanah Sirah, maka didapatkan kesimpulan yaitu :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Ompang Tanah Sirah memiliki peran dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa sarana penunjang yaitu kotak saran dan pengadaan rapat bersama dengan masyarakat.
2. LPM juga turut andil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di kelurahan. Beberapa hal yang dilakukan LPM dalam meningkatkan partisipasi tersebut adalah memberikan stimulus agar masyarakat lebih aktif dan inovatif serta mengadakan berbagai macam kegiatan sosial kemasyarakatan untuk membangun kepedulian dalam bermasyarakat di Kelurahan Ompang Tanah Sirah.

LPM itu sendiri berperan untuk menggerakkan partisipasi seluruh masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah yakni untuk ikut terlibat dan ikut andil dalam proses pembangunan yang ada atau yang akan dilakukan di wilayah tersebut, sehingga masyarakatnya bisa mengeluarkan

berbagai macam potensi-potensi yang di miliknya sehingga bisa lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat yang aktif dan ikut andil dalam merencanakan pembangunan sudah pasti memberikan dampak yang baik bagi kelurahan, dikarenakan hal ini akan mempercepat lajunya kemajuan pembangunan tanpa diperintahkan terlebih dahulu oleh pengurus kelurahan maupun oleh pengurus LPM dalam kemajuan sehingga bisa terwujud dan tercapainya pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat di wilayah kelurahan ompang tanah sirah.

B. SARAN

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kel. Ompang Tanah Sirah diharapkan lebih mengoptimalkan peranannya, salah satunya menyusun kegiatan rapat dan kegiatan sosial masyarakat lainnya secara rutin agar timbul masyarakat yang aktif dan berkontribusi dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria Nadhifa. 2017. *Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan di Kelurahan Toro Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone (skripsi)*. Makassar (ID) : Universitas Hasanuddin.
- Hasrullah. 2015. *Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisikdi Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja. eJournal Administrasi Negara*. 3. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.
- Kandouw, dkk. 2017. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Rumoong Bawah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. 1. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Muhtarom Abid. 2016. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Desadi Kabupaten Lamongan*. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi. 1. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Pangestu Prayogi, A, I. 2017. *"Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tanjung Batu"*. eJournal Ilmu Pemerintahan. 6. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022.
- Prof. Koentjaraningrat. 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rosidin, U. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* . Bandung: Pustaka Setia. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada.
- Thoha, Miftah, 1997, *"Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi"*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widjaja, H. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2022.

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
DALAM MENJAGA KELESTARIAN TANAH
ULAYAT DI NAGARI MATUR**

NUR ANGGRAINI : 1319101

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
Jl. Gurun Aur Bukittinggi
Email: nur.anggraini098@gmail.com

ABSTRAK

Tanah merupakan faktor yang sangat krusial bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Terkhusus dilingkungan masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat. Tanah merupakan salah satu harta pusaka yang sangat dijaga dan berharga bagi masyarakat Minangkabau yang dilindungi oleh adat. Tanah di Minangkabau merupakan harta ulayat di bawah garis keturunan ibu, karena masyarakat Minangkabau menganut asas Matrilineal. Tanah ulayat tergolong harta pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh masyarakat yang berlaku di dalam maupun di luar masyarakat adat itu, dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya ataupun di luar masyarakatnya dengan penyerahan berupa “adat diisi limbago dituang”. Sedangkan menurut adat Minangkabau semua tanah baik yang sudah dikelola atau belum sudah ada pemiliknya. Tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan atau digadaikan, kecuali dengan kespakatan seluruh anggota

adat dalam keadaan-keadaan tertentu seperti “Rumah Gadang Katirisan (lapuk dimakan jaman), Mait Terbujur Di Tengah Rumah (tidak ada biaya pemakaman anggota keluarga yang meninggal), Gaduh Gadang Indah Balaki (perempuan menjadi perawan tua), dan Mambangik Batang Tarandam (membangkitkan kembali kehormatan kaumkeluarga). Demi menjaga kelestarian tanah di Minangkabau, maka hal ini merupakan fungsi dan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat kaum. Kerapatan Adat Nagari juga berperan penting dalam menjaga tanah ulayat disuatu agar tidak disalahgunakan ataupun hilang ditelan jaman. Serta peranan Pemerintah Daerah Provinsi dalam melindungi keberadaan tanahulayat.

Kata Kunci: tanah ulayat, masyarakat, adat, nagari, KAN.

PENDAHULUAN

Tanah ulayat adalah harta pusaka yang sangat berharga dan juga dijaga oleh masyarakat Minangkabau dan dilestarikan dengan sangat baik oleh adat, kini mulai terganggu keberadaannya karena campur tangan dari luar maupun dari dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini menimbulkan konflik dalam masyarakat Minangkabau karena tanah yang dulunya mereka miliki sekarang terganggu keberadaannya. Hak kepemilikan tanah yang menjadi ciri khas di Minangkabau adalah suatu hal yang membedakan daerah Minangkabau dengan daerah yang lain. Yaitu dimana semua tanah kepemilikan di bawah garis keturunan perempuan. Dalam permasalahan tertentu, persoalan ini juga tak jarang menimbulkan konflik dan menimbulkan korban dalam kaum itu. (Rusli,1985:12).

Masalah pemilikan tanah bagi masyarakat Minangkabau sangat diperhatikan. Tanah akan dilihat sebagai simbol atau lambang kehormatan oleh suatu kaum atau nagari. Semakin banyak tanah yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula tahta dan kedudukannya di mata masyarakat. Sebaliknya semakin sedikit tanah yang dimilikinya semakin rendah pula kedudukannya dalam pandangan masyarakat. Secara hukum adat, harta pusaka

tinggi tidak boleh diperdagangkan ataupun digadaikan. Hal itu karena kedudukan harta pusaka tinggi adalah sebagai milik kaum atau milik suku. Namun dalam kenyataannya, masih banyak anggota kaum yang memperjual belikan tanah ulayat dengan alasan yang sebenarnya tidak diperbolehkan.

Menurut Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang”.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres 1 Tahun 1999, bahwa masyarakat hukum adalah:

“Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun- temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang di atur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”. (Rusli,1985:14)

Hak ulayat di Indonesia masih terjaga keberadaannya seperti di wilayah Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Menurut Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, bahwa:

“Di Provinsi Sumatera Barat dalam kenyataannya masih diakuinya tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang diatur menurut adat yang berlaku pada tiap Nagari yang ada di Sumatera Barat”.(Saafroedin,2006:19).

Setiap wilayah di Provinsi Sumatera Barat memiliki sebuah lembaga yang disebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga ini memiliki tugas menjaga dan melestarikan tanah ulayat di suatu nagari di Minangkabau. Penelitian terhadap kinerja Kerapatan Adat Nagari (KAN) dilakukan di Nagari Matur. Matur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Kecamatan Matur terletak pada koordinat 0.3 LS dan 100.05 BT. Kecamatan ini memiliki luas 244,03 km². Sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Palupuh dan dengan Tilatang Kamang, Kecamatan

Palembayan dan Kecamatan Tanjung Raya di sebelah selatan, dan sebelah timur dengan Kecamatan IV Koto. Berada di ketinggian 1.063 mdpl. Penduduk kecamatan ini berjumlah 16.308 jiwa (tahun 2017). Terdiri dari 6 nagari dan 27 jorong.

Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul “Peranan KAN dalam Menjaga Kelestarian Tanah Ulayat di Nagari Matur (Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya).

Berkaitan dengan artikel ini, penulis melakukan penelitian terkait masalah yang akan diangkat, oleh karena itu diperlukan metode penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian adalah memaparkan secara teknis terkait metode-metode yang digunakan dalam. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah (Field Research) penelitian lapangan. Penelitian ini dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data kualitatif, yang dimana penulis mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian, yang mana penelitian ini tidak memerlukan pengetahuan luas terkait literature yang digunakan dan

kompetensi tertentu. Penulis secara langsung memperoleh data di lapangan untuk analisis sehingga ditemukan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Meskipun penelitian ini berdasarkan penelitian lapangan, penulis juga mengutip data dari sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, artikel, pendapat para tetua adat, dan internet untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan tanah ulayat dan pemanfaatannya.

PEMBAHASAN

○ Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah yang terdapat di dalamnya hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008, tanah ulayat adalah bidang tanah harta pusaka yang beserta dengan di dalamnya diperoleh secara turun-temurun yang merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. (Safroedin,2006:9).

Tanah Ulayat di Minangkabau merupakan Harta Pusako Tinggi. Harta Pusako Tinggi ialah harta pusaka yang sudah dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum, hak untuk pemanfaatannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi membuat asal-usul harta ini tidak diketahui, hingga bagi penerima hak atas harta ini disebut dengan *harta tua*. Beberapa penyebab dari tidak diketahuinya asal-usul harta ini adalah waktu yang jauh dari generasi ke generasi. Juga tidak adanya bukti catatan atau berupa prasasti yang menyebutkan tahun atau nama pemiliknya, serta adanya pencampuran dengan sumber lain yang datang dikemudian waktu. (Lilik,2017:15-16).

Adanya keberadaan tanah ulayat sendiri bermula dari adanya pembukaan tanah (menjadikan hutan sebagai lahan) oleh masyarakat adat yang dipimpin oleh ketua adat.

Selain itu latar belakang adanya tanah ulayat juga di dasari oleh ketetapan yang dikeluarkan pemerintah dengan alasan masyarakat yang sudah lama mendiami, menjaga, dan merawat tanah di daerah itu. Pengakuan terhadap hak ulayat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pada dasarnya tanah ulayat hanya dapat diperjual belikan untuk kepentingan Negara untuk pembangunan dan kepentingan sosial.

Kepastian hukum terhadap tanah ulayat terkait pendaftaran tanah tidak ada. Hak terhadap tanah ulayat dihormati, tetapi dalam pelaksanaannya berupa akta tertulis sebagai proses pendaftaran tidak diakui. Sehingga keberadaan status kepemilikan tanah ulayat berada dalam ketidak pastian. Masalah ini tentu amat disayangkan karena banyak tanah ulayat masyarakat adat di berbagai daerah Indonesia terkhusus di daerah Sumatera Barat tanpa perlindungan hak kepemilikan. Pemerintah daerah Sumatera Barat mengeluarkan Perda yang berisi ketentuan mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat mengenai tanah ulayat. (Saafroedin,2006:22)

Masyarakat Minangkabau memiliki tatanan hukum adat yang berbeda disetiap daerah atau sukunya. Oleh karena itu, peraturan mengenai tanah ulayat di setiap nagari

atau sukunya berbeda pula. Tetapi keberadaan tanah ulayat dan pengaturannya bisa dikatakan di setiap daerah hampir sama. Mulai dari cara memperoleh maupun cara pembagiannya hampir sama. Di Provinsi Sumatera Barat tanah ulayat memiliki batasan wilayah sesuai dengan situasi alam di sekitarnya. Luas wilayah nagari setiap daerah tidaklah sama, tergantung terhadap nagari yang berada di sebelahnya.

Dalam adat Minangkabau, harta yang didapatkan salah seorang ataupun suatu kaum dengan cara apapun, apabila telah diwariskan satu kali kepada penerima waris maka harta itu akan disebut atau digabungkan dengan harta pusaka yang sudah ada dari generasi sebelumnya. Harta pusaka tinggi di Minangkabau hanya dapat diwariskan kepada garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dari garis keturunan ibu tidak dapat mewariskan harta pusaka tinggi kepada anaknya. Tetapi anak laki-laki berhak mengatur dan menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kaum termasuk didalamnya mengatur dan memelihara harta kekayaan kaum serta harkat martabat kaum. (Tolib,2008:24).

Salah satu harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah tanah. Bagi masyarakat Minangkabau tanah sangatlah penting, terlebih lagi jika berkaitan dengan hak

kepemilikan. Oleh karena itu AA Navis berpendapat bahwa tanah merupakan tempat lahir, tempat menjalani hidup, dan tempat untuk pulang (mati), tempat anak cucu dilahirkan, sawah dan ladang menjadi sumber penghidupan guna menjamin kekerabatan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 1 angka 7 menginterpretasikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.

Tanah ulayat di Minangkabau terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Tanah Ulayat Rajo, ialah hak milik tanah beserta dengan sumber daya alam yang ada di dalamnya yang kapabilitas dan pendaagunaannya diatur laki-laki tertua berdasarkan garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup. Disebut sebagai tanah ulayat rajo karena kapabilitas terhadap tanah ulayat ini masih dijalankan beberapa nagari, dan penguasaan tanah ulayat rajo di nagari dilakukan dengan *manaruko* atau membuka lahan baru@.

Tanah Ulayat Nagari, dimana tanah ulayat ini

merupakan hak penguasaan terhadap sumber daya alam yang ada di dalamnya oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan dipergunakan dengan semaksimal mungkin guna kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Kapabilitas tanah ulayat nagari dijalankan ninik mamak atau para penghulu dalam nagari berdasarkan pada sistem kekerabatan adat yang berlaku setempat.

2. Tanah Ulayat Kaum, sebagai hak penguasaan atas sebidang tanah dan sumber daya alamnya merupakan kepunyaan semua masyarakat kaum yang terdiri dari *jurai* yang kapabilitas dan pendaayagunaannya diatur oleh mamak jurai selaku kepala waris. Tanah ulayat kaum dimiliki bersama dalam keturunan matrilineal yang diberikan secara utuh. Tanah ulayat kaum ini lebih mencolok dari pada tanah ulayat yang lainnya. Tanah ulayat kaum dikatakan juga sebagai tanah pusako tinggi kaum. (Syafuruddin,1994:189).

Tanah ulayat kaum memiliki fungsi sebagai simbol ikatan kaum bertaut darah agar terjalin ikatan sekaum bertali darah sehingga harta ini menjadi harta sumpah setia. Manfaat lain dari tanah ini adalah sebagai acaram kehidupan kaum terpenting yang berkaitan dengan kehidupan anggota

kaum juga sebagai lambang tahta sosial kaum dan masyarakat. Selain itu juga berfungsi meningkatkan perekonomian kaum atau anggota kaum sebab dengan adanya tanah ulayat dapat dimanfaatkan dan dikelola anggota kaum. (Tolib,2008:51).

Menurut hukum adat di Minangkabau, tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan atau digadaikan selama tidak beselisih dari “*pusako salingka suku*”, kecuali 4 hal, yaitu:

- a. *Gadiah gadang indak balaki* (gadis dewasa yang belum menemukan suami) atau *rando dapek malu* (janda yang menanggung malu). Gadai dapat dilaksanakan untuk menikahkan kemenakan yang telah dewasa atau telah menjadi janda.
- b. *Rumah Gadang Katirisan* (rumah gadang bocor dan rusak). Gadai dapat menjadi solusi dengan tujuan memperbaiki rumah gadang yang rusak.
- c. *Membangkit batang tarandam* (membangkitkan harkat dan martabat). Gadai dilakukan dengan alasan menumbuhkan kembali gelar penghulu yang sudah lama tak terpakai.
- d. *Mayik tabujua di tengah rumah* (mayat terbaring di atas rumah belum dimakamkan). Gadai dilakukan apabila tidak ada biaya untuk mengadakan pemakaman anggota keluarga yang telah wafat.

Dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh orang yang bukan berasal dari keluarga merupakan fundamental keseimbangan dan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam filsafat adat *“urang mandapek, awak indak kailangan”* (orang memperoleh, kita tidak kehabisan). Selain dari itu, maka akan mengalami *“Sumpah Pasatiran”* yang berbunyi *“kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditangah-tangah digiriak kumbang* (keatas tidak berdaun pucuk, kebawah tidak berakar, ditengah batang dilubangi kumbang). Maka dari itu orang yang terkena sumpah akan melarat sepanjang hidupnya. Setujuan dengan konsep tanah ulayat yang tidak boleh diperdagangkan juga digadaikan, maka setelah pendayagunaan tanah ulayat maka tanah kembali kepada pemiliknya. (Lilik,2017:21).

Terkait dengan harta pusaka, mau itu harta pusaka tinggi ataupun harta pusaka rendah, apabila terjadi sengketa apalagi berkaitan dengan harta pusaka tinggi suatu kaum, maka yang menyelesaikan sengketa ini dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau mungkin berlanjut ke Pengadilan Negeri.

- **Kerapatan Adat Nagari(KAN)**

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu institusi adat di Minangkabau pada tingkat Nagari yang berwenang menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau.

Lembaga ini merupakan perwakilan permusyawaratan dan perundingan adat tertinggi yang sudah ada dan diwarisi dari generasi ke generasi selama adat di tengah masyarakat suatu nagari di Provinsi Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) berada di bawah pengamatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan sampai pada tingkat provinsi.

Pada 5 April tahun 2018 dengan persetujuan bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat megambil keputusan untuk menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Thaun 2018 tentang Nagari. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ada perubahan atas performa Kerapatan Adat Nagari. Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu tentang menunjuk dan mengangkat Kepala Nagari dengan musyawarah dan mufakat, pengamatan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya, meminta pertanggung jawaban Pemerintahan Nagari kepada Kepala Nagari, serta mempertahankan adat dan budaya sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 kewenangannya diserahkan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota, akan tetapi dalam Peraturan Daerah

kedudukan dan wewenang KAN sangat lemah dalam urusan pemerintahan jelas terlihat pada Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari bab 1 pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga ninik mamak yang sudah ada dan terus diwarisi secara turun temurun dan berfungsi memelihara kelestarian adat dan menyelesaikan sako dan pusako.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan sebuah lembaga di dalam nagari yang menjaga dan mengurus juga melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari berbagai unsur dalam nagari yaitu:

- Para Penghulu atau para Datuak dari setiap suku yang terdapat dalam kenagarian.
- Cadiak Pandai atau Manti yang merupakan kaum intelektual dalam nagari.
- Alim Ulama atau Malin yang ada dalam nagari.
- Dubalang atau Penjaga Keamanan dalam nagari.

Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Matur menurut ketentuan dasar Kecamatan Matur, di dalamnya terdapat uraian struktur kepengurusan sebagai berikut:

- e) KepalaPimpinan

- f) Kepala PimpinanI
- g) Kepala PimpinanII
- h) Sekretaris Umum
- i) Sekretaris I
- j) Sekretaris II
- k) Bendahara Umum
- l) Wakil Bendahara Umum
- m) Bidang Syarak
- n) Bidang Adat
- o) Bidang Pendidikan
- p) Bidang Hukum Adat dan Penyelesai Sengketa
- q) Bidang Pembangunan dan Aset Nagari
- r) Bidang Bundo Kandung

Dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan Ninik Mamak yang telah ada dan diperhatikan secara turun-temurun selama sejalan dengan adat dan berfungsi merawat kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan *sako* dan *pusako*. Berkaitan

dengan fungsi dan tugas KAN juga telah dijelaskan sebelumnya dalam pasal 7 ayat 1 huruf b dan c Perda Nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan pasal 4 SK Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Barat Nomor 189-104-1991.

Menurut Hasan Basri Durin Datuak Rangkayo Mulia Nan Kuning, pimpinan yang teratas dalam suatu nagari adalah kesepakatan para penghulu. Sebagai pimpinan dalam musyawarah biasanya Penghulu Pucuk yang lebih ditinggikan daripada penghulu yang lainnya, dianut oleh nagari Koto Piliang. Sedangkan aliran Bodi Caniago umumnya ditunjuk diantara para penghulu pimpinan musyawarah yang setelahnya menjadi penghulu Kepala dan kemudian menjadi Kepala Nagari.

Sengketa atau perkara yang dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) ada 3 jenis yaitu:

- n) Sengketa terkait gelar(sako)
- o) Sengketa terkait harta pusaka(pusako)
- p) Sengketa perdatalainnya.

Jika ada suatu pertikaian dalam kaum, maka pertikaian tersebut tidak serta-merta dibawa ke balai adat untuk diadili, tetapi Kerapatan Adat Nagari (KAN) melakukan prosedur yang panjang untuk dilalui

sebagaimana pepatah *bajanjang naiak batanggo turun*, maka perkara ini pada awalnya di selesaikan oleh penghulu/datuk sebuah *paruik* dalam persukuan para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian pertama akan ada upaya perdamaian, apabila salah satu atau kedua pihak tidak ingin berdamai maka perkara akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk di adili di Balai Adat oleh KAN yang terdiri dari Penghulu suku, manti, dubalang serta orang tua dan cerdik pandai. (Asnan,2006:79).

- **Peranan KAN dalam Menjaga Kelestarian Tanah Ulayat di Nagari Matur**

Lembaga Adat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdapat di Nagari Matur adalah bentuk wadah bagi para Niniak Mamak di Nagari tersebut. Didirikan tidak hanya sebagai pemerhati nagari tetapi sebagai peninjau anak dan kemenakan, juga sebagai pelestarian adat dan budaya yang ada. Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk menjadikan masyarakat beradat dan berbudaya tetapi juga sebagai penjaga dan penengah permasalahan di masyarakat. Didirikan dengan tujuan memastikan bahwa anak dan kemenakan selalu menjaga adat dan istiadat sesuai dengan kaidah-kaidah ajaran agama Islam.

Adapun tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu:

1. Menyelesaikan perkara perdata adat istiadat, termasuk diantaranya sengketa tanah ulayat.
2. Memperjuangkan aspirasi anak dan kemenakan di persidangan, baik yang diadakan oleh adat maupun pemerintahan.
3. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan dan saling menghormati di Nagari.
4. Mengajarkan ajaran Islam dengan menjalin kerja sama bersama para ulama.
5. Mengikuti sertakan anak dan kemenakan dalam setiap sidang adat nagari ataupun pemerintahan.
6. Memelihara rumah adat, tanah adat, kebudayaan adat, dan warisan buday nagari.
7. Membantu pemerintah dalam membuat keputusan, melaksanakan, dan memeliharanya.
 1. Ikut serta mensukseskan Pemerintahan Nagari.
 2. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 3. Ikut memikirkan kemajuan nagari, baik pendidikan, wisata, budaya dan agama.

4. Menghimpun dan bermusyawarah dengan pemuda pemudi untuk kemajuan nagari. (Lilik, 2017:58-61)

Apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap sako dan pusako adat yang berlaku, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) berwenang untuk meluruskan sesuai dengan kaidah-kaidah adat yang berlaku. Para pelaku pelanggaran wajib menerima sanksi sesuai dengan ketentuan adat. Kerapatan Adat Nagari hanya sebagai tempat mediasi untuk menyelesaikan suatu perkara sebelum dibawa ke ranah hukum. Kerapatan Adat Nagari (KAN) menyediakan sarana dan fasilitas untuk menyelesaikan perkara yang terjadi dinagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi salah satu lembaga adat yang juga bertindak dalam menjaga kelestarian dan mengembangkan potensi wisata budaya di suatu nagari. Diantaranya Wisata Alam Pincuran Gadang, Masjid Pincuran Gadang, Puncak Lawang, Rumah Gadang Mudik Pasar Matur, Ambun Tanai. Dengan begitu banyaknya objek wisata yang dikembangkan di Nagari Matur, maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) memfokuskan kepada pengembangan dan gencar mempromosikannya.

Dengan besarnya potensi wisata di Nagari Matur yang dapat dilihat dari keindahan alamnya yang asri, serta

masyarakatnya yang ramah dan toleransi terhadap pengunjung, maka hal ini juga dapat mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nagari, baik itu berupa peningkatan perekonomian, pengenalan daerah, juga meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya. Hal ini dapat menjadi salah satu cara agar tanah ulayat tetap terjaga dan menghasilkan bagi masyarakat kaum.

Masyarakat Nagari Matur juga dapat menghasilkan pendapatan dengan menjual produk daerah kepada wisatawan dan mengembangkan UMKM masyarakat. Hal ini sejalan dengan

Pendapat Moariotti Yoeti (1983) dalam Annisa (2012) yang berpendapat bahwa daya pariwisata adalah segala hal yang terletak di daerah yang menjadi destinasi wisata, dan salah satu daya tarik agar orang-orang mau datang bertandang ke tempat tersebut.

Pada tahun 2018 dapat dilihat dari salah satu objek wisata di Nagari Matur contohnya objek wisata Puncak Lawang yang mana pengunjungnya terus meningkat dari tahun sebelumnya, peningkatan mencapai angka 209.987 orang pengunjung. Dengan jumlah pengunjung yang terus meningkat setiap tahunnya, tentu akan membuat perekonomian masyarakat turut mengalami peningkatan dan

pendapatan daerah juga meningkat. Hal ini tergolong salah satu guna dan keuntungan dari pemanfaatan tanah ulayat. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya dirasakan oleh pihak pengelola melainkan juga untuk masyarakat nagari.

Dengan adanya kegiatan penelitian yang penulis lakukan di Nagari Matur selama masa KKN, peneliti menjumpai fakta bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Matur bersama pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan tanah ulayat dengan menjadikan objek wisata di Nagari Matur sudah berdaya guna dengan baik. KAN sebagai lembaga adat juga melakukan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Nagari untuk memajukan dan melestarikan wisata budaya yang ada. Namun Ketua KAN Nagari Matur J. Dt. Dt.Rangkayo Mulian mengatakan lebih memfokuskan kepada bagaimana wisata ini terus berkembang sehingga generasi yang akan datang tetap dapat menyaksikan dan menikmati hasil dari tanah ulayat kaum mereka.

Demi menopang keberhasilan program wisata budaya di Nagari Matur maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) melaksanakan berbagai kegiatan rapat terkait pengembangan dan promosi wisata budaya terutama dengan para pemilik tanah ulayat. Dengan adanya pembinaan dan edukasi yang dilaksanakan bagi generasi

muda dengan harapan agar budaya dan adat dapat terus dilestarikan dan dijaga juga dengan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari dalam mengembangkan wisata budaya di Nagari Matur. Bantuan yang diberikan berupa sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan wisatabudaya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan ke beberapa tempat wisata di Nagari Matur, penulis ambil salah satu contohnya Wisata Alam Puncak Lawang, terdapat informasi bahwa pengelola terus berupaya memperbaiki pelayanan dan fasilitas tempat wisata. Dilakukan pembaruan wahana wisata setiap tahunnya agar para pengunjung tidak merasa jenuh dengan wahana yang itu-itu saja. pembangunan penginapan agar wisatawan dapat menikmati suasana bermalam di Wisata Alam Puncak Lawang.

Selain menjadikan tanah ulayat sebagai objek wisata budaya, KAN Nagari Matur juga menjaga kelestarian tanah ulayat dengan menyelesaikan sengketa tanah ulayat yang terjadi di nagari dan kaum. Selain salah satu tugas KAN, menyelesaikan sengketa tanah ulayat juga merupakan upaya menjaga kelestariannya. Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 menguraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan adat yang berlaku.

Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak berperan sebagai lembaga yang menentukan perkara, akan tetapi untuk mendamaikan perkara-perkara adat dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang menjadi wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) diartikan sebagai prosedur, yaitu cara untuk menangani suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat. Secara yudridis peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menjabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi dan dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh Wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Apabila dianalisis ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 diatas, pada dasarnya keberadaan KAN dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk

melakukan perdamaian (mediasi) adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami sengketa. KAN hanya menyediakan sarana dan fasilitas, sedangkan penyelesaian dan penetapan tetap diberikan kepada kedua belah pihak, hingga keputusan yang dikeluarkan oleh KAN adalah menyampaikan tercapai atau tidaknya upaya damai bagi kedua belah pihak.

Sengketa tanah ulayat dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melalui proses peradilan. Proses yang dapat dilakukan adalah:

- a. Apabila penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan proses negosiasi (musyawarah), maka penyelesaian dilakukan antara masyarakat dengan pimpinan adat/nagari atau lembaga yang berwenang (KAN), dan hasil dari negosiasi didaftarkan ke tingkat yang lebih tinggi agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- b. Apabila penyelesaian sengketa dilakukan dengan adanya campur tangan pihak ke 3, maka pihak ke3 disini adalah Pemerintah Daerah yang paling memahami dan mengetahui secara rinci mengenai tanah ulayat, selain itu Pemerintah Daerah memiliki fasilitas agar pihak yang bersengketa tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar.

- c. Untuk mengetahui bagaimana peranan Kerapatan Adat Nagari Matur, penulis melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang menerima manfaat dan pernah mengalami sengketa tanah ulayat di Nagari Matur. Wawancara dilakukan langsung di kediaman narasumber, yang menjadi target wawancara mulai dari anak muda berusia 20 tahunan sampai usia 60 tahun.

Dari hasil keterangan beberapa narasumber, penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan dijadikannya tanah ulayat sebagai wisata budaya, perekonomian masyarakat sekitar semakin membaik, yang sebelumnya hanya mendapatkan penghasilan dari hasil berkebun, juga menambahkan tambahan dari hasil berjualan di objek wisata. Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga selalu menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan hasil wisata budaya untuk membuka bisnis lainnya. Juga menghimbau agar masyarakat nagari tetap menjadi tuan rumah yang ramah terhadap parawisatawan.

Bagi yang mengalami sengketa tanah ulayat, ada beberapa persoalan yang menjadi sebab sengketa terjadi. Misalnya adalah masalah kewarisan tanah, pembagian hasil dari pendapatan pemanfaatan tanah ulayat, sengketa batas

wilayah, dan masalah jual beli atau gadai tanah ulayat. Dari keterangan beberapa narasumber dapat dirangkum kesimpulan bahwa kontribusi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah ulayat cukup baik. Karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) senantiasa berusaha mendamaikan dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik. Meskipun tidak semua masalah sengketa tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Secara normatif, Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya telah menegaskan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga mediasi adat yang bertugas menyediakan fasilitas bagi para pihak untuk berdamai, namun pada prakteknya masih terdapat keputusan-keputusan dari KAN yang bersifat mengadili. Dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) memosisikan lembaga sebagai peradilan yang dapat memutuskan perkara seperti wewenang lembaga peradilan. Selain tidak sesuai dengan wewenang yang sebenarnya, keputusan yang dihasilkan ini tidaklah memiliki kekuatan hukum. (Jimly,2006:77)

Akibat dari keputusan yang tidak memiliki kekuatan hukum ini, apabila para pihak yang bersengketa merasa dirugikan, maka mereka tidak dapat melakukan tuntutan

terhadap haknya, begitu juga pihak yang diuntungkan padahal itu bukan haknya juga akan menjadi semena-mena terhadap pihak yang seharusnya mendapatkan haknya. Dari berbagai kejadian disengketa tanah ulayat di Nagari Matur, sebagian besar dari narasumber yang diwawancarai merasa puas dengan keterlibatan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Dampak sosial dari sengketa tanah ulayat adalah terjadinya kerenggangan sosial warga masyarakat. Selain itu, selama berlangsungnya sengketa, tanah ulayat berada dalam status *quo* yang mengakibatkan tanah ulayat tidak dapat dimanfaatkan dengan optimal yang berakibat dengan penurunan kualitas sumber daya alam (SDA) yang bisa merugikan kepentingan banyak pihak, tidak hanya pihak yang bersengketa tetapi para pihak disekitarnya juga.

Adapun kendala yang dihadapi oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam upaya menjaga kelestarian tanah ulayat diantaranya:

- a Batasan dan keluasan tanah ulayat. Seringkali masalah batasan dan luas tanah ulayat tidak jelas, hal ini mengakibatkan para pihak yang mengklaim tanah yang tidak jelas asal-usulnya. Hal ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan dan tak kunjung usai. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

seringkali menjumpai permasalahan ini, pihak yang bersengketa juga seringkali tidak ingin berdamai, ditambah lagi tidak adanya saksi atau bukti valid yang menyatakan kepemilikitanah.

- b. Kewenangan tanah milik publik atau privat. Berkaitan dengan penempatan hak ulayat sebagai harta milik umum atau pribadi. Sebagaimana disebutkan dalam UUPA bahwa tanah ulayat dapat beralih dari milik pribadi menjadi milik negara. Hal ini juga tak jarang menjadi salah satu kendala hilangnya tanah ulayat suatu nagari.
- c. Tanah ulayat milik kaum atau milik nagari. Hal ini juga menjadi kendala dalam menjaga kelestarian tanah ulayat. Dimana kaum merasa berwenang atas tanah sedangkan hak tanah berada dibawah kewenangan nagari. Hal ini juga kerap menjadi sumber perselisihan yang tidak dengan mudah dapat diselesaikan hanya dengan mediasi parapihak.
- d. Menciutnya tanah adat. Masalah ini umumnya disebabkan oleh anggota kaum yang dengan seenaknya menjual tanah adat kepada pihak luar. Hal ini terjadi karena berbagai macam alasan. Juga tak jarang tanah ulayat diperjual belikan tanpa

sepengetahuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ataupun Pemerintahan Daerah. Pelepasan hak terhadap tanah ulayat biasanya dilakukan oleh anggota kaum yang tidak menghuni kampung halaman, hidup di perantauan, atau alasan kesulitan ekonomi, juga tak jarang karena alasan tidak dapat mengurus atau memanfaatkannya. (Lilik,2017:69-70).

KESIMPULAN

Tanah adalah salah satu unsur penting karena tanah merupakan faktor terpenting dalam produksi, oleh karenanya banyak orang yang bersengketa untuk mempertahankan tanahnya. Tanah ulayat menurut konsep Minangkabau yaitu berupa harta kekayaan yang menjadi bagian dari harta pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan hukum adat yang berlaku. Tanah ulayat di Minangkabau selain menjadi penentu harkat dan matabat, juga sebagai faktor penunjang kehidupan ekonomi masyarakat. Sehingga tanah ulayat di Minangkabau tidak dapat diperjual belikan, tanah ulayat hanya bisa di wariskan dari generasi ke generasi untuk diambil manfaatnya. Asas yang menjadi dasar tanah ulayat di Minangkabau adalah *jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando* (tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadaikan. Kecuali ada musabab yang menyebabkan tanah pusaka digadaikan

Lembaga berperan penting dalam menyelesaikan, melestarikan, serta menjaga adat istiadat serta kebiasaan suatu nagari. Lembaga ini salah satunya adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam lembaga adat terdapat dasar musyawarah dan mufakat yang disebut dengan rapat adat.

Rapat lembaga ini bertujuan untuk mencari tau apa-apa saja hal yang menyangkut dengan permasalahan adat, seperti penyelesaian konflik sengketa, pemberdayaan, pendidikan, pelestarian, dan berbagai masalah adat lainnya.

Dengan melakukan pemanfaatan terhadap tanah ulayat sebagai objek wisata budaya dan juga sebagai sumber perekonomian masyarakat nagari, menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat juga harus dilakukan. Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang menangani sengketa dan penyedia sarana untuk mendamaikan pihak yang bersengketa, juga bertanggung jawab menjaga kelestariannya. Apabila Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara bermusyawarah, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melanjutkan sengketa ke Pengadilan Negeri.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai juru pisah atas sengketa tanah ulayat yang ada berdasarkan Perda Sumbar Nomor 16 Tahun 2008, tentang sengketa yang berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat tepatnya di Nagari Matur, dilakukan dengan secara bajanjang naiak, batanggo turun, mulai dari niniak mamak, suku, sampai pada KAN, selanjutnya para pihak yang menggugat melakukan banding ke lembaga KAN dengan menyerahkan

carano, perselisihan diselesaikan dan ditetapkan oleh adat.

Menjaga kelestarian tanah ulayat tidak hanya menjadi tugas suatu lembaga atau pemerintahan nagari maupun daerah, melainkan tugas seluruh masyarakat dari suatu nagari tersebut. Harta pusaka seperti tanah ulayat hendaknya tetap terjaga keutuhannya agar anak cucu di masa yang akan datang dapat terus menikmati dan memanfaatkannya. Sebagai masyarakat nagari berkewajiban untuk menjaga harta pusaka berupa apapun agar tidak punah dan tetap terus menjadi adat dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Setyadi,Tolib. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*.
- Gusti Asnan. (2006). *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi*.Yogyakarta : Citra Pustaka.
- Bahar, Saafroedin. (2006) *Kertas Posisi Hak Masyarakat HukumAdat*.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006) *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD NRI 1945 Hasil Perubahan*.
- Mulyadi, Lilik. (2017). *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*.
- Amran, Rusli. (1985). *Sumatera Barat Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Undang-Undang dan Peraturan Daerah

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*, Ps. 18B ayat (2). Indonesia, *Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007*. Indonesia, *Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008*.

Wawancara

Sekretaris Umum KAN Kecamatan Matur. *Wawancara Pribadi*. Upaya KAN Menjaga Kelestarian Tanah Ulayat Di Nagari Matur, 2022.

Data

Kecamatan Matur dalam Angka (2018), BPS Agam

**EFEKTIFITAS PERNA NAGARI NOMOR 4 TAHUN
2020 TENTANG KE SURAU DI NAGARI PEMATANG
PANJANG**

YOLANDA SAPITRI : 1319113

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syariah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukitinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Nagari di Sumatera Barat yang tidak mengikuti aturan yang telah di siapkan di Pematang Panjang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Nomor 04 Tahun 2020 Pasal 6 Ayat 4, Pematang Panjang memiliki Peraturan di Bidang Agama yaitu semua anak usia 7-16 tahun (sd sampai sma) akan di butuhkan untuk pergi ke mesjid/surau, anak-anak yang berkeliaran di mesjid/surau akan di tangkap oleh forum keamanan masyarakat polisi (FKPM) lalu di amankan dan di proses diselesaikan di kantor negara yang bersangkutan orang tua akan di berikan sanksi kerjasama 1 hari kerja. Aturan ini berlaku di tahun 2020. Jadi masalahnya adalah jumlah anak yang melanggar aturan negara dalam bidang agama mewajibkan anak usia 7-16 tahun untuk menuntut ilmu ke mesjid/ke surau. Penelitian ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa dua kebijakan (kembali ke surau dan gerakan kembali ke surau) meruopakan dua sisi mata uang yang memiliki substansi nilai yang sama yaitu tatanan kehidupan yang berbasiskan adat bersandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Kata Kunci : *ke surau, peran Pemerintahan, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Berbagai fenomena perilaku yang tidak sesuai dengan norma banyak terjadi pada anak-anak, salah satunya anak-anak di Pematang Panjang yang tidak mengikuti aturan-aturan yang disusun di kenagrian Pematang Panjang sesuai dengan perundang Nomor 04 tahun 2020 pasal 6 ayat 4 Nagari Pematang Panjang memiliki peraturan di bidang agama yaitu, setiap anak yang berumur 7-16 Tahun (SD sampai SMP) diwajibkan ke surau, bagi anak yang berkeliaran pada jam ke surau akan ditangkap oleh forum keamanan polisi masyarakat (FKPM) maka diamankan oleh dan di proses atau diselesaikan di kantor wali nagari, apabila sudah dua kali anak yang sama di proses di kantor wali nagari maka orang tua yang bersangkutan akan di berikan sanksi gotong royong 1 hari kerja, peraturan ini berlaku pada tahun 2020. istilah kembali ke surau ini pada dasarnya merupakan gagasan untuk memulai menata kembali kehidupan masyarakat yang berbasiskan „surau,“.

Dalam adat minangkabau surau tidak saja diartikan secara fisik yaitu langgar tempat melaksanakan shalat, tetapi sudah menjadi instansi sosial yang berbasis

maupun nilai nilai adat dan keagamaan yang sudah beralngsung demikian lamamnya. Bahkan dalam konsep orang minangkabau.suarub sudah dijadikan identitas utama bahkan dalam kosep orang dengan ketepadauan adat dan agama. yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), syarak mangato adat mamakai” suatu filosofi yang tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan”. kembali ke surau makin menghangat.gagasan yang muncul dari kalangan birokrat dan politisi itu boleh jadi kepentingan dan keinginan masyarakt minang ke serasahan masyarakt minang terhadap prilaku generasi muda sekarang.barangkali sangat naif apabila gerakan itu di wujudkan hanya dengan membuat aturan memaksa orang untuk kembali meramikan suaru dan mesjid tanpa di dukung oleh pem,bentukan institusi yang menyatu dengan kehidupan budaya masyarakat minang,sesuai dengan kondisi saat ini. Surau merupakan suatu instusi pendidikan minang yang menyatu dengan kehidupan budaya.menghidupkan kembali instusi tersebut tidak dapat di wujudkan apabila hanya mengandalkan peraturan eksternal seperti peraturan daerah dan aturan-aturan lainnya.apalagi jika aturan tersebut hanya merupakan bagian dari instrumen politik,sementara agen agen yang ditugasi untuk

membangun itu tidak pernah mengenal apa itu[”] surau[”].

Menurut filosofi dasar pendidikan di surau,antara lain ilmu ,akal, iman,ahlak adalah kesatuan yang diwujudkan secara konsisten dalam prilaku sehari hari. Sehingga ukuran yang digunakan sebagai patokan keberhasilan belajar bukan nilai angka melainkan sikap dan prilaku .nilai nilawi angka dan akan menjadi ukuran semu kerana anangka dapat di ubah dalam waktu seketika berbeda dengan sikap.tujuan pendidikan ke surau sudah sangat jelas yaitu membimbing anak didik secara ilmu,akal,dan iman agar mereka mampu hidup secara mandiri kelak sebagaimana yang dinyatakan dalam al quran[”] jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari[”]. Dan di kuatkan dengan hadist nabi muhammad yang menyatakan ,” didiklah anakmu agar mampu hidup di zamannya[”]. Ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan belajar seorang di lihat dari peran dan prilakunya setelah menyelesaikan pendidikan,bukan pada saat proses berlangsung yang di ukur dengan kemampuan mereka menjawab soal soal ujian,kerena kemampuan menjawab soal soal ujian yang dibuktikan dengan skor angka,tidak menjamin mereka mampu menjawab persoalan kehidupan,sementara menurut konsep Islam

sebagaimana yang diterapkan di surau ukuran keberhasilan belajar adalah perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh anak-anak didik setelah mereka lepas dari kehidupan masyarakat.

Pola pendidikan ke surau adalah pendidikan yang menyeluruh mencakup semua aspek kemampuan ilmu dan akal, iman, dan perilaku. Pendidikan surau tidak diskriminatif, siapa pun boleh dan diterima sebagai murid tanpa tes. Berbeda dengan sekolah, sekolah sangat diskriminatif, sekolah yang bagus hanya murid pintar. Hal ini menunjukkan bahwa, hanya orang-orang yang sudah jadi dapat dianggap kurang pasti akan ditolak, sekolah berlomba-lomba mendapatkan murid terbaik. Jadi kembali ke surau artinya mengadopsi pola-pola pendidikan surau ke semua institusi pendidikan, baik di keluarga, masyarakat, maupun di lembaga-lembaga formal. Kita menghimbau kepada semua pendidikan baik agar jangan lagi memaksa anak untuk menguasai semua bidang pelajaran secara rata karena hal ini akan membunuh potensi yang mereka miliki. Juga, hentikan mengukur keberhasilan belajar anak dengan angka, karena angka mudah dimanipulasi sehingga keberhasilan di capai adalah keberhasilan semua.

Tujuan Penelitian adalah untuk mendeskripsikan

faktor penyebab tidak efektifitasnya Peraturan nagari No 4 Tahun 2020 dibidang agama di Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang,Kecamatan Sijunjung

Rumusan masalah penelitian,Apakah faktor penyebab tidak efektifitasnya di bidang agama di Jorong Sitampungnagari pematang panjang,kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.

Penelitian ini dilaksanakan 1 bulan agustus sampai semptember 2022,Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung.penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,sedangkan tipe penelitian ini adalah deskripsikan yang menggambarkan berbagai kondisi dan sesuatu hal seperti apa adanya,jenis digunakan yaitu data primer dan data sekunder,teknik pengumpulan data adalah observasi,wawancara,studi dokumentasi. Pengumpulan data ini yang di peroleh dan diperlukan data,maka instrumen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 1. Pedoman wawancara 2. Dengan teknik wawancara 3. Pencatatan-pencatatan dengan teknik observasi dan 3. Teknik dekumenter.(Ritzer,2011.hal.11)

PEMBAHASAN

1. Pengertian efektifitas sebuah peraturan

Peraturan adalah sesuatu yang di buat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib,teratur dan kondusif sedangkan efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan.Setelah diterapkannya Peraturan nagari NO.02 tahun 2020 di nagari pematang panjang yang meangatur tentang bidang adat,bidang agama,dan bidang kemasyarakatan. Maka hal ini sangat berdampak terhadap kehidupan sosial budaya dan masyarakat di nagari pematang Panjang. Adapun bentuk peraturan nagari di Pematang panjang sebagai berikut :

a. Bidang Adat

Nagari Pematang Panjang memiliki peraturan nagari di bidang adat No.04 tahun 2020 bagian pertama masalah nikah kawain,bagian kedua masalah kenduri dan undangan,bagian ke empat masalah lompat pagar,bagian kelima keramaian atau malam gembira,bagian ke enam masalah mengaku induak,bagian ke tujuh pembangunan rumah adat,bagian kedelapan masalah soko dalam

suku, bagian ke sembilan mendirikan adat, bagian ke sepuluh rajin tiap suku, bagian kesebelas masalah pakaian adat.

b. Bidang Agama

Peraturan nagari di tetapkan oleh wali nagari dan di bantu oleh forum keamanan polisi masyarakat(FKPM) agar tercapai tujuan dari pemerintahan nagari untuk menjadikan nagari pematang panjang yang teratur dan seimbang. Kegiatan yang dilakukan di nagari pematang panjang yaitu membuat sebuah peraturan nagari di bidang agama, adat dan kemasyarakatan, salah satu kegiatan peraturan nagari dibidang agama, adat dan kemasyarkatan, salah saru kegiatan yang peraturan dan sanksi di bidang agama ada 3 bagian yaitu, bagian pertama badan amil zakat(BAZ), bagian kedua Pelaksanaan Persatuan Hari Besar islam (PHBI) kenegarian Pematang Panjang. Peraturan nagari Pematang Panjang membutuhkan partisipasi masyarakat dan Forum Keamanan Polisi Masyarakat (FKPM) agar hasil dari peraturan nagari dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukkannya.

c. Bidang Kemasyarakatan

Adapun bentuk peraturan nagari dibidang kemasyarakatan yaitu bagian pertama pemindahan hak tanah,bagian kedua penyakit masyarakat,bagian ketiga masalah pertanian,bagian ke empat masalah kamtibmas,bagian kelima masalah pertukaran nagari,bagian ke enam penertiban ternak. Peraturan peraturan masyarakat tujuannya untuk mencapai suatu tata tertib di dalam perkembangan aturan berkelompok

2. Konsep kembali ke surau dan Asal usul surau

Konsep kembali ke surau gagasan untuk memulai dan menata kembali kehidupan masyarakat dan berbasiskan ke surau.Kata surau bermula dari istilah melayu Indonesia surau merupakan lembaga pendidikan tertua di minangkabau,bahkan sebelum islam masuk ke minangkabau surau sudah ada,dengan datangnya Islam, surau juga mengalami proses islamisasi,tanpa harus mengalami perubahan nama,selanjutnya surau semakain berkembang di minangkabau,di samping fungsinya sebagai tempat beribadah(shalat) tempat mengajarkan adat,sopan santun,ilmu beladiri (silat minang) dan juga sebagai tempat tidur bagi pemuda yang mulai remaja dan bagi

laki laki tua yang sudah bercerai. Ini barngkali sudah merupakan aturan yang berlaku di minangkabau,kerena di rumah orang tuanya tidak disisipkan kamar untuk anak laki laki remaja atau duda,maka mereka bermalam di surau, hal ini sangatlah penting kerana dapat membentuk watak bagi generasi muda minangkabau masih,baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan praktis.setelah Islam berkembang,arsitektur bangunan suaru di mingkabau masih terpengaruh oleh budaya dan kepercayaan setempat,misalnya puncak bangunan dan belakang sebagaimana lambang adat minangkabau.dengan berkembanya lembaga pendidikan surau ini,terjadi tranformasi ilmu pengetahuan dan budaya terhadap pemuda pemuda minang.ilmu yang didapatkan di surau ini tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari hari,seperti pengetahuan adat,ilmu bela diri,sopan santun,kemandirian dan sebagainya.surau di minangkabau tidak dilakukan shalat jum^{at} padanya,semetara mesjid tempat dilaksanakan shalat jum^{at}.

Surau dalam sejarah minangkabau di perkirakan berdiri pada 1356 m yang di bangun pada masa raja

Adityawarman di kawasan bukit gonbok, seperti kita tahu dalam lintasan sejarah nusantara bahwa pada masa ini adalah masa keemasan bagi agama hindhu budha, maka secara tidak langsung dapat dipastikan bahwa eksistensi dan esensi suarau kala itu adalah sebagai tempat ritual bagi pemeluk agama hindu budha.

Setelah keberadaan agama hindhu budha mulai surut dan pengaruh selanjutnya di gantikan islam, surau akhirnya mengalami akulturasi budaya ke dalam agama Islam. Setelah mengalami islamisasi, surau akhirnya menjadi media aktivitas pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial. Setelah keberadaan hindu budha mula surut dan pengaruh selanjutnya di gantikan Islam, surau akhirnya mengalami akulturasi budaya ke dalam agama Islam. Setelah mengalami islamisasi. Surau akhirnya menjadi pusat kegiatan bagi pemeluk agama Islam dan sejak itu pula surau tidak di pandang lagi sebagai suatu yang mistis atau sacral. Surau menjadi media aktivitas sebagai pendidikan umat Islam dan tempat segala aktivitas sosial.

Dan surau sebagai lembaga pendidikan Islam minangkabau. pada awalnya surau juga tempat mengajar anak anak dan para remaja untuk memperoleh pengetahuan dasar keagamaan. surau juga sebagai

lembaga pendidikan Islam pertama kalau didirikan oleh Syekh Burhanudin di Ulakan,pariaman, Syekh Buharudin mendirikan surau bukan hanya untuk tempat shalat saja,tetapi juga untuk mengajarkan al quran dan hadist,terikat satariyah,Syeckh Buharudin terkenal dengan ilmunya yang dalam dan bijaksana dalam menyampikan agama dan kepada masyarakat.Syekh Burharudin memperorintasikan pendidikan agama terhadap anak anak,kerena generasi ini di anggap berpotensi untuk dikembangkan.Syckh Buharudin memakai berbagai metode yang unik yang dikembangkan.Scykh Buharudin berbagai metode pembelajaran di suraunya, ada metode yang uniknya dilakakukannya,sebagimana yang di tulis pada kitap Muballiqqhul Islam pada permainan tondih dengan damar keras,sebagai berikut.

Adapun beliu Scykh Buharudin turut pula dalam permainan itu,tetapi takkala memulai menggandakan melempar damar itu,beliau beroleh kemenangan.melihat kejadian itu bertanyalah anak anaknya kepada beliau,ya tuan Syckh,apakah doanya yang tuan baca takala mengadakan dan melempar gundu damar itu,bolehkah kami menuntut doanya,beliau saja kata Scykh Buharudin.sebentar itu

beliau ajakanlah doa itu „ bismillah“ dengan tolong allah itulah yang mula mula beliau ajarkan kepada anak anak itu. Yang membaca doa itu menang pula.kemudian beliau sambung pula sekerat lagi yaitu al rahman al rahim.begitulah caranya Scykh Buharudin memberikan pelajaran kepada anak anak itu dengan mencampuri permainan mereka pada awalnya dan mengajarkan doa dengan lemah loembutnya perkataan beliau dan dengan jalan berrangsur angsur,begitu juga terhadap tingkah laku dan budi perkerti anak anak itu beliau rubah sedikit demi sedikit,akhirnya dengan tidak disadarinya,mereka menjadi penganut agama islam yang kuat dan menjadi ahli dakwah kepada ibu bapak mereka masing maisng.(Asmawi.2012.hal 6)

3. Pengertian Nagari

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memeilki batas batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,berdasrkanasal usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia dan pengertian nagari menurut pendapat ahli senada dengan pendapat diatas manan. Menjelaskan nagari bukan saja yang dipahami sebagai kualitas teritorial,tetapi juga

merupakan kualitas genologis.dalam hal ini nagari merupakan lembaga pemerintahan sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama dan dominan.sebagai kesatuan lembaga masyarakat otonom, nagari adalah republik mini yang jelas anggotanya, nagari punya pemerintahan sendiri, punya adat sendiri serta tata kehidupan keangotanya di akui, dalam melaksanakan keweangan yang di miliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya,di nagari di bentuk badan perwakilan rakyat nagari sebagai lembaga legislasi menetapkan peraturan nagari. Lembaga ini menjadi pada hakikatnya bersama wali nagari.lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintahan nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Faktor penyebab tidak efektifitasnya Peraturan Nagari No 4 Tahun 2020 dibidang agama di Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang,Kecamatan Sijunjung

Di nagari pematang panjang memiliki forum keamanan polisi masyarakat(FKPM) sebagai perpanjangan tangan dari porli untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sesuai peraturan nagari pasal

20 ayat 2 yang berbunyi: apapun bentuk permasalahan yang terjadi di wilayah nagari pematang panjang diselesaikan dengan cara bejanjang naik batangga turun :

“ Diselesaikan oleh ninik mamak rumah belah fihak “

“ Diselesaikan oleh kepala jorong setempat “

“ Diselesaikan oleh wali nagari do kantor wali nagari

Nagari bersama forum keamanan polisi masyarakat (FKPM) forum keamanan polisi masyarakat adalah organisasi tersendiri tujuannya untuk menciptakan masyarakat agar teratur dan seimbang dan tidak ada lagi yang melanggar peraturan nagari yang telah ditetapkan oleh pemerintahan nagari pematang panjang.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahawa forum keamanan polisi masyarakat seharusnya berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan ketentraman di dalam sebuah suatu nagari, supaya tidak ada lagi yang melanggar dari peraturan nagari yang telah ditetapkan oleh pemerintahan nagari. Forum keamanan polisi masyarakat juga tidak berperan lagi dalam masyarakat dan juga tidak berperan lagi dalam peraturan nagari tentang anak anak yang tidak mangaji pada usia 6-17 kerana forum keamanan polisi

masyarakat dalam masa transisi pemerintahan nagari yang mensosialisasikan peraturan nagari kepada guru guru sekolah. Serta telah mengabaikan tugas dari forum keamanan polisi masyarakat itu sendiri yaitu tidak adalagi pemuda pemuda masyarakat melakukan razia kepada anak anak yang melanggar peraturan nagari di bidang agama.

Dan ada faktor penyebab lainnya bahwa anak di usia dini malas menagaji ataupun pergi kesurau, Gaya belajarnya tidak sesuai.gaya belajar yang tidak sesuai,tentu bisa membuat anak anak merasa malas dan enggan untuk belajar mengaji. Oleh kerena itu orang tua perlu memahami kerakter anak dan mencari gaya belajar yang paling sesuai.

Tips cara mengatasi anak malas tidak mau mengaji :

a. Menetapkan waktu mengaji secara teratur

Menetapkan waktu mengaji secara teratur membuat anak memahami bahwasanya kegiatan ini adalah bagian dari rentunitas sehari hari,jika parents memetuskan anak untuk belajar belajar mengaji di waktu sore,maka lakukan setiap hari di jam yang sama,dan juga memasukan anak anakan pada tempat mengaji,yaitu seperti pergi ke TPA ataupun ke

surau.

b. Jelaskan alasan untuk mengaji

Pasti aka nada masanya anaka malas mulai mengaji atau belajar membaca al-quran. Peralnya, mood anak memang mudah berubah dan hasratnya untuk bermain lebih besar, oleh karena itu menjelaskan dengan lugas alasan untuk mengaji agar ia memahami betul apa tanggung jawab sebagai umat beragama Islam

c. Berikan suasana yang menyenangkan untuk belajar mengaji

Suasana yang menyenangkan tentu penting agar bisa menstimulasi anak belajar mengaji dengan semangat, dan bisa membuat jam mengaji bersama ayah dan saudara lainnya dan lakukan kegiatan belajar membaca al-quran secara bersama-sama tentu membuat anak merasakan kebersamaan dan semangat yang lebih. Dan lakukan dengan santai.

d. Berikan teladan yang baik

Dari pada nasehat, sebuah teladan yang baik tentu lebih membuat anak untuk patuh pada retunitas seperti belajar dan mengaji. Sebelum menyuruh anak untuk mengaji, sebaiknya kebiasaan baik ini ada

pada diri sendiri,dengan begitu anak bisa melihat bahwasanya orang tua pun melakukan kegiatan ini dengan baik.Dan memberikan contoh yang teladan yang baik pada kehidupan sehari-hari.

- e. Tetap sabar menghadapi setiap tantangan.

Membangun kebiasaan anak untuk mengaji pada anak tentu tidak la mudah. Membutuhkan waktu dan usaha untuk menetapkan dan menanamkan rentunitas ini agara anak bisa menjalnkannya dengan baik.dan memberikan stok kesabaran untuk menghadapi prilaku anak ketika ia sedang enggan untuk tidak mengaji,dan berikan mereka pegertian yang baik dengan penuh kasih sayang,dan dengan lemah lembut.

Data nama – nama anak yang tidak ke surau pada usia 6- 17 tahun

- a. Fajri
- b. Gilang
- c. Tio
- d. Rehan
- e. Pandi

5. Pentingnya mengaji pada anak usia dini.

Pendidikan Islam merupakan sautu sistem pendidikan yang memungkinkan seorang dapat

mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, sehingga pentingnya bagi orang tua untuk mengajarkan pendidikan Islam sejak usia dini, materi tentang agama Islam yang berupa fiqh, hadist dan salah satu al-quran merupakan sebuah kitab suci umat Islam dan merupakan sumber hukum Islam.

Mengaji al-quran sudah ada sejak zaman kenabian dan bukan hal yang aneh lagi bagi masyarakat Indonesia. Belajar mengaji di mulai sejak usia dini dan sampai usia dini dan usia remaja atau usia yang sudah tua. Mengajar mengaji seharusnya sudah di tanamkan sejak usia dini. Anak-anak mampu memahami dan menirukan secara cepat dan sangat mudah ketika masuk usia dini, anak-anak usia 6-17 tahun biasanya mulai belajar dunia di sekitarnya di mana anak juga mampu berfikir secara logis tentang keadaan di sekitarnya mereka akan cenderung banyak menirukan apa yang mereka lihat, oleh sebab itu orang tua perlu mendampingi untuk membantu anak menentukan yang salah dan yang benar dari segala informasi yang didapat. Mempelajari al quran merupakan suatu ajaran dalam agama Islam, karena al-quran adalah sebagai pedoman hidup manusia yang harus di pelajari, dalam hal ini menjadi tolak ukur seorang muslim dalam hal

ilmu keagamaan sejauh mana upaya dan usaha dalam mempelajari al quran,hal ini sesuai dengan anabi Muhammad SAW yang diriwayakan oleh at trimizi :
,,“siapa saja yang membaca suatu huruf dari kitab allah (al-quran) maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu di balas dengan sepuluh kali lipatnya”“.

Ketika orang tua menaruh minat pada pembelajaran al-quran kepada anak dan mengawasinya sendiri itu membantu anak untuk menyadari pentingnya belajar al quran dan menghormati orang tua dalam islam namun, ketika mereka melihat orang tua menaruh minat pada pembelajaran mereka dan orang tua memimpin dari depan dengan mempraktikan al-quran dan Islam, peluang mereka untuk menghormati orang tua semakin banyak. Oleh karena itu, ketertarikan orang tua terhadap pembelajaran al-quran pada anak menghasilkan penguat ikatan orang tua dengan anak.(Usman Kholip,2011.hal 7)

6. Pentingnya anak-anak unuk kembali kembali ke surau untuk mengaji.

Surau dalam konsep minangkabau merupakan tempat melaksanakan semua kegiatan keagamaan, antara lain tempat melaksanakan semua kegiatan keagamaan. pengajian dan pendidikan agama,ajang untuk rembuk

informal dan pelatihan bela diri, pembaruan dan nilai nilai adat keagamaan lainnya. Keberadaan surau dalam adat minangkabau sudah demikian meluas, sehingga melalui suraulah terjadi akulturasi dan adaptasi nilai nilai adat dengan nilai lainnya dengan nilai keagamaan Islam. Bahkan menjadi sistem nilai adat keagamaan dan masyarakat.

Menurut sejarah adat Minangkabau, surau adalah tempat suatu lembaga islam yang di kenal di indonesia berasal dari sumatera barat khas minangkabau. satu karya yang muncul dari dalam kajian lembaga pendidikan islam di indonesia adalah ditulis dalam oleh H.Masoed Abidin, seorang ulama minangkabau yang masih hidup. surau merupakan lembaga pendidikan tertua di minangkabau, bahkan sebelum islam masuk ke minangkabau surau sudah ada. pada masa awal Islam surau di minangkabau mempunyai fungsi multi. tidak hanya sebagai tempat ibadah khusus, tetapi juga tempat tidur dan berkumpulnya pemuda, tempat mengaji lembaga pendidikan, dan juga tempat musyawarah tempat berlatih silat dan sebagainya..

7. Sikap pemerintahan nagari terhadap kebijakan kembali ke surau

Dalam rangka nagari kembali ke surau dan

nagari ,pemerintahan provinsi sumatera barat telah mengeluarkan perda no 9 tahun 2020 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari.oleh pemerintahan kabupaten sijunjung dan nagari pematang panjang.perda tersebut ditindaklanjuti dengan perda kabupaten sijunjung no 1 tahun 2001.kemudian untuk kembali ke surau dalam merespons kebijakan itu,baik terhadap kebijakan kembali nagari pematang panjang kecamatan sijunjung,menyatakan sangat setuju dan menyambut baik kedua kebijakan tersebut,dan sebab seperti yang di kemukakan oleh sekelompok orang atas informasi bahwa kedua kebijakan tersebut merupakan dasar untuk menegakan filososfi hidup masyarakat minangkabau,yaitu adat yang bersandikan kitabullah,dan jika dilaksanakan dengan konsisten, maka program tersebut akan membentuk sikap dan prilaku anak kemenakan generasi muda yang menjunjung tinggi nilai agama dan nilai sosial adat dalam masyarakat, yaitu kepribadian yang takwa, berakhlak luhur tahu dengan sopan-santun, dan memiliki “raso jo pareso”.

8. kebijakan pemerintahan nagari dalam menindaklanjuti kebijakan kembali ke surau

Seperti yang dikemukakan di atas beberapa orang

informan menggambarkan bahwa sejak terbentuknya nagari pematang panjang, kecamatan sijunjung kabupaten sinjungjung.pada januari 2020 ternyata belum banyak upaya nyata apapun kebijakan kembali ke surau seperti dalam menindaklanjuti kebijakan kembali ke surau seperti dalam bentuk peraturan nagari,surat ederan atau sosialisasi program dan sebagainya yang mendorong terbentuknya kondisi atau tatanan kehidupan sosial adat keagamaan masyarakat.kalaupun sosial adat keagamaan masyarakat,kalupun ada usaha dari pihak pemerintahan nagari ,itu hanya berupa himbuan secaralisan dan tidak pula terprogram secara khusus.oleh kerena itu tidak hanya atau belum adanya tindakan atau kebijakan kebijakan nyata yang dilakukan oleh pemerintahan nagari. Bukan berarti tidak mendukung kebijkan atau program kembali ke surau.tetapi menurut hasil wawancara dengan beberapa orang dan informan,bukan tidak mungkin disebabkan antara lain oleh ketidakjelasan materi program yang menjadi muatan dari kebijakan kembali ke surau tersebut.

Dalam kondisi demikian.walupun pihak pemerintahan nagari tidak berdiri sendiri namun namun kondisi objektif secara internal dan eksternal,nagari

belum memiliki perangkat peraturan nagari yang memberikan tanggung jawab dan menopang fungsi instusional. Kemudian, dalam sidang atau rapat seperti beberapa kali telah dilaksanakan, terdapat kecenderungan sulitnya untuk menyamakan persepsi di antara mereka. Kesulitan dimaksud bukan karena alasan perbedaan rasionalitas yang objektif, tetapi lebih disebabkan oleh faktor sikap mau benar sendiri dan kurang terbuka dalam menerima pendapat orang lain.

Dari sisi lain, fenomena demikian bukan tidak mungkin terkait pula dengan masih lemahnya rasa tanggung jawab dan komitmen serta rasa kebersamaan institusional dan fungsional untuk memajukan nagari dan membina kehidupan sosial masyarakat atau anak kemenakan di nagari. Alasan lain yang bersifat khusus dan kondisional yang juga tidak dapat diabaikan sebagai faktor penyebab sulitnya membentuk rasa kebersamaan di antara tokoh-tokoh masyarakat adalah karena adanya konflik internal di dalam nagari, dimana di antara mereka terdapat kubu pro kesatuan nagari dan yang kontra atau pro pemekaran nagari. Kubu pertama tetap menginginkan nagari situjuah banda. Dalam sebagai satu kesatuan nagari, sedangkan kubu kedua adalah kubu yang menginginkan Padang Ambacang

(sekarang jorong) memisahkan diri dari Nagari Situjuh Banda Dalam dan membentuk nagarinya sendiri. Suasana pro kontra tersebut memecah rasa kebersamaan dalam setiap rapat atau dalam proses pembuatan keputusan nagari, dalam rapat pun kelompok pro terkesan tidak mau terikat dengan keputusan nagari yang akan dibuat. Memang walaupun kebijakan kembali ke Surau sudah digulirkan, namun realitas kehidupan sosial adatkeagamaan masyarakat Kenagarian Situjuh Banda Dalam masih belum banyak mengalami perubahan positif. Keadaannya relatif sama dengan kondisi sebelum bergulirnya kebijakan kembali ke surau, baik secara kuantitas maupun kualitas. Umpamanya saja TPA (Tempat Pengajian Al-Qur'an) dan kelompok-kelompok pengajian seperti kelompok Yasinan, kemudian kelompok kongsi kematian, keberadaannya sudah ada di tengah masyarakat jauh sebelum bergulirnya kebijakan atau gerakan kembali ke surau.

Sebagaimana layaknya implementasi suatu kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan kembali ke surau masih belum memenuhi prosedur.dasar yang memungkinkannya dapat diberikan diberlakukan atau dijalankan secara efektif.kelemahan

tersebut secara,terlihat dari masih sangat kaburnya konsep kembali ke surau dalam kebijakan kembali ke surau tersebut,dan kerananya juga menimbulkan kesulitan bagi pemerintahan nagari untuk memahami sekaligus menjabarkannya menjadi peraturan nagari atau kebijakan nagari lainnya,paling tidak untuk menimbulkan kesamaan persepsi di antara mereka.kemudian untuk suksesnya suatu kebijakan umumnya.dan demikian juga bagi kebijakan kembali ke surau.diperlukan adanya pemahaman yang tepat dan menandai melalui program sosialisasi yang diprogramkan sehingga memungkinkan tumbuhnya kesadaran dari kelompok sasaran terget grup terhadap program yang diberlakukan.dalam konteks kebijakan kembali ke surau,seperti halnya pada pemerintahan nagari dan tokoh tokoh masyarkat.apalagi bagi masyarakat secara umum belum memahami konsep dan isi dari kebijakan kembali ke surau,sehingga sulit di harapkan adanya pengertian dan terbentuknya kesamaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintahan dan tokoh masyarkat,apalagi kesadaran yang secara proposional dan memadai menjadi basis terbentuknya sikap dan prilaku yang selaras dengan tatanan kehidupan sosial adat keagamaan yang hendak

ditegakkan.

Kelemahan tersebut secara, terlihat dari masih sangat kaburnya konsep kembali ke surau dalam kebijakan kembali ke surau tersebut. Dan karenanya juga menimbulkan kesulitan bagi pemerintah nagari untuk memahami sekaligus menjabarkannya menjadi peraturan nagari atau kebijakan nagari lainnya, paling tidak untuk menumbuhkan kesamaan persepsi di antara mereka. Kemudian untuk suksesnya suatu kebijakan umumnya, dan demikian juga bagi kebijakan kembali ke surau, diperlukan adanya pemahaman yang tepat dan memadai melalui program sosialisasi yang terprogram sehingga memungkinkan tumbuhnya kesadaran dari kelompok sasaran (target group) terhadap program yang akan diberlakukan. Dalam konteks kebijakan kembali ke surau, seperti halnya pada pemerintah nagari dan tokoh-tokoh masyarakat, apalagi bagi masyarakat, ternyata menurut pandangan kebanyakan informan bahwa masyarakat secara umum belum memahami konsep dan isi dari kebijakan kembali ke surau, sehingga sulit diharapkan adanya pengertian dan terbentuknya kesamaan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah dan tokoh masyarakat, apalagi kesadaran yang secara proposional dan memadai

menjadi basis terbentuknya sikap dan perilaku yang selaras dengan tatanan kehidupan sosial adat-keagamaan yang hendak ditegakkan.

Demikian juga umpamanya peraturan nagari ataupun surat edaran yang mendorong maraknya pengajian-pengajian agama atau Al-Qur'an, berkenaan dengan soal bentuk acara besar nasional seperti acara 17 Agustusan, dan sebagainya. Begitu pula dalam soal etika berpakaian, khususnya di kalangan kaum pemudi, soal minuman beralkohol atau mabuk-mabukan, perjudian-perjudian yang sering dilakukan di warungwarung, rental VCD porno, dan soalsoal lainnya bernuansa penyakit masyarakat (Pekat). Selain faktor kondisi di atas, faktor peranan atau kewibawaan ninik mamak pun tidak kalah pentingnya bagi peningkatan maupun kemerosotan kualitas kehidupan sosial adat-keagamaan masyarakat atau anak kemenakan.

Karena secara umum dapat digambarkan seperti halnya temuan penelitian Agustiar Syah Nur (1999), bahwa peranan ninik mamak atau penghulu sebagai pemimpin masyarakat dalam adat Minangkabau cenderung merosot atau melemah, baik disebabkan oleh adanya pergeseran nilai sosial kekerabatan yang terjadi dalam masyarakat (di kalangan anak-kemenakan)

maupun oleh faktor “internal” penghulu atau ninik mamak itu sendiri. Dari sisi penghulu ataupun ninik mamak, pertama secara konsepsional ada semacam “kekaburan” identifikasi dan klarifikasi tentang siapa yang sesungguhnya secara adat tepat atau layak mengemban peran kepemimpinannya.

Dengan dua kebijakan itu dapat dikenalkan nilai nilai adat yang islami,penataan kehidupan yang demikian dirasa penting di tengah dinimika kehidupan modren yang semakin materistik,hanya saja,sikap pemerintahan nagari dengan landasan kesadaran yang demikian cenderung bersifat pasif,sejak kembali nagari dan bergulirnya gerakan/kebijakan kembali ke surau pemerintahan nagari pematang panjang,dan belum ada mengelurkan kebijkan yang secra jelas dan tegas menata ataupun mendorong masyarakat anak kemenakan untuk menjalankan tata kehidupan sosial yang beernuasa adat keagamaan yang islami,baik berupa himbauan secaralisan dan insedental,nilai nilai yang terkandung atau menjadi subtansi kebijakan kembali ke surau sebagaimana yang mesti terimplementasi dalam berbagai kehidupan sosial masyarakat belum disosialisasikan secara terprogram.

Dilihat dari pengaruh kebijakan kembali ke

nagari dan ke surau yaitu dari peningkatan kuantitas dan kualitas kehidupan sosial adat keagamaan dalam masyarakat kenagarian pematang panjang kabupaten sijunjung, ternyata belum atau tidak terjadi perubahan atau peningkatan yang berarti atau signifikan, secara umum, berbagai segi kehidupan sosial adat keagamaan relatif sama dengan kondisi yang ada sebelum kembali ke nagari dan ke surau, dalam hal fenomena yang positif seperti adanya TPA di mesjid masjid, adanya kelompok yasinan dan kelompok kematian tidak terjadi penyamaran yang berarti, apalagi seperti peningkatan wirid wirid remaja dan pemuda pemuda mesjid. sedangkan fenomena yang bersifat negatif seperti pentas musik yang menonjolkan nuansa pornoaksi, warung warung sebagai ajang perjudian, tata karma berpakaian khususnya bagi para pemuda dan sebagian belum tersentuh oleh gerakan, kembali ke surau yang menuntut nuansa Islami, tidak ada atau lemahnya pengaruh gerakan/kebijakan kembali ke surau tersebut antara lain disebabkan oleh tidak adanya referensi pemahaman bagi masyarakat, tidak atau belum adanya peraturan nagari atau keputusan pemerintahan nagari, serta sosialisasi program kembali ke surau secara terlembaga dari pihak pemerintahan nagari. (

Retijer,1990.hal 10)

KESIMPULAN

Permasalahan di atas dapat disimpulkan Faktor penyebab tidak efektifitasnya Peraturan Nagari No 4 Tahun 2020 dibidang agama di Jorong Sitampung Nagari Pematang Panjang,Kecamatan Sijunjung

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis menyarankan kepada :

- a. Bapak wali nagari agar segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi pelanggaran peraturan nagari bidang agama supaya anak-anak bisa mengaji dan mendapatkan ilmu agama secara mendalam agar tidak menjadi pelaku yang minyimpang.
- b. Forum keamanan polisi masyarakat (FKPM) agar selalu bekerja sama dengan anggota masyarakat supaya tidak adalagi anak-anak yang melanggar peraturan nagari dibidang agama yang mewajibkan anak-anak mengaji ke surau tersebut.
- c. Para pengambil kebijakan dan pemuka-pemuka masyarakat di nagari pematang panjang pada umumnya.diharapkan menjalankan aturan yang telah disepakati, agar masyarakat dapat mematuhi

segala ketentuan tersebut sebagaimana yang di harapkan.

- d. Masyarakat nagari pematang panjang di harapkan untuk memenuhi aturan-aturan di harapkannya untuk memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar terciptanya suatu kondisi yang lebih serta terjaga budaya masyarakat serta sesuai dengan ajaran moral dan agama yang di anut dan di percayai oleh masyarakat.

1. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang surau, pemerintahan mengeluarkan suatu kebijakan yakni Perna nagari no 4 tahun 2020 tentang ke surau di nagari Pematang Panjnag. Sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan mewajibkan anak-anak untuk pergi ke surau.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawi. (2012). *Nagari, Desa, dan Nagari: Kronologi, Dinamika, dan Revitalisasi Pemerintahan Nagari ke Arah Peningkatan Mutu Layanan kepada Masyarakat*. Padang: Subina Press.

Setiadi Elly M dan usman kolip (2011). *pengantar sosiologi pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial : tiori aplikasi dan pemecahan*. Jakarta : Kencana.

Retijer, George.(1990) . *Sosiologi ilmu pengetahuan berpradiqma ganda*. Jakarta : PT Raja grafindo persada

Syamsudin, Bahar (1995). *pemataan budaya mingkabau untuk menunjang pembangunan pendidikan di Sumatera Barat*

Koentjaraningrat.(1993).*metode metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gremedia.

Wawancara

Susandi Rio Wawancara pribadi. Koto tengah Pematang Panjang. Senin 16 Agustus 2022

Yulita. Erna. Wawanncara pribadi. Jorong Sitampung.Minggu 15 Agustus 2022.

**PERANAN ULAMA DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DESA BATU SONDAT
KECAMATAN BATAHAN**

AHMAD SIDDIK : 1319108

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

Email: siddikmuhammad672@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul Peranan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Batu Sondat Kecamatan Batahan. Artikel ini membahas tentang peran ulama dalam pemerintahan di desa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran ulama di pemerintahan di Kecamatan Batahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah peranan ulama tidak terlalu berperan aktif dalam sistem pemerintahan dikarenakan alim ulama di desa Batu Sondat lebih berperan dalam kegiatan agama saja.

Kata Kunci : *Ulama, Sistem Pemerintahan, Peran Ulama*

PENDAHULUAN

Secara historis, ulama dikenal sebagai orang-orang yang berkecimpung dalam bidang keagamaan, meskipun secara bahasa ulama berasal dari kata alim yang berarti orang cerdas yang memiliki banyak ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, namun orang mengenal mereka sebagai orang yang menuntut ilmu dan menghayati ilmu agama.

Kaitan seorang dengan ajaran agama sering dipengaruhi oleh standar-standar yang ada di dalam ajaran agama itu, misalnya nilai kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati, tidak sombong, suka memberi, mengikuti aturan agama contohnya menghindari perbuatan haram, beribadah mahdhah aktif seperti shalat, puasa dan kegiatan ibadah non mahdhah seperti bersedekah, menolong mengurangi beban orang yang tidak kuat, membantu sesama, dll. Menurut pengajaran Islam, ulama mempunyai posisi letak yang tinggi serta peran penting dalam lingkungan hidup masyarakat karena mereka adalah ahli waris nabi. Umumnya, peran ini hadir dalam bentuk misi untuk mencerahkan masyarakat.

Menurut makna lain, peran ini juga di sebut amar maʿruf nahi mungkar yang kerjanya ialah : 1) memublikasikan dan mempertahankan ajaran dan nilai agama, 2) melaksanakan kontrol dalam masyarakat, 3) menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat, 4) ikut dalam agen perubahan soal kemasyarakatan. Dalam pencarian ini, ulama menjadi rujukan dalam urusan akademik keagamaan. Ulama menjadi tempat mempertanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat beragama terkhusus di bidang hukum agama, baik pada tataran fikih, mengenai tauhid ataupun mengenai implementasinya dalam kehidupan masyarakat setiap hari.

Perspektif dan kebijakan para ulama dapat dipakai dasar hukum dalam kehidupan setiap harinya, dan pendapat para ulama ini akan menjadi pedoman seterusnya. Basofi Sudirman menegaskan jika ia disegani karena ilmunya yang luhur sebagai seorang warasatul ambiya', dicintai karena kedekatannya dengan rakyat, disegani karena kejujuran, keteguhan dan kebijaksanaannya dalam melakukan sesuatu, kepemimpinan moral umat.

Kedudukan ulama yang sangat mulia ini ialah anugerah Tuhan yang tidak dibagikan pada semua orang,

melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Jika mereka menjadi umat pilihan Allah SWT, maka manusia juga harus sangat layak untuk memilih mereka menjadi umat pilihannya untuk berbagi perasaan, mengadukan keadaan mereka dan bahkan berkonsultasi untuk melakukan segala sesuatu, tapi apakah ulama di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing, Provinsi Natal, Sumatera Utara dapat berperan dalam pembangunan pemerintahan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan keikutsertaan secara langsung dalam penelitian ini, walaupun penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga memakai sumber data buku buku atau jurnal, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan ulama dalam sistem pemerintahan desa, di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal jenis penelitian lapangan dimana peneliti melakukan observasi dan wawancara berdasarkan data data yang di peroleh maka akan dapat memberikan informasi untuk mendeskripsikan peranan ulama dalam pemerintahan desa. (Nasir, 1997).

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Peran Ulama

Ulama berasal dari kata alim artinya orang yang pakar dalam ilmu agama, kata alim merupakan kata benda yang muncul dari kata kerja alima yang artinya memahami atau menangkap. Menghubungkannya dengan kata-kata lain, seperti ulama hadits, ulama, komentator, ulama fiqih, dll. Memiliki makna yang luas, mencakup semua ilmu pengetahuan, baik yang Islami maupun yang lainnya dalam pemahaman saat ini. Ulama ialah orang-orang yang pakar atau memiliki ciri khas tersendiri di bidang ilmu agama Islam.

Sejumlah pandangan yang diberikan oleh mufassir salaf yang mempunyai pengetahuan agama Islam untuk membentuk makna ulama antara lain:

- a. Mujahid mengatakan kalau orang yang tidak takut kepada Allah tidak harus menjadi ulama.
- b. Hasan Basri mengatakan kalau ulama yaitu seorang yang cuma takut kepada Allah untuk hal-hal gaib seperti mencintai semua yang

- dicintai Allah, dan menghindari segala sesuatu yang tidak menyenangkan-Nya.
- c. Ali Ash-Shabuni mengatakan ulama adalah orang yang mempunyai perasaan takut yang cukup dalam kepada Allah karena pengetahuan yang di dapat dengan akal.
 - d. Ibnu Katsir mengatakan kalau ulama ialah orang yang sungguh mengenal Allah sampai benar-benar takut kepada-Nya, jika ilmunya luas maka sempurna rasa takutnya kepada Allah SWT.
 - e. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan kalau ulama ialah seorang yang memiliki segala ilmu. Hukum syara' untuk menerapkan keabsahan ritual dan tindakan syariah yang lain. Sedangkan Secara naluriah, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan kalau ulama itu yaitu mereka yang mampu menganalisis fenomena alam untuk kehidupan dunia dan dunia yang akan datang dan takut akan ancaman Allah jika jatuh ke dalam pemandangan yang menjijikan, orang yang tidak bermoral bukanlah ulama.

Peran ulama adalah menggantikan posisi kedudukan para nabi. Sumber masa depan bagi manusia, barangsiapa yang mengindahkan nasihat

mereka adalah orang yang aman, siapa pun yang menentang mereka dengan kesombongan dan kebohongan adalah seorang yang kehilangan arah. Ulama merupakan pelindung dan rahmat Allah. Mereka adalah orang yang pengetahuannya tentang Tuhan meningkat dalam pengetahuan tentang kebesaran dan kekuasaan-Nya. Dalam diri mereka akan muncul perasaan kagum dan hormat terhadap kejayaan dan kekuasaannya. Utusan Allah menjelaskan kemuliaan para ulama lebih dari umat yang lain karena Allah telah memberinya posisi istimewa, para ulama adalah pengganti posisi nabi yang harus kita segani dan penting, tidak sembarangan ulama, Ulama maksudnya ialah orang yang berpengetahuan dan dengan pengetahuan itu dia sangat takut kepada Allah maka dia tidaklah termasuk orang yang ingkar.

Ulama tidak bisa memisahkan agama dan Umat Ibnu Qayyim Al-jauziyah mengacu pada kedudukan ulama dari segi sosiologis untuk sentral kaitan Islam dan Umat Islam, sehingga Ulama seringkali meempertunjukkan diri untuk figur penentu (Sri Suyanta, 2005, hal 68-70).

Dalam keberpihakan ummat Islam pada

konteks historis hubungan dengan permasalahan pemerintah, politik, sosial budaya dan pendidikan. Terbentuknya umat Islam dan keberlangsungannya lekat dari peran ulama; sebaliknya, umat Islam telah kontribusi dalam penerapan ulama secara berkelanjutan.

Peran dan fungsi ulama diambil dari segi perspektif strategis bagi kelangsungan hidup ulama di masyarakat dapat dijelaskan, yaitu :

- 1) Ahli waris nabi artinya pewaris para nabi adalah pelindung dan penjamin warisan para nabi, yaitu wahyu dan risalah dalam hal ini Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan kata lain, keutamaan peran ulama untuk pewaris para nabi ialah pelindung agama Allah dari distorsi dan peramasalahan, hanya saja peran ulama lebih dari sekedar menguasai khazanah pemikiran Islam tetapi juga terkait dengan masalah iman dan syariat, tetapi juga berusaha bersama-sama melaksanakan, perjuangkan dan menyebarkan risalah Allah dalam hubungan ulama saat ini tidak hanya orang yang memahami argumen syariat tetapi juga orang yang ikut dalam berjuang agar merubah realitas menyimpang sehingga berlawanan dengan warisan Nabi.

- 2) Pendamping dan pemelihara ummat yang hakikatnya adalah ulama yang bertanggung jawab untuk mnedampingi ummat supaya senantiasa berada di jalan yang benar, ulama juga bertanggung jawab untuk melindungi mereka dari kejahatan penipuan dan korupsi, payung orang-orang kafir dan mereka. Dalam Islam, semua kewajiban tersebut menuntut ulama untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari segala kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan kerusakan dan kesalahan semua pemikiran dan sistem yang tidak percaya kepada umat Islam. Ia juga harus mampu mengungkap kecenderungan jahat di balik semua tindakan orang-orang kafir, yang pada gilirannya menjauhkan manusia dari kejahatan para musuh Muslim.
- 3) Pengendalian peran dan fungsi tersebut cuman dapat berproses jika ulama dapat memahami konflik politik global dan regional. Isu-isu yang dihadirkan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berdasarkan konteks ideologi politik, sehingga ulama berpotensi untuk melindungi umat Islam dari kehancuran dan kehancuran, meskipun bukan menjadi penyebab.
- 4) Para ulama yang bertakwa dalam hal halal dan tidak halal, beliau merupakan penunjuk dan sumber ilmu

serta pendidik yang bertanggung jawab membina ummat agar selalu menuju kepada petunjuk Allah dan-Nya. Masyarakat menengah memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan, namun pada saat ini tugas ulama melemah oleh sistem demokrasi sekuler sambil menepikan mereka dari ruang publik, negara dan urusan sosial.

Ulama tidak lagi terbuka lebar untuk membicarakan agama di ranah sosial dan kenegaraan. Ironisnya, masyarakat beranggapan bahwa agama tidak boleh lepas dari urusan politik dan kenegaraan, bahwa agama harus dibersihkan dari muslihat dan aturan tentang muslihat. Jadinya, ulama tidak dapat berperan penting dalam pemerintahan desa dan negara, khususnya termasuk menghambat pencapaian ulama yang mematuhi penerapan syariat Islam dalam kehidupan sosial kaum kafir awam juga berusaha membunuh karakter ulama awam ideologis dengan berbagai pernyataan transmisi. Hal itu dilaksanakan untuk menjauhkan ulama dari ideologi politik.

Selain itu, kaum awam juga mencoba pecahkan persatuan dan keutuhan para ulama dengan kandungan khilafiyah, perbedaan aliran, dan

lain-lain. Di negeri saat ini makna khos ulama dan ustadz dikabarkan oleh beberapa golongan yang juga cenderung terpecah belah, oleh sebab itu para ulama harus menghimbau kepada persatuan umat sekaligus menyuruh ummat untuk selalu menerapkan syariat Islam dan berjihad di jalan. Demi Allah, jihad adalah perjuangan para rasul Allah dan seluruh pengikutnya dalam mempertahankan agama Islam, jihad juga dianggap sebagai upaya kekuatan yang dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. serta melestarikan agama dengan memajukan dan menciptakan masyarakat yang saleh.

Untuk mempelajari tugas ulama, khususnya sebagai berikut:

- 1) Ulama memahami mengenai pemahaman yang mendalam tentang ilmu agama. Posisi ulama selalu menjadi acuan masyarakat untuk menanyakan berbagai hal terkait kehidupannya. Ulama ialah sosok yang sangat dekat pada masyarakat. Ulama merupakan orang yang dapat diyakini oleh masyarakat.
- 2) Ulama merupakan tokoh yang mengerti bagaimana situasi terbentang. Ia juga orang yang memahami perubahan kondisi sosial

ekonomi dalam berbagai aspek. Ulama ialah tokoh yang mengerti cerita dan memahami perkembangan kehidupan. Ulama juga tidak kewalahan. Ia sering menemukan informasi dan perkembangan di bidang lain.

- 3) Ulama adalah citra moralitas. Artinya ulama mempunyai kebutuhan pribadi yang kuat dan menjadi acuan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak hanya melihat pengetahuan ulama, namun juga pandangan ulama, pendapat, etika dan kehidupan sehari-hari.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Ulama adalah seseorang yang mempunyai ciri khas khusus pada bidang ilmu pengetahuan mengenai ajaran agama Islam dan bertugas meneruskan atau menggantikan posisi para nabi. Sedangkan peranan ulama ialah seorang yang menggantikan posisi atau kedudukan dari Nabi yang terdahulu dan ulama berperan untuk melindungi dan rahmat dari Allah SWT.

2. Sistem Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan serta untuk keperluan masyarakat daerah itu sendiri dalam

sistem pemerintahan NKRI, yaitu seorang pemimpin desa yang bertugas menuntut suatu desa. Desa adalah sekelompok orang yang tinggal tidak terlalu jauh dari kota.

Desa dibentuk atas prakarsa sejumlah kepala keluarga yang telah lama menetap dengan melihat asal maupun usul daerah dan bahasa, adat istiadat, kondisi ekonomi dan sosial budaya penduduk setempat untuk membentuk desa. Desa adalah satuan daerah yang didiami oleh sekelompok keluarga yang telah tinggal tetap dan bergantung pada alam di lingkungannya untuk keperluan dan penghidupannya. Pendapat Widjaja dalam karyanya yang berjudul Otonomi Desa menjelaskan kalau desa itu ialah satuan penduduk yang sah yang struktur aslinya dikaitkan pada hak-hak asli tertentu. Prinsip pemerintahan desa ialah keikutsertaan yang beragam, kemandirian tersendiri, demokratis dan pembinaan penduduk.

Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 1 ayat (7) Pemerintah desa ialah yang menyelenggarakan mengenai pemerintahan melalui pemerintah desa. Desa merupakan satuan penduduk hukum yang mempunyai kekuasaan untuk menyelenggarakan dan

bertugas untuk urusan pemerintahan dan keperluan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem pemerintahan NKR Pasal 1 ayat (1) UU nomor 6 tahun 201 tentang desa). Dalam suatu desa terdapat sekumpulan orang yang saling memerlukan dan ada seorang kepala desa. Nama lain desa ialah sebagai entitas ekonomi, budaya, dan politik yang ada sebelum muncul hukum, dengan ciri sosial ekonomi desa tidak hanya sebagai satu kesatuan geografis dengan populasi tertentu, tetapi sebagai suatu kesatuan teritorial yang didiami oleh sekelompok orang dengan beragam budaya.

Desa adalah sebutan lain yang memiliki ciri-ciri sama bagi semua NKRI, namun desa adat atau yang memiliki ciri-ciri yang beda dengan desa pada biasanya. sistem pemerintah daerah dalam pengurusan daya lokal dan hidup sosial penduduk desa. Desa mempunyai perbatasan daerah tertentu, mempunyai kekuatan hukum dan dipimpin oleh kepala desa, juga bisa dibilang sebagai hasil percampuran kegiatan sekelompok orang dengan kehidupannya. Akhir dari kombinasi tersebut adalah satu bentuk atau kenampakan di atas dunia yang disebabkan karna faktor fisiologis, sosial, ekonomi,

politik dan budaya yang berkaitan antar faktor tersebut dan juga dapat dibandingkan. Nagari di desa-desa Minangkabau dan marga-marga di Palembang, daerah itu memiliki struktur nyata dan sebab itu dapat dikatakan sebagai daerah, sehingga keberadaannya selalu diakui dan dijamin keberadaannya dalam kerangka negara republik bersatu. Di Indonesia, biasanya setiap masyarakat desa mengikuti cerita asal-usulnya sendiri, memiliki kepribadian dan suatu yang khusus yang tidak hanya di tempat tertentu karena kepala desa tentu bisa mengatakan asal perusahaan yang terlibat dan siapa adalah yang pertama membangun desa.

Desa diketuai oleh kepala desa, yang ditunjuk langsung oleh masyarakat desa setempat, yang berkewarganegaraan RI, yang berhak menjabat sekitar enam tahun dihitung pada saat diambil sumpahnya kepala desa bisa bekerja 3 kali dalam setahun, mengisi kedudukan dan masa kedudukan kepala desa. Pemberlakuan hukum adat berlaku di desa adat selama masih hidup dan harus sama dengan berkembangnya penduduk, di kabupaten/kota daerah, sebuah desa dapat terbentuk. kewenangan sesuai dengan undang-undang yang

berkaitan dengan desa serta pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/Kota dapat mempercayakan beberapa pekerjaan pemerintahan di bawah wewenang kepala desa. Menurut PerMen dalam Negeri No 8 Tahun 2015, yang diundangkan menurut Undang-Undang tentang Desa. meliputi sekretaris desa, wilayah pelaksanaan dan teknis pelaksanaan rencana ketenagakerja pemerintah desa menurut PerMen dalam Negeri No 8 Tahun 2015 tentang Organisasi, Perangkat, dan Tata Kerja Pemerintah Desa. termasuk:

- 1) Sekretaris Desa umumnya tiga orang, sedangkan fungsinya adalah administrasi dan umum, keuangan, perencanaan, masing-masing dipimpin oleh satu orang
- 2) Penegakan wilayah adalah elemen kunci dari asisten kepala desa sebagai kelompok kerja wilayah, besarnya diterapkan secara wajar antara pelaksanaan di wilayah yang diperlukan dan mengenai uang desa dengan memperhatikan luas wilayah kerja, geografis, sejumlah kerapatan masyarakat dan tempat pendukung wilayah yang tugasnya dilakukan oleh kepala desa.

3) proses kerja pemerintahan desa Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur yang mendukung kepala desa sebagai penyelenggara tugas administrasi praktis pekerjaan teknis meliputi paling banyak 3 wilayah, bidang pemerintahan , Bidang Jasa dan Bidang Sosial Pemerintah desa dikuasai oleh kepala desa ditolong oleh sekretaris desa dan perangkat desa.

Aparatur desa mempunyai tugas yang telah ditentukan, setiap pengelola desa menjalankan tugasnya adapun tugas kepala desa, hal ini terlihat pertama-tama kepala desa memiliki pekerjaan dan fungsi sebagai pengelola desa. Yaitu: Peraturan Pemerintah. peraturan di desa untuk mengembangkan urusan pertanahan, membangun ketentraman dan ketertiban, berusaha melindungi masyarakat, mengatur kependudukan dan menyusun dan mengelola wilayah, dan kemudian mencapai perkembangan tersebut, seperti pengembangan pendidikan dan kesehatan, kemudian pengembangan masyarakat. dan terwujudnya hak dan keharusan masyarakat, sosial budaya, agama dan tata kerja

masyarakat, selain memantapkan masyarakat, pemantapan ekonomi lingkungan dan organisasi olahraga dan pemuda tahun, lebih menjaga kemitraan dengan Badan Kemasyarakatan dan badan lainnya (Hamka, 1976, hal 120-123).

Pada saat itu sekretaris desa mempunyai tanggung jawab dan fungsi kepengurusan dan administrasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan tugas sekretaris desa antara lain: melaksanakan tugas-tugas administrasi seperti administrasi, surat menyurat, ekspor barang, kemudian melakukan bisnis umum. seperti menata pemerintahan desa, menyediakan prasarana dan kantor desa, mempersiapkan pertemuan, kemudian melakukan urusan keuangan, kemudian melaksanakan hal-hal planning seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, investasi program data pendapatan pembangunan, monitoring dan penilaian serta pelaporan.

Kemudian kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsi kepala badan usaha itu bertanggung jawab membantu sekretaris desa dalam pekerjaan mobilisasi massa sebagai petugas sekretaris desa sedangkan tugas dan fungsinya adalah: Ketua panitia tata usaha

pekerjaan dan umumnya memiliki fungsi melakukan tugas-tugas administrasi seperti manajemen transportasi, administrasi, penyimpanan, pengiriman, manajer keuangan memiliki fungsi seperti melakukan pekerjaan keuangan, termasuk manajemen keuangan dan pengelolaan sumber penghasilan dan penyisihan, manajer planning mempunyai fungsi mengkoordinasikan tugas-tugas planning misalnya penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, kerangka pembangunan, serta monitoring dan evaluasi program.

Kemudian muncul tugas dan fungsi kepala zona, kepala lingkungan umumnya diposisikan sebagai unsur teknis pelaksanaan, kepala lingkungan bertanggung jawab menolong kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, sedangkan kepala zona berfungsi sebagai wilayah. antara lain: kepala departemen pemerintahan memiliki fungsi menyelenggarakan administrasi negara, merumuskan konvensi, mempromosikan masalah pertanahan dan perdamaian, kepala bagian sosial memiliki fungsi membangun infrastruktur pedesaan, mengembangkan pengajaran pada bidang kesehatan dan mensosialisasikannya, menciptakan semangat bagi

masyarakat di bidang budaya dan ekonomi, selain itu kepala dinas mempunyai fungsi memberi nasihat dan semangat terhadap dilaksanakan hak dan keharusan penduduk, peran serta masyarakat, budaya , masyarakat, dan agama.

Selanjutnya, peruntukan dan fungsi kepala daerah atau kata lain ditempatkan sebagai unsur pokja daerah yang berkerja membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayahnya, dilanjutkan dengan pemantauan pelaksanaan pembangunan, kemudian bertujuan untuk mewujudkan masyarakat. pembangunan dengan meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam perlindungan lingkungan, kemudian berupaya memberdayakan masyarakat masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan yang baik guna meningkatkan ketenteraman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan setiap hari.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2000 ada aturan tentang pemerintahan desa sebagai satu kesatuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 dalam hal kebijakan pemerintahan, yang penting karena sebagai salah satu pemerintah daerah dan desa harus memiliki bermacam status dan posisi. serta segala

unsur pemerintahan daerah misalnya provinsi, kabupaten atau kota dalam pemerintahan desa, lembaga pemerintahan pada umumnya terbagi menjadi dua jalur utama yaitu Badan Permusyawaratan Utama (BPD) sehingga dalam melaksanakan pemerintahan desa akan saling terhubung dan saling memerlukan. Berfungsi sangat baik sehingga akan memfasilitasi atau menyejahterakan penduduk desa, hubungan kepala desa dengan BPD dalam hal menjalankan pemerintahan desa dan dalam menyusun bahasan dan aturan, menentukan konvensi desa dengan adanya BPD yang beroperasi. mitra kepala desa Tidak dapat disangkal bahwa ada hubungan yang tidak terpisahkan antara dua lembaga yang berkuasa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa dan badan penasihat desa dalam menjalankan tugasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan (Nanang Tahqiq 2004, hal 19-20).

3. Peranan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Desa Batu Sondat

Desa Batu Sondat merupakan sebuah desa yang berada di tepi Sungai Batang Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai

jumlah penduduk yang besar dan kebanyakan masyarakat desa Batu Sondat hidup sebagai petani, sebagai kegiatan sehari-hari masyarakat desa Batu Sondat sebagian besar pergi ke ladang untuk memantau tanaman yang ditanam supaya serangga tidak masuk ke lading (Saparin, 1986, hal 44-45).

Sekilas asal usul Desa Batu Sondat Desa Batu Sondat merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, umumnya masyarakat desa Batu Sondat berasal dari Bintungan Bejangkar dan Desa Kapas terletak di muara Sungai Batang Batahan. Penduduk Melayu pada saat itu cenderung memakai kendaraan berjenis air untuk mata pencaharian dari pertanian yaitu perladangan berpindah, jika tanahnya tidak subur, mereka akan berpindah dari bawah ke atas sampai akhirnya kelompok keluarga dari desa kapas. dan bintungan bejangkar ke kaki batu sondat, akhirnya sebuah kelompok keluarga dari bintungan membangun gubuk dan memperluas lahan pertanian karena dengan tanah yang subur akhirnya tumbuh dan sampai gubuk dibangun setiap kali dibuka tanah baru dan akhirnya membanyak menjadi dusun dan des ge villa bernama Desa Batu Sondat terbentuk.

Awal mula kata Desa Batu Sondat yaitu terbagi atas dua kata, yaitu batu dan sondat yang berarti batu. Kata Melayu tasolek ialah asal muasal sondat hingga terbentuk menjadi sondat batu hingga desa tersebut resmi bernama Batu Sondat Ulama yang berilmu pengetahuan agama dan senantiasa mempelajari amal dalam kehidupan setiap hari, di desa tersebut Islam sangat di perlukan. Karena itu ulama yang menyerukan nasihat pada semua penduduk desa, Imam Al-Ghazali adalah seorang penggila ilmu, pendukung ilmu namun tidak pernah terpikir untuk meningkatkan kualifikasi ahli ilmu allu untuk memonopoli kekuasaan sebagai kelas penguasa, kedudukannya dalam negara. Isu-isu terkhusus tentang kekuasaan pemerintahan, yang sama dengan tugas negara lain, sebagai warga negara, itu adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi memutuskan segala sesuatu dan suara rakyat adalah hakim tertinggi dalam suatu keputusan, maka peran ulama dalam masyarakat sangat diperlukan, bahkan dalam pemerintahan ulama juga sangat diperlukan bagi ulama untuk memiliki tugas seperti itu. sebagai pembimbing ummat, pengajar bahkan tempat bertanya, peranan ulama sangat penting dalam suatu

desa, kemudian ulama ialah segala dari gudang ilmu. Sondat sangat dianggap sebagai sosok pencerah, penasihat bahkan tempat mengadu ketika ada persoalan agama yang belum diselesaikan, misalnya perataan harta warisan yang dikenal dengan ilmu faroid, akan menjadi tidak adil apabila tidak diselesaikan dengan ilmu pengetahuan.

Di sebuah desa, ulama sangat penting karena ulama adalah orang yang melaksanakan pengajaran pada semua penduduk desa, Imam Al-Ghazali bersemangat tentang pengetahuan, penjaga ilmu tapi dia tidak pernah berpikir untuk menaikkan standar ahli untuk mengambil kekuasaan sebagai kelas penguasa, posisinya dalam urusan negara, terpenting yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, serta tugas negara lainnya adalah rakyat, rakyat memiliki hak paling tinggi untuk memutuskan berbagai macam persoalan dan pendapat rakyat adalah otoritas paling tinggi peradilan dalam suatu putusan, apalagi tugas ulama dalam masyarakat diperlukan hingga dalam pemerintahan begitu penting. Di suatu desa bahkan ulama adalah gudangnya pengetahuan. Memang benar ulama desa Batu Sondat sangat disegani karena merupakan sosok pencerahan, pembimbing bahkan

tempat mengeluh ketika ada permasalahan yang berhubungan dengan agama yang tidak diselesaikan misalnya pemberian bagi warisan, yang tidak adil tanpa mengandalkan ilmu pada penyelesaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tohir S.p.d terkait bagai mana peranan ulama dalam pemerintahan desa batu sondat. Menurut keterangan bapak tersebut peranan ulama dalam pemerintahan Batu Sondat memiliki peran dalam pembangunan seperti pembangunan mesjid dan MDA, mereka ikut serta dalam pengumpulan dana dengan cara membuat laporan agar dapat memberikan bantuan dalam pendirian mesjid dan MDA tersebut serta menentukan dimana tempat yang akan di dirikan, adapun peranan ulama dalam ke agamaan yang bapak tohir berikan yaitu seperti mengajar anak anak sekolah MDA, mengajar anak anak mengaji bahkan memberikan ceramah ke pada kaum ibuk ibuk sesuai dengan jadwal yang di tentukan. (Wawancara, Tohir 2022).

Selanjut nya hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar Nasution sebagi Kepala Desa Batu Sondat dari hasil wawancara yang di dapatkan, adapun peranan ulama dalam sistem pemerintahan desa batu sondat menurut keterangan bapak kepala desa ulama

di desa batu sondat memiliki peranan yang masih belum signifikan di dalam pemerintahan hanya saja peranan ulama di dalam pemerintahan desa di jadikan sebagai penasehat atau pemberi pencerahan atau sebagai tempat memintak pendapat dalam suatu permasalahan, menurut keterangan dari bapak Zulfikar ulama berperan penting dalam ke agamaan saja didalam pemerintahan ulama masih belum ada peran yang signifikan dalam pemerintahan, namun dalam segi pembangunan tempat ke agamaan seperti pembangunan mesjid dan sekola ulama diberikan peranan sebagai tempat untuk bertanya bagai mana model atau dima tempat yang lebih strategis bahkan jika dana desa dalam pembangunan mesjid itu kurang maka para tokoh alim ulama desa batu sondat akan berperan untuk menghendel kekurangan dana tersebut (Wawancara, Zulfikar Nasution 2022).

Selanjutnya menurut keterangan ustadz Misbahuddin adapun peranan ulama dalam sistem pemerintahan desa ulama berperan sebagai penasehat memberikan ajaran serta menyampaikan agar dalam sebuah desa tercipta kedamaian dengan kata lain ulama di beri tanggung jawab dalam mengajak masyarakat untuk mencapai kerukunan dalam desa batu

sondat.dan dalam menghidupkan sekolah Mda ulama di jadikan sebagai patokan agar anak anak di desa batu sondat memiliki ilmu pengetahuan, adapun peran mereka dalam keagamaan tersebut dari keterangan ustad tersebut ada 3 peran penting alim ulama dalam bidang ke agamaan di desa batu sondat. Pertama, sebagai penasehat seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di batu sondat baik yang memiliki jabatan ataupun tidak sama sekali, bahkan kepala desa batu sondat saja akan kami nasehati jika ia salah dalam mengemban tugasnya keterangan dari ustad tersebut.

Kedua, sebagai tenaga pengajar dalam mengajarkan ilmu agama agar masyarakat dapat memahami mana yang baik dan yang buruk bahkan mengajarkan anak anak dan pemuda yang buta huruf dalam memahami Al-Qur'an.

Ketiga, berperan dalam kegiatan perkawinan sebagai penyelenggara sebagai pen doa dalam acara tersebut (Wawancara, Misbahuddin 2022).

Mungkin dari penjelasan ini sesuai dengan fungsi ulama dalam ke agamaan poin pertama sebagai penasehat demikianlah dalam pemerintahan ulama hanya sebagai penasehat masyarakat dan penasehat orang yang memiliki jabatan di desa batu sondat ucap

ustad tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut ulama di desa batu sondat memiliki dua peran penting dalam desa batu sondat yaitu peran dalam pemerintahan desa dan peranan ulama dalam ke agamaan adapun peranan ulama dalam pemerintahan antara lain:

1) Dalam segi pembangunan,disini ulama memiliki peranan yang penting di dalam pembangunan yang di adakan dalam desa seperti pembangunan mesjid dan pembangunan Mda yang mana ulam ikut serta dalam pengumpulan modal dengan cara membuat laporan serta mencari tempat atau bentuk dari pembangunanya baik dari segit tanah yg akan digunakan untuk pembangunan maupun bentuk bagunan dari mesjid tersebut.

2) Dalam segi kemasyarakatan,ulama berperan untuk berusaha meningkatkan kerukunan dalam desa batu sondat dengan memberikan arahan aharan yang sesuai dengan syariat Islam

Selanjutnya peranan ulama dalam ke agamaan yaitu:

1) Penceramah, ulama memiliki pungsi dalam desa batu sondat sebagai penceramah masyarakat

memberikan nasehat dan ajaran agar masyarakat selalu meningkatkan ke takwaan kepada Allah SWT.

- 2) Sebagai tenaga pendidik ulama di dalam desa batu sondat memiliki fungsi sebagai sebagai pengajar at guru agar dapat meningkat kan kualitas dan ilmu ke agamaan yang di miliki oleh generasi generasi masyarakat batu sondat.
- 3) Berperan dalam acara akikah se orang anak maka ulama di desa batu sondat akan di panggil untuk mendoakan nya dan bahkan untuk membuat se buah nama untuk bayi yang baru lahir.

KESIMPULAN

Ulama memiliki makna yang luas, mencakup semua ilmu pengetahuan, baik yang Islami maupun yang lainnya dalam pemahaman saat ini. Ulama adalah mereka yang ahli atau memiliki ciri khas tersendiri di bidang ilmu agama Islam.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Ulama adalah seseorang yang mempunyai ciri khas khusus pada bidang ilmu pengetahuan mengenai ajaran agama Islam dan bertugas meneruskan atau menggantikan posisi para nabi.

Ulama di desa batu sondat memiliki dua peran penting dalam desa batu sondat yaitu peran dalam pemerintahan desa dan peranan ulama dalam keagamaan adapun peranan ulama dalam pemerintahan antara lain:

- 1) Dalam segi pembangunan, disini ulama memiliki peranan yang penting di dalam pembangunan yang di adakan dalam desa seperti pembangunan mesjid dan pembangunan Mda yang mana ulam ikut serta dalam pengumpulan modal dengan cara membuat laporan serta mencari tempat atau bentuk dari pembangunan

nya baik dari segit tanah yg akan digunakan untuk pembangunan maupun bentuk bangunan dari mesjid tersebut.

- 2) Dalam segi kemasyarakatan, ulama berperan untuk berusaha meningkatkan kerukunan dalam desa batu sondat dengan memberikan arahan arahan yang sesuai dengan syariat Islam
Selanjutnya peranan ulama dalam keagamaan yaitu:

- 1) Penceramah, ulama memiliki fungsi dalam desa batu sondat sebagai penceramah masyarakat memberikan nasehat dan ajaran agar masyarakat selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.
- 2) Sebagai tenaga pendidik ulama di dalam desa batu sondat memiliki fungsi sebagai sebagai pengajar at guru agar dapat meningkatkan kualitas dan ilmu keagamaan yang di miliki oleh generasi generasi masyarakat batu sondat.
- 3) Berperan dalam acara akikah se orang anak maka ulama di desa batu sondat akan di panggil untuk mendoakanya dan bahkan untuk membuat se buah nama untuk bayi yang baru lahir.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasir, Muhammad . 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta :
Ghalia Indonesia.
- Suyanta, Sri. 2005. *Pola Hubungan Ulama dan Umara
(Kajian Tentang Pasangsurut Peran Ulama)*.
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hamka. 1976. “*Peran Ulama Sepanjang Sejarah*”,
dalam *Mimbar Ulama*, No. 1
- Saparin. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi
Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan
Desa.

Wawancara

- Tohir (Guru MDA di Desa Batu Sondat), tanggal 09
Agustus 2022.
- Zulfikar Nasution (Kepala Desa Batu Sondat), tanggal 10
Agustus 2022.
- Misbahuddin (Ustadz di Desa Batu Sondat), tanggal 10
Agustus 2022.

**PERAN NINIAK MAMAK DALAM PENYELESAIAN
SANGKETA HAK ULAYAT DINAGARI LINGKUANG
AUA**

FADDILAH KHARUNISA : 1319091

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas syariah,

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

Email: faddilahkhairunisa@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa hak ulayat di Nagari lingkuang AuaPasaman Barat,yang mana fokus kajian ini adalah bagaimana peran ninik mamak tersebut dalam penyelesaian antara sengketa tersebut mengenai hak ulayat yang tepatnya berada di Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Nagari Lingkuang Aua.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran niniak mamak dalam menyelesaikan sengketa tanah.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data didapatkan dari wawancara dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Niniak Mamak sangat berperan aktif dalaam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Kata kunci:*TanahUlayat,Ninik Mamak,Sangketa*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat di Negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia kelompok-kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nilai-nilai kultur masyarakat Minangkabau yang berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Maka setiap tingkah laku dan peraturan yang hadir di tengah masyarakat harus sesuai dengan agama dan adat. Dan untuk menjaga ke stabilan dan kehidupan bermasyarakat maka dilatur dalam hukum adat.

Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri. Keputusan-keputusan yang di ambil pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa, hakim yang senantiasa tidak hanya di pandang sebagai putusan konkret melainkan juga aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama. Banyak permasalahan hokum yang di temui juga pada masyarakat yang terdapat pada pemerintah nagari di Sumatera Barat. Permasalahan yang

ada di selesaikan secara hukum adat dan hukum konvensional atau hukum umum. Permasalahan yang ada bermacam-macam mulai dari perdata hingga pidana.

Pada masyarakat adat Minangkabau permasalahan yang sering terjadi adalah mengenai sengketa tanah. Karena di Minangkabau banyak tanah-tanah yang tidak memiliki sertifikat karena tanah tersebut memang di dapatkan secara turun temurun. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab sering terjadinya sengketa tanah di Minangkabau. (Rahmat, 2021, hal. 1-2)

Tanah ulayat ini sering menimbulkan konflik atau sengketa. Sengketa tanah ulayat yang melibatkan niniak mamak. (Ningsih, hal. 2) Walaupun peranan Niniak Mamak atau Fungsionaris Adat sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah sengketa tanah ulayat, namun tidak memberikan kepastian hukum yang mengikat, jadi apabila masing-masing pihak yang bersengketa tidak merasa puas mereka dapat mengajukan penyelesaian melalui pengadilan.

Masalah lain adalah sukarnya menyelesaikan masalah sengketa tanah di Minangkabau. Kenyataan ini terjadi karena pertama, menurunnya peranan penghulu terhadap kemenakan, kedua adanya dikotomi antara pimpinan adat dan pimpinan resmi pemerintah desa. Dua hal ini sering

mengakibatkan mengambangya pemecahan sengketa di Minangkabau akibatnya tidak selesainya sengketa di nagari.(Akbar, 2010, hal. 20)

Untuk mendapatkan hasil dari data-data terkait dengan permasalahan ini penulis menggunakan dua metode penelitian.yang mana penelitian pertama dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu dengan wawancara langsung kepada ketua KAN yang ada dilingkuang aua Pasaman Barat untuk mendapatkan informasi yang valid yang mana sekarang banyaknya konflik khususnya dinagari lingkuang aua pasaman barat mangenai hak ulayat tanah perkebunan yang berasal dari tanah ulayat baik tanah ulayat kaum,ulayat suku maupun ulayat nagari dan disertakan dengan bukti-bukti yang ada.

Metode yang kedua dilakukan dengan kepustakaan dengan cara mendownload jurnal,beberapa buku,artikel yang didapatkan penulis dari internetyang mana penulis dapatkan di internet karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki mengenai permasalahan ini.

PEMBAHASAN

1. Tanah ulayat

Tanah bagi masyarakat minangkabau sendiri mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan karena pada dasarnya tanah merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang bagaimanapun namun tidak berubah, bahkan memberi keuntungan. (Sjahmunir, 2001) yang mana tanah ulayat merupakan sebagian bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatera Barat tanah ulayat dimanfaatkan untuk kepentingan anak nagari. (Alumni Bandung, 1982, hal. 119)

Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup

dan bergerak.

Dan tepatnya pada pembahasan tersebut kita terfokus pada tanah yang ada di Minangkabau yaitu tanah ulayat Minangkabau yang mana yang dimaksud dengan tanah tersebut adalah Tanah bagi orang Minangkabau begitu penting, terutama yang berkaitan dengan kepemilikannya oleh kaum. Karena begitu pentingnya maka sekaitan dengan hal ini bahwa tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan juga tempat mati. Analoginya, sebagai tempat lahir maka setiap kerabat harus memiliki sebuah rumah, tempat anak cucu dilahirkan; sebagai tempat hidup, setiap kerabat harus memiliki sawah atau ladang yang menjadi andalan untuk menjamin makan kerabat; sebagai tempat mati maka setiap kaum harus mempunyai pandam pusara agar jenazah kerabat jangan sampai telantar. Ketiga-tiganya harta pusaka yang melambangkan kesahannya orang Minangkabau.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya) pada Pasal 1 angka 7 mengartikan tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang

ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.(Rusmandi Murad,1991,hal.48)

Di Minangkabau tanah ulayat dibagi menjadi tanah ulayat rajo, tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum.,„Tanah ulayat rajo“ merupakan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat.Dikatakan tanah ulayat rajo karena penguasaan terhadap tanah ulayat ini masih dilakukan oleh beberapa nagari, dan nagari dapat menguasai tanah ulayat rajo ini dengan *manaruko* atau membuka lahan baru.

Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk

pemanfaatannya. Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari. Tanah ulayat nagari dalam kekerabatan Koto Piliang dikuasai penghulu pucuk, sedangkan dalam kekerabatan Bodi Caniago penguasaan tanah ulayat nagari dilakukan oleh penghulu-penghulu dalam nagari.

Selanjutnya tanah ulayat suku diartikan sebagai hak milik atas tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku. Sedangkan „tanah ulayat kaum“ sebagai hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris. Tanah ulayat kaum ini dimiliki secara bersama dalam keturunan matrilineal yang diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi-bagi. Tanah ulayat kaum inilah yang untuk saat sekarang ini yang lebih menonjol dibandingkan dengan tanah ulayat lainnya. Dalam

istilah lain, tanah ulayat kaum disebut juga dengan tanah pusaka tinggi kaum.

Tanah ulayat kaum berfungsi sebagai lambang ikatan kaum bertali darah supaya terus terbina hubungan sekaum bertali darah sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah setia. Fungsi lainnya adalah sebagai jaminan kehidupan kaum terutama yang berkaitan dengan kehidupan agraris anggota kaumnya dan juga berfungsi sebagai lambang kedudukan sosial untuk kegiatan kemaslahatan kaumnya dan masyarakat. Selain fungsi, tanah ulayat kaum bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kaum/anggota kaum, sebab dengan adanya tanah ulayat kaum tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh anggota kaum. Penguasaan tanah ulayat kaum sudah tidak diketahui lagi asal-usulnya. Jarak penguasaan oleh anggota kaum untuk pertama kalinya dengan anggota kaum yang terakhir melakukan penguasaannya sudah begitu jauh jarak waktunya, sehingga oleh anggota kaum terakhir yang menerima harta tersebut menyebutnya juga dengan *harato tuo*.

Tanah ulayat kaum hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif, sedangkan laki-laki dalam kaum tersebut hanya berhak mengatur dan

melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum. Tanah ulayat kaum tidak dapat dibagi-bagikan kepada orang-perorangan yang menjadi anggota kaum untuk dimiliki, karena harta tersebut akan tetap berada dalam penguasaan kaum secara komunal. Sebagai buktinya adalah anggota kaum tidak bisa bertindak secara pribadi untuk mengalihkan tanah ulayat kaum tersebut kepada pihak lain tanpa dengan persetujuan seluruh anggota kaumnya. Anggota kaum hanya dapat menikmati hasil dari tanah ulayat kaum, hal ini sesuai dengan pepatah “*aienyo buliah diminum, tampeknyo jan diambiak*”.

Hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya disebut dengan “*ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*”, dalam istilah ini berarti hanya hasil pengelolaan saja yang menjadi milik anggota kaum, sedangkan tanah ulayat kaumnya tetap milik kaum. Pemakaian tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selama-lamanya, dan anggota kaum lain tidak

mencampuri penguasaan tersebut. *Ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* dapat pula terjadi secara bergiliran oleh anggota kaum.

Berbeda dengan kenyataannya bahwa tanah ulayat, terutama ulayat kaum, sering menimbulkan sengketa, baik di dalam kaum itu sendiri maupun antara suatu kaum dengan pihak lainnya. Persengketaan yang terjadi dapat berupa masalah pewarisan. Adanya sengketa pewarisan di dalam kaum salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dari anggota kaum tentang falsafah *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok*. Anggota kaum yang menguasai tanah ulayat kaum secara *ganggam bauntuak, pagang bamasiang, hiduik bapangadok* berpandangan bahwa tanah ulayat kaum tersebut telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki, padahal penguasaannya itu hanya untuk dikelola dan untuk diambil hasilnya, yaitu dalam arti kata „kepemilikan semu“. Sengketa pewarisan dapat juga terjadi antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Sengketa pewarisan seperti ini dapat dicontohkan bahwa suatu kaum berpendapat bahwa sebidang tanah yang dikuasai oleh kaum lain atau orang perseorangan lainnya merupakan tanah

ulayat kaumnya, sedangkan kaum lain atau orang perseorangan lain berpendapat bahwa sebidang tanah tersebut merupakan milik kaumnya/miliknyanya. Bentuk sengketa pewarisan lainnya dapat terjadi ketika suatu kaum tersebut putus waris bertali darah, maka sengketa dapat terjadi dalam menentukan kaum mana dari suku yang sama dengan kaum yang putus waris bertali darah tersebut yang akan menerima pewarisannya.

Bentuk persengketaan lainnya adalah disebabkan karena adanya pengalihan hak terhadap tanah ulayat kaum, baik dengan titel jual beli ataupun dengan pagang gadai. Apabila ditelaah prinsip yang dikandung oleh tanah ulayat kaum, bahwa tanah ulayat kaum tidak dapat dilakukan pengalihan hak. Prinsip ini sesuai dengan pepatah adat *jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*, kecuali dalam batas-batas tertentu yang tujuannya adalah untuk menutup malu, yaitu *mambangkik batang tarandam, mayik tabujua di ateh rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki*. Namun demikian pengalihan hak tersebut haruslah dengan kesepakatan seluruh anggota kaum, dan biasanya sengketa terjadi karena pengalihan hak dilakukan oleh seorang atau beberapa orang anggota kaum tanpa adanya kesepakatan seluruh anggota

kaum.

Adanya sengketa-sengketa yang berkaitan tanah ulayat kaum tersebut menghendaki adanya penyelesaian secara adat pula sesuai dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya. Sengketa di dalam kaum diselesaikan oleh para ninik mamak yang ada di dalam kaum tersebut. Mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua di dalam kaum atau anggota kaum laki-laki lain yang dituakan di dalam kaumnya serta mamak kepala kaum (dikenal juga dengan penghulu kaum) berperan penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Orang minang tidak mau secara langsung melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan sengketa dalam kaumnya, karena hal ini akan dapat memberikan rasa malu kepada mereka. Ketika persengketaan ini tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya permasalahan diminta penyelesaiannya kepada *ninik mamak ampek jinih* dalam suku, apabila juga tidak terselesaikan maka akan dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari untuk membantu menyelesaikan. Begitu juga halnya dengan permasalahan antara suatu kaum dengan kaum lainnya atau orang perseorangan lainnya. Untuk pertama kali dimintakan bantuan kepada *ninik mamak ampek jinih*

dalam suku dan barulah kemudian diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari apabila tidak dapat terselesaikan oleh *ninik mamak ampek jinih* tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 15 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan Adat tertinggi nagari yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat nagari di Sumatera Barat. Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naiak batanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari

adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Kemudian pada Pasal 12 ayat (2) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menguraikan bahwa apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Jika uraian ayat (1) dan ayat (2) dari Pasal 12 Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan perdamaian oleh Kerapatan Adat Nagari sebagaimana telah diuraikan di atas, maka uraian pada ayat (2) menjadi tidak sejalan dengan uraian pada ayat (1) Perda Sumbar tersebut, karena apabila tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak yang bersengketa tidak akan pernah melanjutkan perkaranya ke pengadilan negeri, sebab dengan tercapainya perdamaian maka kedua belah pihak dibebani untuk melaksanakan perdamaian yang telah mereka sepakati. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas sengketa tersebut dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri. Dengan demikian menurut pendapat penulis

seharusnya kalimat “apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa pada ayat (2) tersebut berbunyi “apabila perdamaian tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan negeri”.

Secara normatif Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya telah dengan tegas menyatakan bahwa lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah lembaga mediasi adat yang memfasilitasi perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa adat, namun dalam kenyataannya masih terdapat keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketa adat yang bersifat mengadili. Kerapatan Adat Nagari dalam hal ini memposisikan lembaganya sebagai lembaga peradilan yang bisa memutuskan seperti halnya putusan yang diberikan oleh lembaga peradilan. Sebagai contoh adalah Kerapatan Adat Nagari yang menentukan kepemilikan suatu kaum atau orang perseorangan atas objek yang disengketakan, dan bukan lagi sebagai lembaga mediasi adat.

Selain tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari keberadaan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga mediasi adat, keputusan Kerapatan

Adat Nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial. Belum tentu pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan sukarela melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari. Jika pihak yang dirugikan atau dikalahkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari tidak dengan sukarela melaksanakan keputusan maka pihak yang diuntungkan atau dimenangkan tidak mendapat hak sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Kerapatan Adat Nagari karena lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi.

Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.

- a. Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

UU No. 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui *“sepanjang menurut kenyataannya masih ada”*.

- b. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perseorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi “tanah negara”. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan.
- c. Tanah Ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 (Permenag/KBPN No. 9/1999). Menurut pasal 9 ayat (1) jo. pasal 11

Permenag/KBPN No. 9/1999, Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Permohonan tersebut memuat (pasal 9 ayat (2) Permenag/KBPN No. 9 Tahun 1999).

2. Ninik Mamak

Ninik Mamak adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku diminangkabau. Lembaga ini diisi oleh pemimpin-pemimpin dari beberapa keluarga besar atau kaum atau klan yang disebut penghulu, di mana kepemimpinannya diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilineal mingkabau. Jabatan penghulu dipangku oleh seorang laki-laki Minangkabau yang dituakan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana.

Gelar penghulu yang juga disebut datuak adalah salah satu komponen penting ninik mamak di Minangkabau sebuah kebesarandan terhormat, sebab dialah yang akan *diamba gadang nan kadijunjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *Pai tampaek batanyo*, *pulang tampekbabarito* (Orang yang selalu di minta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan

oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan). Begitu mulia kedudukan ninik mamak ditengah masyarakatnya. Ninik mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di alam Minangkabau. Maka setiap tindak tanduk dan perilaku masyarakat Minangkabau harus berdasarkan kesepakatan Ninik mamak. Sebaliknya, tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak tanpa persetujuan Ninik Mamak nan gadang basa batuah .(dibesarkan dan dituakan).

Ninik Mamak Pemangku Adat Adalah seorang Ninik Mamak di beri tugas oleh kaumnya didalam nagari, seperti:

- a. Imam Khatib dengan tugas tertentu.
- b. Labai/Pandito dengan tugas tertentu.
- c. Rang Tuo Adat/Ninik Mamak dengan tugas tertentu

Ninik mamak adalah nama perkumpulan dari kelompok penghulu di Minangkabau. Kelompok penghulu disuatu nagari dan daerah tidak di sebut penghulu atau datuak, melainkan dengan sebutan Nnik mamak. Kalaupun ada disebut penghulu paling paling

dengan kalimat para penghulu. Penghulu penghulu itu adalah datuak (datuak) inilah yang disebut dengan ninik mamak, jangan kalau seseorang memanggil penghulu dengan kata kata ninik mamak.

Ninik mamak adalah sebuah sifat yang ditujukan kepada orang terkemuka dan disegani dalam nagari di minangkabau. Gelar penghulu yang juga disebut datuak adalah salah satu komponen penting ninik mamak di Minangkabau sebuah kebesarandan terhormat, sebab dialah yang akan *diamba gadang nan kadijunjuang tinggi* (dibesarkan dan ditinggikan), *Pai tampaek batanyo*, *pulang tampekbabarito* (Orang yang selalu di minta petunjuknya sebelum melakukan suatu pekerjaan oleh anak kemenakannya dan orang yang dihormati dan disegani tempat kembali melaporkan setiap selesai melakukan tugas kesukuan). Begitu mulia kedudukan ninik mamak ditengah masyarakatnya. Ninik mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat di alam Minangkabau. Maka setiap tindak tanduk dan perilaku masyarakat Minangkabau harus berdasarkan kesepakatan Ninik mamak. Sebaliknya, tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan

orang banyak tanpa persetujuan Ninik Mamak nan gadang basa batuah . (dibesarkan dan dituakan). (Idrus Hakim,1978)

Peran ninik mamak dalam sangketa hak ulayat tersebut sangat dibutuhkan ,karena dalam penyelesaian melalui ninik mamak sangat berpengaruh dalam hal tersebut dengan peran ninik mamak penyelesaian bisa dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian dengan kedua belah pihak antar perkara yang mana kedudukan kerapatan adat nagari tidak bersifat sepihak yang memutuskan perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sangketa tersebut.

Dari sangketa hak ulayat tersebut adanya kendala yang didapat dari ninik mamak yaitu :

1.Tidak terimanya kekalahan salah satu pihak sehingga menimbulkan perselisihan

2.apabila perdamaian yang telah mereka sepakati tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan atas sangketa tersebut dapat mengajukan perkaranya kepengadilan negeri.

3. Sangketa

Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga.*Sengketa merupakan perbedaan*

kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka. Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan tanah. Untuk itu perlu dipahami dengan baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat, kelompok sosial atau institusi.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.

Berikut ini beberapa pengertian sengketa dari beberapa sumber buku:

- Menurut Chomzah (2003:14), sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
- Menurut Amriani (2012:12), sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.
- Menurut Rahmadi (2011:1), konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

a. Tahap-tahap Terjadinya Sengketa

- 1) **Tahap pra-konflik atau tahap keluhan**, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata

atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.

- 2) **Tahap Konflik (conflict)**, ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.
- 3) **Tahap Sengketa (dispute)**, dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

b. Penyebab Terjadinya Sengketa

- 1) Teori Hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat,

menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

2) Teori Negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

3) Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik

karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

4) Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

5) Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi

maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

6) Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan

masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiilataubukankebendaansepertipenghargaandan empati.

c. Penyelesaian Sengketa

Menurut Pruitt dan Rubin (2004:4), terdapat lima cara penyelesaian sengketa, yaitu:

- 1) Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- 2) Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- 3) Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- 4) With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- 5) In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Sedangkan menurut Nader dan Todd Jr (1978:9), terdapat tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Lumpingit (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- 2) Avoidance (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
- 3) Coercion (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- 4) Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi

dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

- 5) Mediation (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
- 6) Arbitration (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- 7) Adjudication (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya

bahwa keputusan itu dilaksanakan.(Ali Achmad,2003)

4. Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sangketa Hak Ulayat Dinagari Lingsuang Aua

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada ketua KAN judul diatas penulis tertarik menyampaikannya dikarenakan tanah bagi masyarakat minangkabau sangat penting bagi kehidupan karena pada dasarnya merupakan satu-satunya harta benda kekayaan yang meski mengalami masa yang bagaimanapun namun tidak pernah berubah,bahkan memberi keuntungan.Jika diperhatikan lagi lebih jauh tanah tersebut disamping sebagai penyanggah kehidupan sehari-hari bagi manusia,ia juga menjadi kebutuhan sosial bagi masyarakat.Yang mana dinagari lingsuang aua tepatnya dipasaman barat banyak terjadinya peselisihan antara si a dan si b mengenai hak ulayat tersebut yang amat susah diselesaikan jika hanya dengan berdamai atau mengalah satu sama lain saja dan dari permasalahan tersebut peran ninik mamak sangat dibutuhkan .

Masyarakat lingsuang aua sangat membutuhkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sangketa tersebut,dan dari wawancara yang penulis lakukan pada

ninik mamak lingkuang aua yaitu bapak Kharuman Bandaro sudah banyak menyelesaikan permasalahan tersebut terutama sengketa mengenai tanah ulayat perkebunan sawit yang dikarenakan perebutan hak tanpa adanya bukti hak.

KESIMPULAN

Hak Ulayat merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.paling utama, tanah bagi masyarakat minangkabau lambang harga diri dan lambang kehormatan kaum adatnya, keluarganya dan sukunya. Dan ini yang akan menjadi bencana sengketa konflik tanah ditingkat horizontal apabila penguasaan tanah adat oleh pihak-pihak lain diluar masyarakat hukum adat minangkabau dilakukan dengan cara penghilangan status tanah adat itu sendiri, bahkan sekarang ini banyak tanah ulayat sudah menjadi tanah milik pribadi-pribadi atau individu-individu dan badan hukum.Sehingga dapat disimpulkan, kedepannya tanah ulayat hanya sekedar nama saja atau sebatas bahan kajian dan penelitian tanpa memiliki status kepastian hukum yang jelas dan akan

hilang perlahan-lahan dari bumi Minangkabau di Sumatera Barat.

Ninik Mamak adalah suatu Lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum atau klan yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. Lembaga ini diisi oleh pemimpin-pemimpin dari beberapa keluarga besar atau kaum atau klan yang disebut penghulu, di mana kepemimpinannya diwariskan secara turun temurun sesuai adat matrilineal Minangkabau. Jabatan penghulu dipangku oleh seorang laki-laki Minangkabau yang dituakan dan dipandang mampu memimpin dengan bijaksana.

Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga. *Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka.* Menganalisis siapa dan mengapa mereka terlibat adalah salah satu aspek yang penting dalam studi tentang sengketa sistem penguasaan tanah. Untuk itu perlu dipahami dengan baik siapa subjek yang terlibat dalam sengketa tersebut. Subjek didefinisikan sebagai para pelaku yang terlibat dalam sengketa sistem penguasaan tanah, baik pelaku yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi. Hal ini dapat bersifat individu, masyarakat,

kelompok sosial atau institusi.

DAFTAR PUSTAKA

Chomzah, Ali Achmad. (2003). *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Rusmandi Murad. (1991). *Penyelesaian sengketa hukum Atas Tanah*. Alumni. Bandung.

Rahmad, Ryandi. (2021). *Efektivitas Peranan KAN Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Idrus Hakimy Datuk Rajo Penghulu. (1978). *Buku Pegangan Penghulu di Minangkabau*. Bandung: Rosda.

Hilman Hadikusuma. (1982). *Hukum Perjanjian Adat*. Alumni Bandung

Wawancara

Kharuman Bandaro. *Wawancara pribadi*. Pasaman Barat. Minggu 31 juli 2021.

**ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN BANTUAN
PANGAN NON TUNAI DI KELURAHAN PADANG
BULAN GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

NASYA TIARA IRAWAN : 1319111

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

nasyatiarairawan@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini berjudul Analisis Terhadap Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Padang Bulan Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, focus masalah ini ialah salah satunya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan satu sama lain di daerah kelurahan Padang Bulan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data terkait artikel ini saya sebagai penulis melakukan penelitian lapangan dengan wawancara dan penelitian dengan menggunakan dari beberapa jurnal dan artikel. Maka dari itu pemerintah membuat salah satu program penanggulangan kemiskinan ialah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), tujuannya antara lain untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Penelitian ini di gunakan dalam bentuk kualitatif. Penelitian ini bertujuan dapat mengetahui. Adanya penyaluran Bantuan

Pangan Non Tunai di Kelurahan Padang Bulan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang tidak mampu dalam segi ekonomi dan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan non pangan dari pemerintah khususnya di kelurahan Padang Bulan tidak merata . Karena factor masyarakat yang tidak terdata di kelurahan untuk mendapatkan bantuan pangan non tunai tersebut selain itu faktor lain ialah kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah untuk penyaluran bantuan non pangan tersebut, inilah penyebabnya bantuan pemerintah tidak merata dan masyarakat pun merasa tidak adil karena kurangnya komunikasi antara pihak kelurahan maupun pihak masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan non pangan ini. Dampak positif dari pemberian bantuan non pangan ini antara lain ialah terpenuhinya kebutuhan masyarakat walaupun tidak berlangsung lama bisa di bilang dalam waktu singkat. Dan untk dampak negatifnya dari pemberian bantuan pangan non tunai ialah tidak adanya efektifitas dan efisien.

Kata Kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, Kesejahteraan, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu factor masalah sosial yang terjadi dan banyak dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk dapat menetralkan suatu kemiskinan yang terjadi di kelurahan padang bulan ini. Salah satu program bantuan antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bentuk dari perubahan program Rastra dan program Raskin. Program ini merupakan bentuk perlindungan sosial dan juga merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada saat melakukan prasurvey khususnya di Kelurahan Padang Bulan terdapat beberapa masalah diantaranya berkaitan dengan kualitas dari padi beras yang diterima masyarakat, masih banyak di temukan di keluarga penerima manfaat (KPM) yang kurang tepat karena masih ditemukan masyarakat yang komplek dan tidak tepatnya penyaluran tersebut yang seharusnya satu bulan sekali ini bisa sampai tiga atau dua bulan sekali, padahal Bantuan Pangan Non Tunai ini (BPNT) ini semestinya setiap sebulan sekali di salurkan terhadap masyarakat yang telah terdaftar khususnya di Kelurahan Padang Bulan . Dari permasalahan yang akan dibahas ,permasalahan tersebut

sangat memungkinkan diadakan karena dalam hal lain juga penulis mendapatkan beberapa informasi tentang analisis pada Program Bantuan Pangan Non Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat terkhusus di kelurahan Padang Bulan.

Kemiskinan adalah disini diartikan dengan kondisi dimana seseorang dalam keadaan saat ketidak mampuan untuk memenuhi segala kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan mendapatkan suatu layanan kesehatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang pada saat ini karena di Indonesia tingkat kemiskinannya bisa dikatakan tinggi yang salah satunya berada di daerah dan maupun pelosok negeri. Penyebab terjadinya kemiskinan ini banyak factor terutama tingkat kesadaran dari masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang beberapa hal yang layak yang dikerjakan. Lalu dengan pemerintahnya sendiri kurangnya tingkat kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di daerah terpencil maupun di pelosok negeri kita ini. Dalam program raskin atau rastra , pihak RTS-PM di damping oleh beberpa Tenaga Kerja Suka rela (TKSK) dan pada program Bantuan Pangan Non Tunai pihak keluarga penerima (KPM) di dampingi oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Pada program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau

Utara tidak semua keluarga penerima manfaat (KPM) penerima PKH hanya yang benar-benar membutuhkan saja atau yang paling miskin saja yang menerimanya, tetapi semua penerima PKH sudah pasti menerima program Bantuan Pangan Non Tunai.

Peneliti juga tertarik dalam permasalahan tentang Bantuan Pangan Non Tunai saja , karena program Bantuan Pangan Non Tunai ini pembaruan dari program raskin dan program rastra yang mana program tersebut sudah cukup lama dan sudah 3 kali di perbarui dan yang terakhir ini bernama Bantuan Pangan Non Tunai dan pada saat penelitian di lapangan dengan metode wawancara pihak yang berada di kantor kelurahan Padang Bulan serta wawancara di beberapa masyarakat yang dapat bantuan Pangan Non Tunai khususnya di daerah kelurahan Padang Bulan, peneliti juga menganalisis tentang menemukan beberapa masalah diantaranya kurangnya kualitas terhadap beras yang di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dan masalah yang kedua juga ditemukan masih banyak penyaluran yang tidak tepat terhadap keluarga yang bisa dikatakan layak di dalam ekonominya. (Kiswanto, 2009, hal. 23)

Metode peneliti Penulis memperoleh data langsung dari lapangan untuk di analisis sebagai bahan pengamatan sehingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan. Meskipun

penelitian ini berbasis lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data melalui jurnal, artikel, skripsi, hasil penelitian yang di manfaatkan untuk focus kajian yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Bantuan Pangan Non Tunai Guna Mensejahterakan Masyarakat di Kelurahan Padang Bulan. Penulis juga menggunakan informan, yaitu penduduk asli yang lahir dan menetap di Kelurahan Padang Bulan Kota Rantau prapat Provinsi Sumatera Utara. Diantaranya Lurah Padang bulan, kepala lingkungan sumber beji dan beberapa masyarakat setempat. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik terkait dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian. Adapun criteria informan menurut penulis ialah Masyarakat asli di Kelurahan Padang Bulan dan Lurah yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan 5 narasumber yang dimana masing-masing mereka memberikan pendapat atau informasi untuk mendeskripsikan terkait dengan Bantuan Pangan Non Tunai ini. (penulis, 2022).

PEMBAHASAN

1. Analisis

Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penguraian terhadap suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.

2. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan yang bersifat non tunai yang disalurkan untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonominya oleh pemerintah setempat yang mekanismenya uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang bekerja sama dengan Bank penyaluran. (Nisa, 2019, hal. 1-2)

Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- a.** Meningkatkan ketahanan bahan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat.

- b. Mengurangi beban pengeluaran melalui sebagian bantuan pangan.
- c. Meningkatkan transaksi antara non tunai dalam agenda Gerakan Non Tunai (GNNT).
- d. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha pedagang kecil terkhususnya pedagang yang menjual telur dan beras. (Nisa, 2019, hal. 50)

3. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok atau beberapa makhluk hidup yang terjalin erat karena berbagai system tertentu tergantung peraturan yang ada di tempat tinggal masing-masing, hokum tertentu sama, tradisi masing-masing setiap daerah, yang membentuk suatu kesatuan di dalam adat istiadat ,norma-norma kehidupan. Masyarakat adalah sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya. (Nisa, 2019, hal. 3)

4. Pengertian Kelurahan

Kelurahan ialah salah satu pembagian administratif di wilayah Indonesia di bawah Kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah khususnya kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan juga

termasuk unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Adapun kelurahan ini dipimpin dan di tunjuk langsung secara otomatis oleh Bupati atau Walikota. Wilayah kelurahan ini termasuk dalam bagian wilayah kecamatannya itu sebagai kecamatan yang di dalamnya terdapat beberapa tugas di antaranya memberikan pelayanan terhadap masyarakat, menerima masukan untuk memajukan suatu kelurahan yang di ajukan oleh beberapa masyarakat, dengan terjalannya tugas tersebut dapat memberikan peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah kelurahan tersebut.

5. Kemiskinan

Kemiskinan di sebabkan aspek badaniah biasanya orang-orang tersebut tidak bisa berbuat maksimal sebagaimana manusia lainnya yang sehat jasmaniah. Karena cacat badaniah misalnya, dia lantas berbuat atau bekerja secara tidak wajar , seperti: menjadi pengemis atau peminta-minta. Menurut ukuran produktivitas kerja, mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal malah lebih bersifat konsumtif. Sedangkan yang menyangkut aspek mental, biasanya mereka di sifati oleh sifat malas bekerja secara wajar, sebagai hal nya manusia

lainnya. Tindakan-tindakan ini jelas bisa menyebabkan kemiskinan bagi dirinya dan menimbulkan beban bagi masyarakat lainnya.

6. Keadaan Geografis Kantor Lurah Padang Bulan

Letak dan luas wilayah di kelurahan Padang Bulan adalah salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Dasar pembentukan kelurahan padang bulan adalah hasil pemekaran dari kelurahan sirandorong Kecamatan Bilah Hulu yang mula bernama Kelurahan Persiapan Padang Bulan dan akhirnya menjadi Kelurahan Padang Bulan kecamatan Rantau Utara Pada Tahun 1996.

7. Profil Kelurahan Padang Bulan 2014

Pendidikan merupakan upaya dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia, maka ketersediaan sarana pendidikan baik formal maupun non formal ,menjadi kebutuhan mutlak dalam menunjang kelancaran proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber data manusia, Kelurahan Padang Bulan memiliki sarana pendidikan dari Universitas Sumatera Utara jenjang pendidikan tingkat TK sampai perguruan tinggi.

8. Visi dan Misi Kantor Kelurahan Padang Bulan

Kelurahan Padang Bulan mempunyai visi dan misi untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan sesuai dengan kinerja yang mengacu pada misi dan visi pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu, yaitu:

Visi:

a. Transparan

- 1) Meningkatkan pengembangan kegiatan-kegiatan sosialisasi antara masyarakat maupun bagian dari pemerintahan.
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkualitas serta berintegritas.
- 3) Menjadikan kelurahan padang bulan bersih dan aman
- 4) Mencerdaskan anak-anak bangsa terutama yang berada di kelurahan Padang bulan Aman
- 5) Menjaga keberagaman warga dengan meningkatkan rasa toleransi antar suku , ras dan agama.
- 6) Meningkatkan dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat khususnya di Kelurahan Padang Bulan,
- 7) Menjaga nilai-nilai kearifan lokal, dengan melestarikan tradisi dan budaya masyarakat.

b. Sejahtera

- 1) Membangun dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur, sarana dan prasarana kelurahan yang berkualitas yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan program kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan disini kategorin ya kurang mampu.
- 3) Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar ketersediaan sandang dan pangan, kesehatan dan pendidikan.

Misi

- a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat kelurahan.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya.
- c. Mengembangkan industry kreatif.
- d. Mengembangkan potensi wisata daerah.
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk membangun karakter dan sumber daya manusia.
- f. Meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

9. Tugas dan Wewenang Perangkat Pemerintahan Kelurahan Padang Bulan

a. Lurah

Lurah adalah suatu pemimpin atau kepalatingkat terendah di Kelurahan sebagai kepala desa dari perangkat daerah Kabupaten atau kota. Lurah mempunyai beberapa tanggung jawab antara lain:

- 1) Meningkatkan prasarana dan meningkatkan ketertiban umum .
- 2) Pelayanan bagi masyarakat
- 3) Pemberdayaan masyarakat.
- 4) Melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan kelurahan.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa dipilih menjadi lurah, antara lain:

- 1) Masa kerja minimal usia 10 tahun.
- 2) Berkewarga negaraan Indonesia.
- 3) Percaya adanya Tuhan
- 4) Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Memiliki motivasi.
- 6) Memiliki kemampuan komunikasi.
- 7) Memiliki mental yang kuat.
- 8) Tegas.
- 9) Wawasa Luas.

b. Perangkat Lurah

Perangkat lurah terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak empat seksi serta jabatan dan fungsional (jabatan yang menjalankan fungsi tertentu dalam suatu pemerintahan di Indonesia).

1) Sekretaris Kelurahan

Adapun sekretaris kelurahan mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya untuk mengoordinasikan dari beberapa rencana pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan di kantor kelurahan, mengumpulkan beberapa data yang telah diberikan masyarakat kepada sekretaris kelurahan, serta pelaporan untuk bahan perumusan rencana program laporan keuangan serta pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2) Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan juga mendapatkan beberapa tugas yang di dalam cakupannya membantu lurah ,dalam mengurus administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.

a) Seksi ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat dalam perumusan kebijakan

teknis, membagi beberapa tugas yang di berikan lurah untuk bawahan, membimbing bawahan dalam lingkup tugas tanggung jawabnya.

Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Pelayanan Umum

Seksi kesra dan pelayanan umum terdapat beberapa tugas didalamnya yang cakupannya memeriksa hasil kerja bawahan, memberikan wewenang atas pekerjaan bawahan dan pelayan terhadap masyarakat.

c. Dewan Kelurahan

Dewan kelurahan dibentuk dengan maksud tujuan agar dapat membantu lurah dalam menjalankan semua pemerintahan yang berkaitan dengan kelurahan. Anggota dewan kelurahan dipilih oleh ketua RW yang terdapat dalam kelurahan yang anggotanya berjumlah sama dengan jumlah RW yang terdapat dalam kelurahan. Dewan kelurahan bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan usul dan saran kepada kelurahan , menjelaskan

beberapa kebijakan pemerintahan kepada warga kelurahan dll.

d. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan ialah suatu lembaga yang yang terbentuk dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhannya dan merupakan suatu mitra lurah dalam menjalankan suatu pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini khususnya di kelurahan terbentuk berdasarkan gagasan atau pikiran masyarakat melalui perundingan. Lembaga ini memiliki beberapa tugas untuk membantu lurah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, pembangunan, terkait kemasyarakatan dan memberdayakan masyarakat setempat. (Wawancara dengan lurah, 22 Agustus 2022)

10. Konsep Dasar Bantuan Non Tunai (BNT)

a. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai

Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli

bahan pangan di pedagang bahan pangan atau di sebut *E- Wrong* yang bekerja sama dengan Bank penyalur.

b. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai

- 1) Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- 2) Meningkatkan sarana dan waktu penerimaan bantuan penerima pasangan bagi Keluarga penerima manfaat
- 3) Mendorong usaha eceran rakyat.

c. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- 2) Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda GNNT.
- 3) Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
- 4) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

d. Prinsip Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai

Menurut Buku Pedoman pelaksanaan pangan non tunai yang disusun oleh kementerian/lembaga lintas sector terkait, yaitu Kemenko pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staff Presiden. Prinsip umum program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut: 1) Mudah di jangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM); 2). Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada keluarga penerima manfaat tentang kapan, beberapa jenis dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai dengan referensi; 3) Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani keluarga penerima manfaat.

11. Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai

- a. Dengan jaringan
- b. Terdapat Elektronik Warong
- c. E-Warong sebagai penyalur bantuan pangan non tunai dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Peserta Bantuan Pangan Non Tunai di persyaratkan sebagai :

- a) Keluarga penerima KPM yang tercantum dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
- b) Yang tergolong peserta keluarga penerima manfaat bantuan pangan non tunai yaitu kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial, diutamakan berasal dari peserta program keluarga harapan. Kriteria miskin menurut standar Badan pusat statistik. Yaitu antara lain:
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang.
 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bamboo/ kayu murahan.
 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa di plester.
 4. Tidak memiliki fasilitas air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
 6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air
 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m² , buruh tani , nelayan, buruh bangunan buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp.600.000.00 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/tidak tamat SD/tamatSD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.500.000,00 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya . Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tang miskin.

13. Sarana Program Bantuan Pangan Non Tunai

Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan

tujuan. Sarana berupa fasilitas atau alat yang digunakan secara langsung untuk berlangsungnya program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut adalah KKS/ kartu kombo, kartu kombo merupakan alat pembayaran elektronik bantuan pangan non tunai dengan instrument pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai bantuan sosial. Sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketetapan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat, demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat Pemerintah sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini. Adapun kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan ini adalah:

- 1) Keluarga yang pendapatannyarendah.
- 2) Tidak punya penghasilan tetap/ tidak memiliki pekerjaan.
- 3) Memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 4) Rumah tangga dalam kondisi tidak layak huni.

14. Dampak yang ditimbulkan Bantuan Pangan Non Tunai

Dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Melalui program tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam merubah pola pengeluaran rumah tangga yakni dengan peningkatan konsumsi pangannya. Penyaluran kebutuhan pangan bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga yang berhak menerima bantuan pangan nont unai (BPNT). Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Akan tetapi dengan adanya Bantuan Pangan Non tunai (BPNT) ini banyak

masyarakat yang merasa iri atau timbul rasa kecemburuan karena penyaluran bantuan tidak tepat sasaran.

15. Saran Bantuan Pangan Non Tunai

Sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketetapan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh sasaran dari setiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang adadi masyarakat, demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat Pemerintah sebagai upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini hanya diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini. Adapun Kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan ini adalah:

- 1) Keluarga yang pendapatannya rendah.
- 2) Tidak punya penghasilan tetap/tidak memiliki pekerjaan.
- 3) Memiliki pekerjaan tetapi sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Padang Bulan Kabupaten Labuhan batu Provinsi Sumatera Utara memenuhi indikator 6T ketepatan BPNT, dimana 6T ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan suatu program BPNT di Kelurahan Padang Bulan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Dari indikator 6T bahwa pada kenyataan di lapangan program BPNT ini hanya dapat memenuhi 3 indikator yaitu tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat harga. Dan program BPNT ini tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga penerimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana. (2020). *Analisis Penyaluran Bantuan BPNT*

Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Bone:
IAIN Bone .

Abda Sulukin Nisa. (2019). *Analisis Program BPNT Guna
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam
Perspektif Ekonomi Islam.* Lampung: UIN Lampung

Wawancara

*Wawancara Lurah Padang Bulan 22 Agustus 2022 Arief
Kurniawan Siregar,S.STP.*

**UPAYA PEMERINTAH NAGARI MALIGI DALAM
MENINGKATKAN POTENSI OBJEK WISATA
DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH MALIYAH**

PANJI NADIA SAPUTRA : 1319106

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Nagari maligi merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan sasak Ranah pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, yang memiliki potensi objek yang sangat indah dan tempat yang strategis. Tujuan penelitian ini untuk menegetahui bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan potensi objek wisata dalam perspektif fiqh siyasah maliyah. Jenis motode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dan pendekatan yuridis deskriptif. Penelitian yang ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari objek yang diteliti merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasipada objek yang diteliti sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh dari Al-Qur"an dan Hadist, buku yang ada kaitannya dengan penelitian, teknik pengumpulan data dapat berdasarkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah nagari untuk meningkatkan potensi objek wisata. Hal ini dilihat dari indikator penelitian yaitu dilihat dari penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan terhadap tempat wisata dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : *potensi objek wisata,pemerintah nagari, fiqh siyasah maliah*

PENDAHULUAN

tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”

Inti dari ayat di atas menyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib manusia sampai mereka sendiri yang mengubahnya, kita harus mengelola keuangan kita dengan

jujur dan adil. Hal ini membuat desa menjadi makmur.

Dana desa terkait dimasukkan dalam Siyasa Mariya. Secara etimologis, siyasah maliyah adalah ilmu politik keuangan, tetapi secara bahasa, siyasah maliyah adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan menurut kemaslahatan bersama, tanpa menya-nyiaikan atau menya-nyiaikan hak-hak individu. Dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya adalah untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, fiqh siyasah maliyah memiliki tiga faktor yang terkait: orang, harta benda, pemerintah atau kekuasaan. Undang-undang telah memelopori pembangunan dan peningkatan kemaslahatan umum.

Nagari diberikan kewenangan dan sumber dana yang sesuai untuk mengelola potensi guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, Pemerintah Pusat (PP) menganggarkan dana Nagari yang cukup untuk diberikan kepada Nagari.

Kajian Siyasah maliyah (politik keuangan) dari perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh Krafa al-Rasyidin, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Kebijakan fiskal nasional berarti mengatur sumber-sumber pendapatan dan menggunakan dana untuk melayani kepentingan umum tanpa mengorbankan kepentingan pribadi atau kepentingan apapun.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi pendapatan ekonomi negara. Jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat memberikan dampak positif bagi negara. Pariwisata mendukung perekonomian negara dengan menggeser sektor pariwisata domestik sehingga masyarakat yang tinggal di Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alamnya secara maksimal dan menghasilkan sumber pendapatan tidak hanya untuk negara tetapi untuk masyarakat itu sendiri. , jumlah kunjungan wisatawan ke Nagari Maligi pada tahun 2022 akan mencapai beberapa ribu pada musim lebaran dan sekitar beberapa ratus pada pekan lebaran (setiap minggu), atau ini dibandingkan dengan kunjungan wisatawan pada periode yang sama tahun lalu yang tidak begitu banyak.

Keberhasilan sektor pariwisata tercermin dari pertumbuhan penduduk Nagari Maligi yang semakin makmur karena adanya pariwisata yang menjadi sumber pendapatan masyarakat Maligi. Pariwisata yang lebih memberdayakan masyarakat lokal dan melakukan pengembangan pariwisata yang diarahkan pada kesejahteraan masyarakat akan mencapai pembangunan yang berpotensi mensejahterakan masyarakat seperti yang terjadi di Maligi.

community Pandah Artgreen adalah pariwisata yang dimiliki dan dikelola masyarakat dan untuk kepentingan

masyarakat. Dengan adanya komunitas Pandah Artgreen, pemerintah harus mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar untuk kelangsungan hidupnya dan lingkungan. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena merekalah yang mengetahui potensi destinasi dan akan merasakan dampak positif dan negatifnya. Pertama adalah masyarakat setempat, pemerintah tidak hanya mendukung tetapi juga berperan penting dalam mengembangkan fasilitas, menyebarluaskan pengetahuan melalui pelatihan dan konsultasi agar masyarakat setempat dapat mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan oleh masyarakat itu sendiri. Pengembangan dan pengelolaan pariwisata melalui pendekatan masyarakat lokal menjadi penting karena terjadi interaksi yang konstan antara masyarakat lokal dengan wisatawan. apabila pemerintah gagal dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat maka akan merugikan masyarakat setempat, karena pengunjung tempat wisata tersebut tidak lama, keadaan ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat. seperti munculnya usaha yang tidak diinginkan, kemudian wisatawan musiman yang tidak berkunjung secara terus menerus sehingga menyebabkan pelaku usaha pariwisata memanfaatkan peluang usaha tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah Nagari Maligi memahami dan merealisasikan potensi obyek wisata dalam pandangan fiqh siyasah maliyah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengamati seseorang atau masyarakat ketika mereka menemukan diri mereka di lingkungan mereka saat berinteraksi dengan mereka dan mencoba untuk memahami mereka. Penelitian kualitatif dianggap sebagai gambaran kompleks yang bertujuan untuk melihat kata-kata, laporan rinci dengan pendapat responden, dan melakukan studi kasus. (M Nasir, 2011, hal.13)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari studi kepustakaan dan kerja lapangan induktif. Analisis induktif ini digunakan untuk mengungkap fakta-fakta yang terkandung dalam data yang diteliti dan untuk menemukan wawasan baru terkait dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Tentang Potensi

Potensi merupakan mata rantai kekayaan yang harus dikembangkan oleh semua pihak. Karena potensi untuk merangsang kemajuan dari sisi yang berbeda. Tentang ekonomi, masyarakat, pariwisata, dll. Meski begitu, masyarakat sering bingung dalam menentukan atau memahami arti potensi. Bagaimana dengan potensi secara umum atau menurut para ahli:

Secara umum potensi adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri, sehingga dalam hal ini harus dioptimalkan semaksimal mungkin.

Sedangkan menurut para ahli, potensinya cukup beragam sebagai berikut; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam KBBI, potensi diartikan sebagai kemungkinan kemungkinan atau harapan yang lebih besar untuk berkembang lebih lanjut, baik berupa kekuatan, daya, atau kemampuan yang diperoleh masyarakat secara langsung maupun melalui proses yang panjang.

Potensi adalah mata rantai kekayaan yang harus dikembangkan oleh semua pihak. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui perkembangan kelimpahan dalam hidup seseorang.

Menurut Myles Munroe, potensi diartikan sebagai suatu bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar, tetapi kapasitas tersebut belum terungkap dan belum diaktifkan. Makna lain dari potensi tersebut adalah kekuatan terpendam yang belum tergal, bakat terpendam atau kesuksesan yang belum tercapai ketika kita memiliki kekuatan untuk mencapainya.

Hafi Ansari, menurutnya, potensi berkaitan erat dengan sifat bakat terpendam, atau kekuatan untuk tindakan di masa depan. Kekuatan ini dianggap penting karena dengan kekuatan yang baik, siapa pun yang memiliki potensi akan berjuang keras.

Beirut Menurut, konsep potensi adalah seperangkat kemampuan dasar agar setiap orang dapat mengembangkan dan mengoptimalkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Pengamatan ini dilakukan atau dibuat dengan kerja, usaha dan pengembangan.

Ini adalah pengertian yang berkaitan dengan pengertian umum tentang potensi dan berdasarkan para ahli.

2. Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan untuk rekreasi, rekreasi, menari, atau jalan-jalan. Obyek wisata dapat berupa tempat bersejarah atau tempat alam yang indah dan menarik. Dengan kata lain, pariwisata

adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau relaksasi dan juga langkah-langkah persiapan untuk kegiatan tersebut.

Menurut ahli bahasa, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu *pari* dan *wisata*. *pari* berarti seluruh, semua, dan lengkap. *wisata* berarti perjalanan. Sebagai pergolakan sosial, pengertian pariwisata memiliki banyak definisi.

Menurut Kodyat, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, yang bersifat sementara, yang dilakukan oleh individu atau kelompok, sebagai upaya untuk menemukan keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan, aspek sosial, budaya, alam, dan ilmiah.

Berikutnya, Burkart dan Medlik menjelaskan pariwisata sebagai perpindahan orang-orang sementara dan dalam jangka pendek ke tempat-tempat tujuan selain tempat-tempat di mana mereka biasanya tinggal dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama mereka tinggal di tempat-tempat tujuan tersebut.

Sementara itu, Wahab menjelaskan bahwa pariwisata merupakan jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan mendorong sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai

industri yang kompleks, pariwisata juga mencakup industri klasik seperti kerajinan dan cinderamata, akomodasi, transportasi dan juga secara ekonomi dianggap sebagai industri.

Dengan demikian, pariwisata dapat dipahami sebagai perjalanan yang utuh, yaitu dimulai dari suatu tempat, pergi ke dan berhenti di satu tempat atau lebih, dan kembali ke tempat asalnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pasal 1:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

- e. Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia dan menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. (UU pasal 10, 2009, hal. 18)

Pada pasal 6 undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, pasal 8:

- a. Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi,

dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

- b. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Pasal 9:

- 1) Rencana induk untuk pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- 2) Rencana pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah provinsi.
- 3) Rencana induk untuk pembangunann kepariwisataan kabupaten /kota sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- 4) Penyusunan rencana imduk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- 5) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi perencanaan pembangunan industry pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50

Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Pembangunan DPN, pasal 8: Pembangunan DPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a meliputi:

1. Perwilayahan pembangunan DPN
2. Pembangunan daya Tarik wisata
3. Pembangunan aksebelitas pariwisata
4. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata
5. Pembedayaan masyarakat melalui kepariwisataan
6. Pembangunan investasi dibidang pariwisata.(perda nomor 3, 2014-2025)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah, yang dimaksud ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, dan dukungan terhadap usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. (permendagri nomor 33, 2009)

Dari hutan belantara, margasatwa, pilaf, pantai hingga hutan hujan, Sumatera Barat adalah tujuan petualangan pedalaman. Dengan keindahan alam dan keunikan budayanya, Sumatera Barat memiliki potensi wisata yang sangat besar. Namun karena keindahan alam dan keunikan

budayanya, Sumatera Barat menarik pengunjung lebih sedikit dibandingkan dengan Bali dan Riau. Potensi wisata Sumatera Barat menarik terutama dari pemandangan alamnya yang indah, pegunungan dan pantai. Untuk dipromosikan agar lebih dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.” (Nelvia Iryani, 2012, hal. 20)

Menghadapi peluang dan tantangan tersebut, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu poin penting yang dapat mendongkrak pariwisata di setiap daerah saat ini. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, dimana setiap daerah memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, hal. 13).

Implementasi yang sukses di sektor pariwisata akan membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi di antara semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun otoritas lokal, untuk memastikan bahwa integrasi lintas sektor tercapai. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kemungkinan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan objek wisata dilakukan baik dalam bentuk menggarap objek wisata yang sudah ada maupun dalam bentuk menciptakan objek wisata yang baru. (Rosidafirma, 2018, hal.18)

UU Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 menjadikan pariwisata sebagai pilihan pemerintah bagi daerah yang memiliki potensi wisata. Hal ini memberikan daerah kekuasaan untuk merencanakan, mengembangkan dan mengelola pariwisata daerah.

Daerah yang memiliki potensi wisata yaitu Pasaman Barat yang merupakan salah satu provinsi di Sumatera Barat memiliki peluang untuk mengembangkan potensi yang sangat menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, seperti potensi laut. dan pantai.

3. Manfaat pariwisata bagi Negara

Gambaran manfaat pariwisata bagi negara dapat dijelaskan sebagai berikut. (Salah Wahab, 2003, hal. 9)

- a. Pariwisata merupakan faktor penting dalam membangun persatuan bangsa dimana orang-orang dengan berbagai daerah, dialek, adat istiadat dan selera berkumpul.
- b. Pariwisata merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi karena kegiatannya mendorong pengembangan beberapa sektor ekonomi nasional.
- c. Pariwisata internasional adalah sarana dan alat yang sangat berguna untuk mempromosikan pemahaman internasional Tenang dari ketegangan politik.
- d. Pariwisata juga berkontribusi terhadap promosi kesehatan.

4. Jenis pariwisata

Menurut James J. Spillane, jenis objek wisata yang diulas dan dikunjungi adalah: (Multazam Kurniawan, 2017, hal. 20-21)

- a. Wisata Arran adalah kegiatan mengunjungi tempat wisata yang berupa keindahan alam seperti pegunungan, laut dan lembah.
- b. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup dengan mempelajari tempat lain dan negara asing, kondisi masyarakat, adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni.
- c. Wisata religi terjadi ketika individu atau kelompok orang melakukan perjalanan ke suatu daerah untuk mengunjungi situs religi sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Seperti ziarah ke tempat ibadah, makam atau tempat suci.
- d. wisata ziarah dapat dikatakan sebagai bagian dari wisata religi, sebuah perjalanan mencerminkan perjalanan spiritual.
- e. Wisata belanja adalah kegiatan mengunjungi tempat atau pusat yang menjual barang.
- f. Wisata satwa biasanya melibatkan kunjungan satwa di habitat aslinya.
- g. Sejarah umumnya berupa kunjungan ke tempat-tempat yang dianggap bersejarah.

- h. Wisata Arkeologi yang berkaitan dengan monumen, museum, candi dan situs dengan situs arkeologi.

5. Tujuan Pariwisata Dalam Wisata

Seruan Islam untuk bepergian untuk pariwisata lebih luas daripada tujuan yang saat ini diungkapkan dalam urusan pariwisata. Dalam Islam dikenal istilah hijrah, haji, haji, perdagangan, dan pencarian ilmu. Ini adalah salah satu faktor yang digunakan oleh Islam untuk mendorong orang untuk bepergian. Keberhasilan umat manusia dalam ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan transportasi telah membuat perjalanan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, adat perjalanan memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat nasional. (Johar Arifin, 2015)

Al-Quran menyebutkan beberapa lokasi wisata. Destinasi tersebut antara lain:

- a. Mengenal Sang Pencipta dan Memajukan Nilai-Nilai Spiritual Tujuan Islam dalam memajukan pariwisata, tujuan akhirnya adalah mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, Allah memanggil orang untuk melakukan sesuatu. Dalam Qs. Ankabut (29) : 20 yang berbunyi:

أَفَلَا تُدْعَىٰ إِلَىٰ خَلْقِ رَبِّكَ وَأَنْتَ كَاذِبٌ
 فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰكَ
 الْقُرْآنَ لِتَتَفَكَّرَ فِي آيَاتِهِ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 جَابِلُ الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikannya kejadian yang*

akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu”.

Apalagi jika memiliki tujuan yang bermakna untuk mengetahui berbagai karya Allah SWT. Tur yang dilakukan dengan cara ini bisa disebut tur spiritual yang tercerahkan. Hati, buka matamu dan bebaskan jiwamu dari belenggu tipu daya dunia. Penegasaan hal ini diperkuat fiman Allah Swt dalam Qs. Ar-Rum (30) : 9 yang berbunyi:

أَمْ لَمْ يَلْمِزْهُمْ أَمْ لَا لَأَنْزَلْنَا لَهُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا مَاءً كَالْمُزِيِّ أَلَمْ يَأْتِهِمُ الْبُحْرَانُ الْأَمْ لَا يَأْتِيهِمْ الْبُحْرَانُ الْأَمْ لَا يَأْتِيهِمْ الْبُحْرَانُ الْأَمْ لَا يَأْتِيهِمْ الْبُحْرَانُ الْأَمْ لَا يَأْتِيهِمْ الْبُحْرَانُ

Artinya: “Dan tidaklah mereka bepergian dimuka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan Rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari pada mereka (sendiri) dan mereka telah mengelolah buni (tanah) serta memakmurkannya melebihi apa yang telah merekamakmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul- rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi mereka sendirilah

peran daerah dalam hal ini adalah untuk meningkatkan dan menggali potensi wisata sejarah seperti masjid, keraton dan peninggalan lainnya. Karena wisatawan tertarik untuk mengunjunginya.

b. Berbisnis, Mengembangkan Peluang Usaha Sebagai Salah

Satu Penguatan Potensi Lokal Destinasi wisata lain yang dianjurkan oleh Islam adalah berbisnis atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari

penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. Quraisy (106) : 1-4 tentang kebiasaan masyarakat suku Quraisy melakukan perjalanan perniagaan ke Yaman dan Syam, begitu juga penegasan Allah Swt dalam Qs. al-Jumuah (62) : 10 yang berbunyi:

نُصِرْكُمْ وَتَكُنُوا صَادِقِينَ
 وَأَنْتُمْ كَارِهِينَ
 وَأَنْتُمْ كَارِهِينَ
 وَأَنْتُمْ كَارِهِينَ

لِكُلِّ قَوْمٍ نَبِيٌّ مِّن قَبْلِكَ
 لِيُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka hendaklah bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Johar Arifin,2015, hal. 152)

Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini mengatakan ”anjuran bertebaran di permukaan bumi untuk mencari rezki dengan cara yang halal dan baik setelah melaksanakan ibadah”. Imam Ali r.a berkata, “Berdaganglah agar Allah menurunkan berkahnya kepadamu.” (Johar Arifin, 2015, hal. 86)

Pemberian motivasi seperti ini telah membuat para kaum muslimin melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang mencari penghasilan, Yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa melalui kegiatan

perjalanan dagang ini pula Islam tersebar ke berbagai

penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Oleh karena itu, potensi daerah untuk pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat dikembangkan melalui program pemerintah daerah.

- c. menambah wawasan ilmiah, Unsur ilmu dan wawasan juga menjadi faktor penting dalam mengembangkan pariwisata dalam budaya Islam. Sejak kedatangan Islam, agama yang mulia ini telah memotivasi orang untuk mencari ilmu, bahkan di negeri yang jauh. Salah satu alasan terpenting bagi tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah untuk menuntut ilmu. Ini adalah perjalanan wisata dengan tujuan. . Dalam Qs. Ali Imran (3) : 137 yang berbunyi:

قَدْ
د

خَجَّيْ بِرَبِّكَ تَسْتَسْتَضِيءُ نَارًا لَمْ تَرَ
أَنْظَرْتَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya, telah berlalu sebelum kamu Sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagai-mana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)*”.

Syekh Jamaluddin Al-Qasimi mengatakan dalam bukunya Mahasin Al-Tawil: (Djohar Arifin, 2015, hal. 88) “perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran peninggalan tersebut.

Istana-istana yang tinggi, harta karun yang terpendam, tempat tidur yang indah, dan segala perhiasannya, sumber-sumber kebanggaan manusia purba,

kini telah hilang dan tidak berharga lagi, dimaksudkan untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang terdekat Anda. Salah satu cara pemerintah daerah mengundang tamu dari luar untuk memilih antara pendidikan dasar, menengah, dan bahkan tinggi adalah dengan membangun pusat pendidikan terpadu yang berfokus pada kota pendidikan dengan standar nasional dan internasional. Jika diwujudkan, secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial di masyarakat. Sikap intelektual dan perilaku positif masing-masing masyarakat

- d. Mendapatkan Kedamaian Pikiran dan Kesucian Hati
- Tujuan lain dari promosi Islam tentang perjalanan adalah untuk memberikan kesempatan untuk bersenang-senang dengan cara yang sehat. Kenikmatan yang sehat dan bermanfaat diperoleh dengan bepergian dari kota ke kota atau dari negara ke negara, berbagai riwayat Islam menyatakan. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah, seperti gunung yang menjulang tinggi, sungai yang deras, mata air yang jernih dan hutan yang hijau, laut dan pantai yang indah, membawa keceriaan dan kesegaran jiwa manusia serta meneguhkan keimanannya kepada sang pencipta. , firman Allah dalam Qs. Al-Ghasyiah (88) : 18-21 tentang anjuran untuk mendalami ayat- ayat kauniyah yang berbunyi:

۞ رَافِعًا ۞ أَسْمَاءَ ۞ جِبْرَائِيلَ ۞ كَذَّبُوا ۞ فَجَعَلْنَا ۞ لَكُمُ ۞ آيَاتٍ ۞ لَعَلَّكُمْ ۞ تَعْقِلُونَ ۞
 ۞ رَافِعًا ۞ أَسْمَاءَ ۞ جِبْرَائِيلَ ۞ كَذَّبُوا ۞ فَجَعَلْنَا ۞ لَكُمُ ۞ آيَاتٍ ۞ لَعَلَّكُمْ ۞ تَعْقِلُونَ ۞
 ۞ رَافِعًا ۞ أَسْمَاءَ ۞ جِبْرَائِيلَ ۞ كَذَّبُوا ۞ فَجَعَلْنَا ۞ لَكُمُ ۞ آيَاتٍ ۞ لَعَلَّكُمْ ۞ تَعْقِلُونَ ۞

سَطْحًا ۞ جِبْرَائِيلَ ۞ كَذَّبُوا ۞ فَجَعَلْنَا ۞ لَكُمُ ۞ آيَاتٍ ۞ لَعَلَّكُمْ ۞ تَعْقِلُونَ ۞

Artinya: “(18) Dan langit, bagaimana ditinggikan, (19) Dan gunung- gunung bagaimana ditegakkan, (20) Dan bumi bagaimana dihamparkan, (21) Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah pemberi peringatan.”.

Selain itu, bertemu sanak saudara dengan tujuan untuk membangun dan mempererat silaturahmi adalah tujuan lain dari pariwisata yang dianjurkan oleh Islam. Dalam hadits yang dituturkan oleh Bukhari dan Muslim, persahabatan dikatakan memberikan kebaikan, membuka rezeki, menyucikan jiwa dan menerima berkah kehidupan. yang mana arti hadistnya

Artinya: “siapa saja yang ingin di;apangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia memepererat tali silaturahmi”(HR. Al-Bukhari). (Irfan Maulana Hakim,2013, hal. 603)

Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat meningkatkan potensi wisata rohani, seperti kunjungan ke rumah Ibadah, Tadabbur Alam (wisata alam), tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

6. Pengertian Fiqih Siyasa

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Fiqh

berarti “pemahaman yang mendalam”. Kata *'faqaha'* muncul 20 kali dalam Al-Qur'an, 19 di antaranya digunakan untuk mengartikan 'kedalaman ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh

seseorang'. Kontras dengan ilmu yang bentuknya pasti (*qath'i*). *Fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum yang tidak pasti (*zhanni*). menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum yang bersifat amaliah digali dari dalil dalil yang terperinci (*tafsil*). (Muhammad Iqbal, 2014, hal. 4)

Fiqh mencakup banyak aspek kehidupan manusia. Selain membahas hubungan antara manusia dengan tuhan, *fiqh* juga membahas aspek hubungan yang lebih luas (*muamara*) antara manusia. Aspek *Muamara* ini selanjutnya dapat dikategorikan menjadi *Jinayah* (pidana), *Munakahat* (perkawinan), *Mawaris* (warisan), *Murafa''at* (hukum acara), *Siyasah* (politik/pemerintah) dan *Al-Ahqam al-Dualiyah* (hubungan internasional). (Muhammad Iqbal, 2014, hal. 4)

Kata “*Siyasah*” berasal dari kata 'sasa-yasusu-siyasatan' yang berarti 'mengatur, mengendalikan, mengendalikan atau mengambil keputusan'. Berdasarkan arti harfiahnya, maka kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, pengawasan, rekayasa, dan arti lainnya (A. Dzujali, 2003, hal. 23)

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban

umat dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”

Sementara Louis Ma`ruf memberikan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.” Adapun Ibn Manzhur mendefenisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”

Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jawziyah. Menurutnya, siyasah adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. (Muhammad Iqbal , 2014)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqih siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya “*Fiqih Siyasah*” mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang.

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari`at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqih siyasah dalam arti populer adalah ilmu tata negara,

baik akibatnya”(59).

Dimana kedua ayat tersebut menurut Ibn Taimiyah bahwa ayat pertama (An-Nisa:58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara

yang adil. Sedangkan ayat kedua (An-Nisa: 59), berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun non militer.

7. Siyasah Maliyah dan Ruang Lingkupnya

Fiqh siyasah maliyah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kebijakan ekonomi Islam. Kebijakan ekonomi islam adalah kebijakan hukum pemerintah terhadap pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dengan menggunakan nilai-nilai syariat Islam sebagai pedoman. Politik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan individu dalam kegiatan ekonomi” (Andri Nirvana, 2017, hal. 2).

Fiqh siyasah maliyah mengatur hak-hak fakir miskin dan menguasai sumber air atau irigasi dan bank. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan kaya-miskin, hubungan negara-orang, sumber pendanaan pemerintah, Baiturmal, dll. Dalam Fiqh Siyasah Maliyah pengaturanya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fiqh siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.(Andri Nirwana, 2017, hal. 5)

Kebijakan Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah) adalah kebijakan hukum instansi pemerintah terkait dengan pembangunan ekonomi yang menggunakan nilai-nilai

Syariah Islam sebagai tolak ukur untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. (Ija Suntana, 2010, hal.55)

Fiqh siyasah maliyah memiliki dua jurusan:

- a. Penelitian tentang politik pengelolaan sistem keuangan
- b. Dan pengelolaan sumber daya alam

Dalam Teori Tanggung Jawab Negara (mas`uliyah ad-daulah) yang dikembangkan oleh Muhammad Bakir sebagai Sayyid Haydar bin Ismail Ash Sadr, para cendekiawan muslim, jenius, ahli hukum, Karena asal usulnya dikenal di kalangan masyarakat umum dan pelajar. lingkaran intelektual. Ash-Shadr menjelaskan bahwa hukum Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan semua orang.

Teori ini memiliki 2 konsep dasar yaitu: (Ija Suntana, 2010)

1. Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan.
2. Dan pengelolaan sumber daya alam.

Teori Tanggung Jawab Negara (mas`uliyah ad-daulah) dikembangkan oleh Muhammad Bakir sebagai Sayyid Haydar ibn Ismail Ash Sadr. Muhammad Bakir adalah seorang cendekiawan Muslim yang terkenal di kalangan masyarakat dan mahasiswa karena jenius, ahli hukum, dan keturunan intelektual. Lingkaran. Ash-Sadr

bagi negara untuk memberikan jaminan sosial kepada seluruh anggota masyarakat adalah dengan menciptakan sektor-sektor

ekonomi publik tersebut (al-qitha'at al-'ammah). Pembangunan sektor publik ini dibiayai dengan dana yang diperoleh dari kas masyarakat dan negara dan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara.

2. Keseimbangan sosial (at-tawazun al-itjima`i)

Selain memformalkan prinsip keseimbangan sosial yang akan dilaksanakan oleh negara, hukum Islam memberi pemerintah kekuatan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip keseimbangan, kata Ashshadr. Ash-Shadr menyebutkan tiga bentuk kewenangan yang diberikan kepada negara oleh hukum Islam yaitu: (Ija Suntana,2010)

- a. Memperkenalkan pajak abadi yang berkelanjutan sehingga manfaat dapat menjaga keseimbangan sosial.
- b. Menciptakan sektor publik dengan dana milik negara dan menggunakannya sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah.
- c. Mengadopsi undang-undang yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Intervensi negara (at-tadakhul ad-daula)

Asy-Sadr berarti bahwa negara campur tangan dalam kegiatan ekonomi untuk memastikan bahwa hukum Islam

yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat terkoordinasi. (Ija Suntana, 2010, hal. 55)

8. Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa upaya pemerintah nagari maligi dalam meningkatkan potensi objek wisata dalam prospektif fiqh siyasah maliyah tidak sesuai dengan pengembangan objek wisatanya, karena pemerintah nagari maligi kurang perhatin dalam membangun potensi wisata alam yang ada, hal ini dapat kita tinjau dari barbagai fasilitas-fasilitas yang kurang memadai, seperti ; WC umum, Mushalla (tempat sholat), Wahana, dan kapal penyelamat apabila ada kecelakaan. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam meningkatkan objek wisata di Nagari Maligi, karna kurang rasa aman dan kenyamanan para pengunjung yang ingin berwisata.

Setelah saya melakukan wawancara dengan wali nagari (Endrian) sebagai pj sementara, beliau mengatakan: memang betul Nagari Maligi memiliki banyak keunikan dari bentuk tempat wisata yang bagus, adat dan budaya lokal serta makan khas tersendiri. Pada tahun 2015 wali nagari maligi (Endrian) mengatakan sudah banyak sekali dana yang masuk untuk pengolahan wisata setempat, seperti penanaman pohon pinus, bakau, dan wahana. Akan tetapi semua itu tidak

berkembang begitu baik, karna kurangnya pengelolaan wisata oleh para pemerintah nagari dan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pahami kemungkinannya

Potensi adalah seperangkat aset yang harus dikembangkan oleh semua pihak. Pendapat ahli:

- a. Menurut Myles Munroe, pengertian potensi adalah segala bentuk sumber daya atau kemampuan yang cukup besar, tetapi kemampuan itu tidak diwujudkan dan diaktifkan.
- b. Menurut Hafi Ansari, potensi erat kaitannya dengan sifat bakat dan kekuatan yang terpendam yang akan ditampilkan di masa depan. Kekuatan ini dianggap penting. Karena dengan kekuatan yang besar, siapapun yang memiliki potensi bisa bertarung dengan kekuatan penuh.

2. Pengertian pariwisata

Pariwisata adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, liburan, melompat, atau jalan-jalan. Destinasi wisata dapat berupa tempat bersejarah atau tempat alam yang indah dan menarik. Pariwisata merupakan faktor penting dalam membangun kohesi nasional

di mana orang-orang dari berbagai daerah, dialek, adat istiadat dan selera berkumpul.

Pariwisata merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi karena kegiatannya mendorong pengembangan beberapa sektor ekonomi nasional.

Pariwisata internasional adalah sarana dan alat yang sangat berguna untuk mempromosikan pemahaman internasional sebagai alat penenang dalam ketegangan politik.

3. fiqh Siyasah Maliah

Pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang membantu menyelenggarakan suatu konstitusi di suatu negara atau negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan mencegah kerusakan.

Fiqh siyasah maliyah mengatur hak-hak fakir miskin dan mengatur sumber air atau irigasi dan bank. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan kaya-miskin, hubungan negara-orang, keuangan negara, Baiturmal, dll. Dalam fiqh siyasah maliyah, pengaturan juga menitikberatkan pada kepentingan rakyat, kekayaan, pemerintah atau penguasa. Dalam fiqh etimologis, siyasah maliyah mengatur kebijakan fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Johar. (2015), *Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata, An-Nur*
- Fima, Rosida. (2018), Pengaruh Harga dan Fasilitas Terhadap Kunjungan dan Wisata Di Kabupaten Pasaman Barat.
- Iqbal, Muhammad. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana
- Irfan Hakim, Maulana. (2013). *Terjemahan Bulughul Maram IBN Hajar Al-Asqalani, Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*. Bandung: PT Mizani Pustaka.
- Iryani, Nelvia.(2012). *Preferensi Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Provinsi Sumatera Barat*, Jakarta:perpustakaan nasioanal
- J, Muljadi A. (2009). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kurniawan, Multazam. (2017), Analisis Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi.
- Nazir, M.(1988). *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nirwana, Andri. (2017). *Fiqh siyasah maliyah (Keuangan*

Publik Islam). Banda Aceh: Forum Intelektual al-Qur'an dan Hadits Asia

Pulungan, J. Suyuti. (1997). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Wahab, Salah, (2003). *Manajemen Pariwisata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sumber dari aturan hukum

Peraturan Daerah Sumatera Barat Tahun 2014 Tentang
Rencan Induk Pembangunan Kepariwisataaan
Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Menteri Dalam negri no 33 tahun 2009

Undang-Undang Republik Indonesia no10 tahun 2009

Wawancara

Endrian, *wawancara*, Maligi, 10 Agustus 2022.

**PERSEPSI NINIK MAMAK TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN NAGARI TENTANG ADAT
BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI
KITABULLAH DI NAGARI KOTO BARU**

HAIQAL AULIA MANSYAH : 1319098

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Sjach M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Jl. Gurun Aur Kubang Putih

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Persepsi Ninik Mamak Terhadap Kebijakan Pemerintahan Nagari Tentang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Nagari Koto Baru. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya kerisauan dan rasa prihatin terhadap ninik mamak yang tidak mampu menunjukkan bahwa mereka orang pilihan yang patut untuk jadi suri tauladan, dan tanggungjawab dan eksistensi ninik mamak di dalam masyarakat yang beradat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi ninik mamak di nagari Koto Baru. Kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis memberikan sumbangan ilmiah di bidang ilmu pengembangan masyarakat bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat umum, secara praktis memberikan masukan untuk pihak yang terkait, khususnya bagi ninik mamak di nagari Koto Baru. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Nagari Koto Baru. Subjek dalam penelitian ini adalah Ninik Mamak nagari Koto Baru. Objek penelitiannya adalah persepsi ninik mamak terhadap kebijakan pemerintahan nagari tentang adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini bahwa persepsi ninik mamak terhadap kebijakan pemerintahan di nagari Koto Baru yaituterdapathubungan yang harmonis antara ninik mamak dengan anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak memberikan perlindungan terhadap harta pusaka dan harta warisan untuk anak kemenakan dalam masyarakat , ninik mamak memberikan perlindungan sosial terhadap anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak mampu memberikan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, pendidikan bagi anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak memberikan persamaan hak antara anak kemenakan dalam masyarakat, ninik mamak memiliki peraturan adat guna kelangsungan hidup anak kemenakan dalam masyarakat.

Kata kunci ;persepsi ninik mamak, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah

PENDAHULUAN

Sumatera Barat merupakan sebuah provinsi yang di alami mayoritas oleh suku Minangkabau. Menjadi suatu keunikan tersendiri karna tersebut menganut paham matrilineal dalam aturan persukuan. Dengan paham seperti itu menempatkan seorang perempuan yang bergelar bundo kanduang. Sebagai pemilik pusaka sukunya. Namun yang menjadi perhatian para peneliti social dari zaman pra Indonesia merdeka terutama para peneliti dari luar negeri adalah masalah kepemimpinan masyarakat Minangkabau yang menunjukkan gaya sendiri. Berbeda dengan masyarakat di Nusantara yang umumnya suatu kesatuan masyarakat di pimpin oleh satu orang saja yang berpengaruh dalam berbagai urusan, masyarakat Minangkabau dipimpin oleh tiga pemimpin yaitu niniak mamak (adat), alim ulama (agama), dan cadiak pandai. Ketiganya menjadi poros dalam kepemimpinan masyarakat Minangkabau.

Ketiga komponen tersebut menjalin satu kesatuan, yang tercermin dalam ungkapan “Adat di pimpin penghulu/niniak mamak, agama di pimpin alim ulama, dan pembangunan dan kemajuan nagari di pimpin cadiak pandai”. Walaupun terkadang ketiga komponen tersebut

terhimpun dalam satu orang atau dua komponennya terhimpun dalam satu orang. (Amin, 2017, hal. 1-2)

Minangkabau sejak dahulu hingga sekarang, tatanan kehidupan masyarakatnya sangat ideal karena di dasari nilai-nilai, norma-norma adat dan agama islam yang menyeluruh, dalam satu ungkapan adat yang berbunyi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat dan syarak di Minangkabau merupakan pedoman kehidupan dunia dan akhirat yang di sebutkan dalam pepatah adat “ kasudahan adat ka balairung, kasudahan syarak ka akhirat”. Pepatah ini menggambarkan teguhnya benteng orang Minangkabau yang terkandung di dalam adat dan kokohnya perisai islam yang dipagar syarak. (Abrizal, 2011, hal. 5)

Penulis memperoleh data langsung di lapangan untuk dianalisis sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Meskipun penelitian ini berbasis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, jurnal, dan skripsi yang digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan Persepsi Ninik Mamak Terhadap Kebijakan Pemerintahan Nagari Tentang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Nagari Koto Baru.

Penulis menggunakan informan, yaitu penduduk asli yang lahir dan menetap di Nagari Koto Baru, diantaranya Ninik Mamak itu sendiri. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik terkait dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian bahkan sesuatu kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini, antara lain: Ninik Mamak setempat. Penelitian ini menggunakan 3 orang informan penelitian yang dimana masing-masing mereka memberikan informasi untuk mendeskripsikan terkait dengan tanggapan ninik mamak tersebut terkait kebijakan pemerintahan tentang filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang ada di Nagari Koto Baru.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Persepsi Ninik Mamak Terhadap Kebijakan Pemerintahan Nagari Tentang Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Nagari Koto Baru”.

PEMBAHASAN

1. Persepsi Ninik Mamak

a. Pengertian Ninik Mamak

Untuk memberikan pengertian yang utuh tentang ninik mamak, terlebih dahulu penulis akan memberikan uraian tentang apa yang dimaksud dengan ninik mamak tersebut. Ninik mamak asal katanya “mamak” yakni yang lebih dituakan, di agungkan dan ditinggikan pangkatnya serta disamakan derajatnya dengan ninik dahulunya, yakni empat kali lebih tinggi dan lebih tuanya dari pada kita, walaupun mamak tersebut lebih muda umurnya, tetapi tetap diagungkan dan disegani, maka itulah yang disebut dengan ninik mamak. Secara istilah ninik mamak adalah saudara laki-laki ibu, sedangkan secara sosiologis ninik mamak adalah semua laki-laki dari generasi yang lebih tua. Sedangkan Menurut Soejono Soekarto, ninik mamak adalah kaum kerabat laki-laki dari pihak istri. Menurut M. Rasjid Manggis Dt. Rajo Panghoeloe, pengertian ninik mamak adalah orang yang tertua dalam kaum, yang mengurus rumah tangga kaum. Menurut H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu,

pengertian ninik mamak adalah, pemimpin yang harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya (anak kemenakannya).

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah dikatakan bahwa ninik mamak merupakan pemimpin. Oleh sebab itu pengertian ninik mamak pada setiap laik-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan yang muda juga memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya atau ninik mamaknya. Di manapun juga di Minangkabau anak kemenakan sangat segan kepada mamaknya, bahkan dia akan lebih patuh kepada mamaknya dari pada perangkat pemerintah di desanya. Hal ini bukan berarti rendahnya kharismatik pemerintah desa dibandingkan dengan kharismatik seorang mamak.

b. Peran Ninik Mamak di Mianangkabau

Peranan Ninik Mamak ditengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin informal dituntut untuk memotivasi anak kemenakan di berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik . Mamak berkewajiban dalam mendidik dan membimbing kemenakan dalam bidang adat, bidang agama, dan bidang perilaku sehari-hari cara bergaul yang baik, pendidikan

keterampilan atau kerumahtanggaan dan pendidikan formal lainnya. karena seorang Ninik Mamak mempunyai peranan yang kuat di rumah kaumnya, seperti ungkapan “kemenakan seperintah mamak” baik dalam urusan adat, harta warisan dan pernikahan .

Selain menjaga harta warisan (pusako) ini niniak mamak juga berperan dalam memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk mengambil keputusan dalam menghadapi suatu perkara dilakukan dengan dua jenis sistem, yaitu sistem *bodi caniago* dan sistem *koto piliang*. Pada sistem *bodi caniago* berpedoman kepada falsafah “*tuah dek sakatomulonyo rundiang dimufakati, dilahia lah samonyato di batin buliah dileki*”. Artinya ialah sebuah keputusan dari suatu perkara yang terjadi diambil dari kata sepakat secara bersama dengan prinsip musyawarah. Sedangkan pada sistem *koto piliang*, prinsip yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara adalah “*nan bagarih nan di pahek, nanbaukua nan bakabung, coreng barih dapek diliek, cupang panuah batangnyo bumbuabg*”. Artinya semua keputusan berdasarkan dari pemikiran kepala suku atau

pengulu atau dalam pepatah Minangkabau “*manitiak dari ateh*”.

Menurut Jamil (2015: 16), ninik mamak adalah kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak dalam masyarakat, maka setiap tindak tanduk perilaku adat masyarakat harus berdasarkan kesepakatan ninik mamak. Sebaliknya, tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak tanpa persetujuan ninik mamak *nan gadang basa batuah* (dibesarkan dan dituangkan).

Dalam kebudayaan Minangkabau hubungan antara mamak dengan kemenakan merupakan suatu konsekuensi riil yang harus dilaksanakan oleh Ninik Mamak dengan arif dan bijaksana dalam memberikan arahan, bimbingan, dan pengajaran seperti yang diungkapkan dalam papatah adat “kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokan, bawok manurun ka saruaso, tanamlah siriah jo ureknyo, anak dipangku, kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari kabinaso, tenggang sarato jo adatnya” ,(kaluk paku kacang

belimbing, buahnya lenggang lenggokan, dibawa orang ke Saruaso, anak dipangku kemenakan dibimbing.

c. Tugas dan Wewenang Niniak Mamak dalam Nagari

Hidup dalam sebuah suku bangsa yang merupakan bagian dari dialektika peradaban juga tidak terlepas dari pentingnya kepemimpinan. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat banyak suku yang diwariskan menurut garis keturunan ibu, dimana dalam setiap suku di pimpin oleh panghulu (niniak mamak) yang bergelar datuak. Sebagaimana yang disebutkan Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo dalam bukunya Tambo Alam Minangkabau (2009:166) “Jabatan sebagai panghulu di peroleh seseorang karena diangkat oleh anggota kaumnya sendiri”.

Datuak adalah gelar panghulu yang bersangkutan, sedangkan niniak mamak adalah himpunan panghulupanghulu dalam suatu nagari. Contoh Buyuang Datuak Rajo Sutan, panghulu dari suku Sikumbang, niniak mamak dari nagari Kambang. Secara logat kata panghulu diambil dari dua patah kata yaitu pangkal dengan hulu, bermakna sebagai pemimpin dalam kaum. Pangkal artinya

tampuk atau tangkai yang akan menjadi pegangan, sedangkan hulu artinya tempat awal keluar atau terbitnya sesuatu. Panghulu berarti tampuk tangkai yang mengarahkan, mengawasi dan pelindung bagi anak kemenakannya, serta tempat keluarnya aturan dan keputusan yang dibutuhkan masyarakat anak kemenakan yang dipimpinnya.

Kepemimpinan niniak mamak adalah kepemimpinan tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan dalam kaum masing-masing, dalam suku dan nagari. Sesuai dengan fungsinya, maka dalam memilih seorang niniak mamak sudah sewajarnya memiliki kriteria umum sebagai seorang pemimpin. Seperti; loyal terhadap jabatan yang dimiliki, berilmu, jujur, adil, berani, tidak cacat moral, dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Konsep kepemimpinan niniak mamak di Minangkabau mengacu kepada Surat Al-Baqarah ayat 30
Artinya : “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”

dan juga Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 :

Artinya : “Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu”

Konsekuensi dari tugas manusia selaku khalifah menjadi amanah untuk dilaksanakan, seperti mewujudkan kemakmuran untuk keluarga, kamanan dan masyarakat.

Niniak mamak mempunyai gaya kepemimpinanyang demokratis. Gaya demokratis disini maksudnya memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada para bawahan dan pengikutnya untuk mengemukakan pendapatnya, saran dan kritikkannya dan selalu berpegang pada nilai-nilai demokrasi pada umumnya. Adapun persyaratan khusus untuk menjadi seorang panghulu adalah; dipilih berdasarkan giliran menurut adat Bodi Chaniago, atau keturunan mamak kemenakan menurut adat Koto Piliang. Niniak mamak terpilih karena dianggap berilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, mempunyai kemampuan dan kapabilitas, berwibawa, bertanggung jawab, disegani anak kemenakan serta berpendirian yang kokoh. Niniak mamak hendaklah teguh dalam berpendirian, berprinsip dalam bersikap, konsisten dalam bicara, dan bertanggung jawab dalam bertindak. Niniak mamak bertanggung jawab dan berkewajiban mengurus dan menjalankan seluk beluk adat, memelihara, mengawasi serta menjaga anggota kaum, suku dan nagarnya.

Niniak mamak mengemban tanggung jawab yang

sangat besar. Sebagai panghulu, beliau yang bertanggung jawab terhadap anak kemenakannya baik dalam mengayomi, melindungi, membina dan mengatur pemanfaatan harta pusaka tinggi dan tanah ulayat untuk anak kemenakannya, namun juga harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga bagi anak dan istrinya. *Kaluak paku kacang balimbiang, ambiak tampuruang lenggang lenggokan Bao manurun ka saruaso, tanamlah siriah di ureknyo Anak dipangku kamanakan di bimbiang, urang kampuang di patenggangkan Tenggang nagari jan binaso, tenggang sarato jo adatnyo* Pepatah di atas mengandung arti bahwa seorang niniak mamak itu di samping memelihara anak-anaknya (kepala rumah tangga), juga harus membimbing kemenakan, serta menjaga nagari dan adat agar tidak binasa/punah dengan memperhatikan penerapan adat istiadat yang berlaku.

Niniak mamak merupakan tiang penyangga dalam kepemimpinan suku, dan sekaligus menjadi anggota dewan dalam pemerintahan nagari yang di sebut dengan Andiko. Andiko berasal dari bahasa sanskerta yaitu “andika” yang berarti memerintah (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009:166). Dalam pemerintahan nagari, niniak mamak lah yang bertugas untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi kaum yang dipimpinnya serta

menyelesaikan berbagai masalah yang timbul pada anak kemenakannya dalam nagari, seperti pepatah adat “*Andiko di dalam kampung, kusuik nan kamanyalasai, karuah nan kamampajaniah*” (pemimpin di dalam kampung, kusut yang akan meluruskan, keruh yang akan menjernihkan). Sehingga nagari tanpa niniak mamak diibaratkan seperti negeri yang tidak bertuan karena tatanan adat yang dibuat tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pepatah adat mengatakan “*elok nagari dek pangulu, sumarak nagari dek rang mudo*” (baik negeri karena penghulu, semarak negeri karena anak muda).

2. Pemerintah Nagari

a. Pengertian Pemerintahan Nagari

Nagari merupakan kumpulan dari beberapa Jorong/Korong yang memiliki tujuan dan prinsip yang sama. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Masyarakat nagari secara mitologis meyakini bahwa mereka sama-sama berasal dari nenek moyang (Mochtar Naim, 1979: 17). Secara administratif pemerintahan nagari berada di bawah kecamatan yang merupakan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Nagari memiliki hak mengatur

wilayahnya yang lebih luas, karena nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Dalam menjalankan pemerintahannya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, tetapi sekarang wali nagari dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis, hal ini sesuai dengan peraturan daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari pada Bab III bagian ketiga Pasal 34 dinyatakan bahwa Pemerintahan Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari dan dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretaris nagari, unsur staff lainnya dan wali jorong. Pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut dilaksanakan sesuai dengan konsep-konsep peraturan nagari yang disusun bersama dengan Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN).

Namun cerita tentang nagari mulai menghilang ketika Kerajaan Pagaruyuang mulai mengalami kemunduran, dan pada Saat itu kerajaan pagaruyuang merupakan pusat kerajaan dan sistem pemerintahan nagari di Provinsi Sumatera Barat. pada masa penjajahan

Belanda, sistem kerajaan tidak ada lagi, namun pemerintahan nagari tetap dipertahankan (Irhash A. Shamad, 2007). Kolonial Belanda mengubah tatanan pemerintah nagari, maka dibentuk sebuah lembaga kerapatan nagari. Penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama, sekarang diharuskan untuk memilih salah satu diantara mereka sebagai kepala nagari. Ketika Belanda memasuki daerah Sumatera Barat dan kemudian terlibat perang paderi, Belanda memasukkan pemerintahan nagari ke dalam sistem mengintervensi dan mengubah organisasi politik tradisional dalam nagari. Jika pada awalnya nagari dipimpin oleh pemimpin suku (penghulu), Belanda mengubahnya dengan mengangkat seorang wali nagari sebagai pemimpin tertinggi dalam nagari (Asnan G., 2006: 15)

Pada masa orde lama sistem demokrasi dalam nagari mencapai titik terendah. Ini berpangkal dari Maklumat Presiden No. 22 Tahun 1946 yang menyatakan struktur lembaga nagari terdiri dari Wali Nagari, Dewan Perwakilan Rakyat Nagari (DPRN) dan Dewan Harian Nagari (DHN). wali nagari menjadi penguasa tunggal dalam nagari karena ia juga sekaligus sebagai pemimpin DPRN dan DHN (Riki

Rahmad, 2022).

Berdasarkan SK Gubernur No. 50/GP/1950, pemerintahan nagari dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan wilayah. Ini menimbulkan keresahan dan tantangan dari masyarakat serta niniak mamak. Konferensi niniak mamak tahun 1953 di Bukittinggi memutuskan agar pemerintahan nagari dikembalikan. Hasilnya dengan SK Presiden RI dan SK Mendagri tanggal 7 Februari 1954, sistem pemerintahan nagari dihidupkan kembali. Pada masa ini timbul gerakan dari masyarakat nagari untuk kembali menghidupkan kerapatan adat nagari. dan hal ini terwujud melalui SK Gubernur No. 15/GB/1968. KAN kembali hadir dan menjalankan fungsinya dalam nagari

Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). KAN merupakan lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan *niniak mamak* (pemimpin suku-suku dalam nagari). Guna lembaga ini untuk mengambil keputusan penting yang dimusyawarahkan antara wali nagari dan *tungku tigo sajarangan* dib alai adat atau balairung sari nagari. Untuk legislasi, maka dibentuklah Badan

Musyawarah Nagari (BMN). Unsur dalam BMN memuat unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN ditetapkan dengan cara musyawarah dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat diusulkan/diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan nagari serta ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

b. Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Wali Nagari

Adapun tugas wali nagari ialah sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari
- 2) Membina kehidupan masyarakat nagari
- 3) Membina perekonomian nagari
- 4) Memelihara ketentraman dan ketertiban dalam nagari
- 5) Mendamaikan perselisihan masyarakat dalam nagari
- 6) Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
- 7) Mengajukan Rancangan Peraturan Nagari (RANPERNA) dan bersama BPAN

menetapkannya menjadi Peraturan Nagari (PERNA)

- 8) Menjaga kelestarian adat syarak yang hidup dan berkembang di nagari yang bersangkutan
- 9) Mengajukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja nagari dan menetapkannya bersama BPAN

Wali nagari memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri
- 2) Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam wilayah nagari
- 3) Melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama BPAN
- 4) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di nagari
- 5) Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 6) Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wali nagari mempunyai hak sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan nagari

- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan nagari
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan
- 4) Mendapatkan cuti
- 5) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- 6) Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat nagari

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi wali nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari
- 4) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan

- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di nagari
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari
- 11) Menyelesaikan perselisihan di nagari
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat nagari
- 13) Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat di nagari
- 14) Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat nagari
- 15) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di nagari
- 16) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup

17) Memberikan informasi kepada masyarakat nagari

3. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

a. Pengertian *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*

Salah satu adat Minangkabau adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan kerangka atau pola kehidupan bagi orang Minangkabau yang bermakna hubungan antara manusia, Allah Maha Pencipta dan alam semesta. Falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah merupakan filosofi hidup yang di pegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan ajaran islam sebagai pondasi dan pedoman perilaku dalam kehidupan (Endri Martius, 2000: 6).

Dalil Al-Quran yang menjadi dasar falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) QS. Al-A'raf ayat 199:

Artinya : “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rif, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

Maksud dari ayat diatas, adat disebut juga „*uruf*” berarti sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulang, serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat

minangkabau. Adat dipakai secara turun temurun , menjadi jati diri dan bernilai tinggi bagi masyarakat Minangkabau.

Sesungguhnya adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang dijadikan sebagai konsep jati diri orang Minangkabau, lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses yang panjang. Semenjak masuknya Islam ke dalam kehidupan masyarakat minangkabau maka terjadi titik temu dan perpaduan antara ajaran adat dengan ajaran agama islam sebagai sebuah sistem nilai dan norma dalam kebudayaan Minangkabau. Akidah tauhid sebagai ajaran islam yang mulai ditanam dengan baso-basi atau cara dalam bergaul di rumah tangga dan lingkungan masyarakatMinangkabau. Hal inilah yang kemudian memicu lahirnya falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Ini dijadikan landasan hidup orang Minangkabau , agar orang Minangkabau dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang berharga untuk kehidupannya.

Nilai dasar dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah adalah nilai ilahiyah dan insaniyah. Nilai-nilai ilahiyah muncul dari proses pembacaan atas “*Alam takambang jadi guru*” (alam sebagai pedoman

dan ditiru dalam masyarakat minang kabau). Melalui penciptaan alam semesta, Allah memperlihatkan kekuasaan-Ny. Kedua kekuatan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah sebagai landasan nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah memiliki prinsip dasar sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, yakni :

1) Prinsip Kebenaran

Yaitu nilai dasar yang mutlak dalam pergaulan umat manusia pancaran dari hakikat tauhid dan menjadi modal dasar dalam setiap jiwa manusia sebagai pemimpin.

2) Prinsip keadilan

Merupakan bagian yang menggerakkan kehidupan manusia, karna tanpa keadilan kehidupan masyarakat akan menjadi goyah.

3) Prinsip kebijakan

Prinsip ini akan lebih bermakna jika digandeng oleh prinsip kebenaran dan prinsip keadilan. Keadilan, kebenaran dan kebijakan merupakan "*tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan*" .

4) Kearifan

Merupakan kemampuan untuk menangkap perubahan yang terjadi, "*sakali tapian baraleh,*

sakali tahun baganti, sakali musim batuka” (sekali air besar, sekali tepian beralih, sekali tahun berganti, sekali tahun bertukar). Perubahan tidak akan bisa mengganti sifat adat.

- 5) Tanggung jawab sosial yang adil dan semangat gotong royong

Dengan adanya tanggung jawab dan gotong royong, semua dapat merasakan dan memikul tanggung jawab bersama pula.

- 6) Keseimbangan antara kehidupan rohani dengan jasmani. Apabila terwujud keseimbangan antara kehidupan jasmani dengan rohani maka hal ini akan berujud dalam kemakmuran masyarakat.

- 7) Toleransi sesuai dengan pesan Rasulullah Dengan perubahan zaman dan pergantian masa, masyarakat Minangkabau juga harus diarahkan untuk memiliki jiwa toleran

b. Sejarah Munculnya Pepatah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Pada mulanya adat Minangkabau dan syarak berjalan parallel, mereka tidak pernah bertemu pada satu titik dan menjalankan fungsinya masing-masing. Keduanya mengalami perselisihan selama perjalanannya yang terkadang menimbulkan

perselisihan kelompok. Kulminasi dari proses konversi islam dan adat Minangkabau yang merupakan hasil dari integrasi kalangan adat dan agama sesudah perang Paderi, terwujud ketika mereka bersepakat menjadikan islam sebagai landasan adat mereka. Kesepakatan ini diwujudkan dalam sebuah diktum yang berbunyi: “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (ABS,SBK) yang dipadankan dengan ungkapan “Syarak mangato, adat mamakai” (SMAM). Dengan diktum ini masyarakat minangkabau telah menempatkan agama sebagai patokan agama yang harus diwujudkan dalam kehidupan tata aturan sosial masyarakat serta struktur kepemimpinan adat di Minangkabau.

Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai yang dijadikan sebagai landasan falsafah di masyarakat Minangkabau merupakan perpaduan dasar dari epistemologis dalam mendekati kebenaran, yaitu epistemology positivistik dan epistemologi relasional (Endri Martius, 2000: 1). Masuknya agama Islam ke Minangkabau telah melengkapi pendekatan epistemologi yang menyatukan

kenyataan empiris (profan) dengan kenyataan akhirat (adikodrati) dengan menggunakan paradigma kitabullah. Menurut pandangan Islam kebenaran yang hakiki terletak pada kenyataan yang non empirik tanpa mengabaikan kenyataan empiris lainnya. Hukum alam dalam islam dianggap abash sebagai dasar pendekatan kebenaran. Alam dalam pandangan orang Minangkabau adalah segala-galanya. Dengan berbagai fenomena alamnya mereka jadikan sebagai dasar berfikir (materialistik). Pepatah “Alam takambang jadi guru” (Alam terkembang jadi guru) dijaadikan ajaran untuk mengetahui dan memahami realitas kehidupan dari pengetahuan empiric, dan akal budi yang dijadikan cara untuk mencari kebenaran.

Penerimaan hukum islam sebagai landasan tertinggi dari norma sosial di masyarakat Minangkabau merupakan proses akulturasi dalam dinamika sejarah Minangkabau. Meskipun proses ini mengalami pasang surut dalam beberapa periode, dan bahkan cenderung menimbulkan konflik, namun hal itu dapat dilihat sebagai proses seleksi dan penyesuaian (adjustment) serta penyesuaian kembali (reajusment) yang mengarah ke integritas dan

akhirnya menjadi identitas yang diakui sebagai milik bersama masyarakat Minangkabau (Syafnir Abunain, 1991: 11).

Pertemuan antara adat dan agama islam di Minangkabau yang akhirnya menjadi dasar falsafah kehidupan masyarakatnyatelah menjadi bahasan yang sangat menarik di kalangan sejarawan dan sosiolog. Karena konflik yang timbul dari pertemuan itu justru lebih banyak mewarnai dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau, seperti yang diakui oleh Van Ronkel : “Betapa antitesa antara adat dan islam, antara adat kebiasaan setempat dengan agama, dunia dapat menghasilkan sintesa yang kemudian menjadi dasar bagi watak Minangkabau (Taufik Abdullah, 1987: 104). Dapat dipahami bahwa ini semua adalah sebuah keniscayaan sejarah semata, sebuah proses menuju integrasi sosial. Di Minangkabau konsep tentang konflik tidak sekedar diakui, namun juga dikembangkan ke dalam sistem sosial. Dilihat dari dialektis, konflik dijadikan sebagai unsur hakiki untuk tercapainya integrasi masyarakat.

c. Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Undang-Undang Sumatera Barat

Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi baru saja menekan Undang-Undang tentang Sumatera Barat. Undang-undang tentang Sumatera Barat itu diterbitkan dengan nomor 17 Tahun 2022. Undang-undang ini ditekan Jokowi pada tanggal 25 Juli 2022. Salinan undang-undang ini dipublikasikan dalam situs Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Perihal falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ini diatur dalam Pasal 5 c, yang berbunyi:

Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual upacara adat, situs budaya, dan kearifan local yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.

Pasal ini menjelaskan bahwa falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah berlandaskan kepada nilai-nilai pancasila dan

kerangka Negara Republik Indonesia. Selain menjelaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, Pasal 5 c juga menjelaskan tentang pengertian adat salingka nagari

Bunyi penjelasan Pasal 5 c sebagai berikut ini:

Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah berlandaskan pada nilai-nilai pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan adat salingka nagari adalah adat yang berlaku di suatu nagari yang sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun temurun di Minangkabau serta menjadi sarana mediasi bagi penyelesaian permasalahan masyarakat adat di nagari tersebut.

Undang-undang ini diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan pertimbangan pemberian otonomi daerah harus memperhatikan potensi daerah dalam berbagai bidang, termasuk kekayaan budaya dan kearifan lokal. Hal ini dijelaskan juga bahwa pemberian daerah otonom merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan Negara dan mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi

masyarakat.

d. Implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Karena ada keberagaman antara hukum adat islam dan hukum adat setempat di Minangkabau, ada empat macam adat yang menjadi hukum di masyarakat sebagai berikut:

1. Adat nan sabana adat

Adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak Allah adalah hukum alam. Di sabana adat ini, segala sesuatu yang diterima Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kaidah yang diatur dalam al-qur'an dan terkait dengan hukum atau pembatalan dan hal-hal yang legal atau haram atau disebut juga dengan adat dari Allah.

2. Adat nan diadatkan

Adat yang diadatkan yaitu adat yang ditetapkan oleh pemerintah nagari. Biasanya hidup di nagari yang selaras dengan pertumbuhan penduduk nagari. Seperti undang-undang luhak dan rantau. Disini berlaku seumpama "*jiko dicabuik mati, jiko diasak layua*"

3. Adat nan teradat

Adat nan teradat merupakan aturan yang lahir dari hasil musyawarah mufakat yang disesuaikan dengan tempat dan kondisi, seperti ungkapan :”*Patah tumbuhan, hilang baganti*” .

4. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan adat yang harus ditaati seseorang dan disesuaikan dengan keadaan setempat.

KESIMPULAN

Ninik mamak merupakan pemimpin di suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. Oleh sebab itu pengertian ninik mamak pada setiap laik-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan yang muda juga memandang yang lebih tua menjadi pemimpinnya atau ninik mamaknya. Di manapun juga di Minangkabau anak kemenakan sangat segan kepada mamaknya, bahkan dia akan lebih patuh kepada mamaknya dari pada perangkat pemerintah di desanya. Hal ini bukan berarti rendahnya kharismatik pemerintah desa dibandingkan dengan kharismatik seorang mamak.

Pada mulanya adat Minangkabau dan syarak berjalan parallel, mereka tidak pernah bertemu pada satu titik dan

menjalankan fungsinya masing-masing. Keduanya mengalami perselisihan selama perjalanannya yang terkadang menimbulkan perselisihan kelompok. Kulminasi dari proses konversi islam dan adat Minangkabau yang merupakan hasil dari integrasi kalangan adat dan agama sesudah perang Paderi, terwujud ketika mereka bersepakat menjadikan islam sebagai landasan adat mereka. Kesepakatan ini diwujudkan dalam sebuah diktum yang berbunyi: “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (ABS,SBK) yang dipadankan dengan ungkapan “Syarak mangato, adat mamakai” (SMAM). Dengan diktum ini masyarakat minangkabau telah menempatkan agama sebagai patokan agama yang harus diwujudkan dalam kehidupan tata aturan sosial masyarakat serta struktur kepemimpinan adat di Minangkabau.

Struktur kepemimpinan di Minangkabau terdiri dari Niniak mamak dan pemerintahan nagari. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari. Dalam menjalankan pemerintahannya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, tetapi sekarang wali nagari dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak

nagari (penduduk nagari) secara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Taufik, 1987, *Islam dan Masyarakat*, LP3ES: Jakarta
Depag RI, 1987, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Depag
RI

Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009, *Tambo Alam*

*Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang
Orang Minang: Adat dab Budaya Minangkabau*,
Bukittinggi: Kristal Multimedia

Irhash A. Shamad, 2007, *Islam dan Praktis Kultural
Masyarakat Minangkabau*, Jakarta: PT. Tintamas
Indonesia, Bagian 2

Naim Mochtar, 1979, *Pola Migrasi Suku Minangkabau*,
Yogyakarta: Gadjah Mada University

Jurnal Ilmiah

Abdul Kadir bin Usman (2011). *Sistem Pemerintahan
Nagari di Sumatera
Barat*.<http://abdulkadirusman87.blogspot.com/2011/06/sistem-pemerintahan-kenagarian-di.html>.
[Diakses 30 Agustus 2022](#)

Afdhal Prima. (2014). *Sistem Pemerintahan Nagari (Studi
Pada Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar)*.
Pekan Baru: FISIP Universitas Riau. Vol 1 No. 2

Rahmad Hidayatullah Permana (2022). *Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di UU Sumbar*. <https://news.detik.com/berita/d-g-syarak-syarak-basandi-kitabullah-di-uu-sumbar/2>. Diakses [1 September 2022](#)

Riki Rahmad, *Menegembalikan Keistimewaan Nagari di Minangkabau Pasca Pemberlakuan Otonomi Daerah*

Skripsi

Rendi Febria Putra. (2020), *Komunikasi Niniak Mamak Dalam Melestarikan Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah di Minangkabau*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga

**UPAYA PEMERINTAH NAGARI DALAM
RANGKA MITIGASI BENCANA BANJIR DI
NAGARI PANTI TIMUR KECAMATAN PANTI
KABUPATEN PASAMAN**

RANDA SAPUTRA : 1319095

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek

Bukittinggi. Jl. Gurun Aur Kubang Putih

Email : nduik01012001@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh wilayah Nagari Panti Timur yang memiliki potensi akan terjadinya bencana banjir yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi kerugian tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan upaya pemerintahan nagari dalam melakukan mitigasi bencana banjir di Nagari Panti Timur. Teori yang digunakan yaitu teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcot Parson. Dimana struktural fungsional merupakan suatu teori yang mengkaji tentang unsur-unsur atau elemen-elemen yang ada didalam masyarakat sesuai dengan sistemnya masing-masing. Informan penelitian berjumlah tiga orang yang diambil secara purposive dengan kriteria yaitu, pihak pemerintah Nagari Panti Timur, masyarakat dari jorong yang terkena dampak paling besar akibat bencana banjir (Mudik Air Jorong Lundatr) pada kejadian banjir pada tahun 2022,

pihak yang membantu Nagari Panti Timur dalam melakukan mitigasi bencana banjir. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari belum melakukan upaya-upaya mitigasi bencana banjir sebagai berikut: rancangan program mitigasi,

Kata kunci :Mitigasi,Pemerintah,Banjir

PENDAHULUAN

Bencana banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia terutama pada musim penghujan antara bulan Desember – Maret. Terjadinya banjir disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Pertama, curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Kedua, terjadinya hambatan di muara sungai akibat terjadinya pasang naik yang bersamaan dengan puncaknya volume air yang mengalir di sungai. Ketiga, perubahan kondisi lahan pada daerah aliran sungai (DAS) baik di hulu, tengah dan hilir akibat adanya penebangan hutan, pengembangan pemukiman, industri dan lain-lain. Keempat, terjadinya penurunan permukaan tanah akibat penyedotan air tanah secara berlebihan terutama di daerah perkotaan. Kelima, perubahan penggunaan lahan dari daerah pertanian, perkebunan dan hutan menjadi permukiman yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Keenam, pembangunan drainase yang tidak memperhitungkan kondisi lahan. Ketujuh, adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah pada ke saluran drainase dan sungai mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan alur sungai serta menghambat aliran (Departemen RI, 2007).

Berdasarkan kondisi morfologis, penyebab banjir adalah karena relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir diantaranya. Daerah rawan banjir tersebut diperburuk dengan penggundulan hutan atau perubahan tata/guna lahan yang tidak memperhatikan daerah resapan air (BAKORNAS, 2007).

Wilayah yang termasuk rawan bencana banjir yaitu wilayah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, wilayah Pantai Utara Jawa dan sebagian Jawa Tengah bagian selatan, sebagian daerah Timor, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua. (Departemen RI, 2007).

Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak daerah yang memiliki potensi terjadinya bencana. Berdasarkan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Sumbar 2008-2012, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi bencana alam, sebagai berikut: gempa bumi, tsunami, banjir, badai/puting beliung, gelombang pasang, kekeringan, longsor, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pantai. Namun yang dampaknya luas dan potensi kerusakan yang ditimbulkan besar biasanya disebabkan oleh bencana-bencana berikut: gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, letusan gunung api dan kebakaran.

(KOGAMI, SCDRR, & ESCAP, 2012). Berdasarkan data daerah rawan bencana SUMBAR pada tahun 2016 provinsi Sumatera Barat terdapat empat potensi bencana utama yaitu pergerakan tanah /longsorbandang/banjir, tsunami, dan gempa darat maupun gempa laut. (BNPB SUMBAR, 2019).

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang menjadi wilayah yang memiliki potensi terjadinya bencana. Kawasan Kabupaten Pasaman memiliki beberapa kawasan, banjir rawan bencana sebagaimana yang diuraikan seperti berikut ini: Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang teridentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan rawan bencana banjir yang ada di kabupaten Pasaman terdapat di Kecamatan Panti, yang kita bahas untuk penelitian ini. Banjir ini disebabkan oleh luapan sungai akibat hujan deras. Pada kawasan Kecamatan Panti yang menjadi rawan bencana banjir adalah Nagari Panti Timur.

PEMBAHASAN

1. Peraturan Mengenai Penanggulangan Bencana

Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam melakukan penanggulangan bencana seperti yang terdapat pada buku Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD), yaitu :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829).

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan mitigasi bencana dilakukan secara berjenjang melalui struktur kelembagaan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana, Satuan Pelaksana Penanganan Bencana, Unit Operasi Penanganan Bencana dan Kepala Desa/Lurah.
- e. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pasal 1 yang menyebutkan Pedoman Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan panduan bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

2. Penyebab terjadinya banjir Jorong Lundar Panti

Timur

Banjir dapat disebabkan oleh 2 (dua) jenis penyebab, yaitu; Faktor alam seperti curah hujan, erosi dan sedimentasi, topografi dan geofisik sungai, kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai, penurunan tanah, kerusakan bangunan pengendali banjir, dan sebagainya. Faktor manusia antara lain perubahan tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan kumuh disepanjang sungai, perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat, dan sebagainya. Kedua faktor tersebut dapat terjadi secara bersama-sama yang dapat membuat banjir menjadi sangat merugikan.

Terjadinya banjir juga disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : Pertama, curah hujan yang tinggi dalam waktu yang lama. Kedua, terjadinya hambatan di muara sungai akibat terjadinya pasang naik yang bersamaan dengan puncaknya volume air yang mengalir di sungai. Ketiga, perubahan kondisi lahan pada daerah aliran sungai (DAS) baik di hulu, tengah dan hilir akibat adanya penebangan hutan, pengembangan pemukiman, industri dan lain-lain. Keempat, terjadinya penurunan permukaan tanah akibat penyedotan air tanah secara berlebihan terutama di daerah perkotaan. Kelima,

perubahan penggunaan lahan dari daerah pertanian, perkebunan dan hutan menjadi permukiman yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Keenam, pembangunan drainase yang tidak memperhitungkan kondisi lahan. Ketujuh, adanya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah pada ke saluran drainase dan sungai mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan alur sungai serta menghambat aliran.

3. Dampak Bencana Banjir Di Mudik Air Jorong Lundar Nagari Panti Timur

Sebagai mana yang kita ketahui, bencana banjir merupakan suatu musibah atau bencana alam yang sangat merugikan masyarakat,dalam kasus ini,bencana banjir yang terjadi di Mudik Air Jorong Lundar Kenagarian Panti Timur,banyak menyebabkan kan kerugian terhadap masyarakat,diantara nya,rumah yang rusak akibat terjangan bencana banjir,jembatan yang putus sehingga masyarakat Mudik Air Jorong Lundar susah mengakses untuk pergi ke lundar untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti menjual barang dagangan,hasil panen dan lain lain.

Di sini kami juga menjelas kan tentang bencan banjir yang terjadi pada bulan Februari tahun 2022,yang mengkibat kan kampung Mudik Air jorong Lundar

belum sama sekali mendapat kan renovasi yang bisa di katakan layak untuk membangun kembali akses jalan menuju kampung Mudik Air Jorong Lunder tersebut.

Hal ini sangat menurun kan penghasilan dari kampung ini,karna pada dasar nya kampung Mudik Air jorong lunder ini berada sedikit di perbukitan,dengan terputus nya akses jembatan, yang menghubungkan masyarakat untuk pergi ke Jorong lunder,hal ini sangat merugikan bagi masyarakat yang biasa nya menggunakan mobil untuk mengantar kan barang hasil dagangan,kini terpaksa harus melangsir menggunakan motor,hal ini selain mengeluarkan modal banyak,dengan kondisi jembatan yang terputus ini,hal tersebut juga merugikan bagi masyarakat,karna pada awal nya,yang seharusnya mengantar kan hasil pertanian nya sekali gus dengan perantaraan mobil,tapi karna akses jembatan putus,terpaksa melakukan pelangsiran dengan motor yang menguras banyak modal,diantaranya;bahan bakar dan lain lain,belum lagi terjadi kerusakan yang di alami,hal ini jelas menambah banyak nya modal habis,dan sangat merugikan.

Selain hal-hal di atas,ada banyak lagi dampak dari banjir yang terjadi di kampung Mudik Air jorong lunder tersebut,yaiyu;anak sekolah yang sekolah di luar

kampung, jadi tidak sekolah sebelum masyarakat melakukan inisiatif membuat jembatan darurat, begitu juga dengan siswa-siswa SD yang masuk kelas terlambat, karena sebagian besar guru atau tenaga kerja yang mengajar di SD adalah orang-orang dari luar kampung tersebut.

Untuk kedepannya kami Masyarakat Mudik Air belum tentu bisa dengan lancar melakukan proses penjualan hasil panen yang seperti biasanya, entah sampai kapan keadaan seperti ini berlanjut.

4. Kebijakan Nagari Panti Timur Dalam Menanggulangi Bencana Banjir

Kebijakan-kebijakan Nagari Panti Timur khususnya kampung Mudik Air Jorong Lunder, belum terlihat sama sekali, apa yang telah dilakukan wali nagari dalam merenovasi jembatan yang putus akibat bencana banjir tersebut.

Karena pada dasarnya, kami selaku Masyarakat kampung Mudik Air sangat mengharapkan uluran tangan dari kenegaraan Panti Timur, dari terjadi bencana banjir pada bulan Februari 2022 sampai sekarang, hampir menginjak bulan September, tapi entah kenapa belum juga ada renovasi atau uluran tangan dari kenegaraan Panti Timur, terpaksa kami sebagai warga kampung membuat

akses jembatan darurat yang hanya bisa di lalui sepeda motor saja.

Seharus nya ada perbaikan jembatan,atau pembuatan geronjong untuk menanggulangi bencana banjir tersebut,atau apakah kami tidak termasuk dalam kenegarian Panti Timur lagi,semoga kenegarian Panti Timur mau mengulur kan tangan nya untuk memperbaiki akses jembatan menuju kampung Mudik Air jorong Lundar ini.

Dengan di perbaiki nya akses jembatan,masyarakat akan lebih mudah melakukan penjualan hasil panen,dan mengakses kegiatan kegiatan lain nya.Selain itu,ada banyak lagi yang bisa di lakukan pemerintah kenegarian untuk mengevaluasi bencana banjir tersebut,misalnya memberikan penyuluhan terhadap masyarakat,apa yang seharusnya di lakukan untuk mencegah terjadi nya bencana banjir,atau langkah langkah yang bisa di lakukan untuk meminimalisir kerugian,jika terjadi nya bencana banjir.

5. Mitigasi Bencan Banjir

Mitigasi banjir dapat terbagi atas dua yakni mitigasi secara aktif dan mitigasi secara pasif. Mitigasi bencana banjir secara aktif dapat dilakukan dengan disusunnya manajemen pengendalian banjir untuk

memperkecil dampak negatif dari bencana banjir, antara lain: korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi.(Hermon, 2012).

Prinsip prinsip yang harus dilakukan untuk melakukan mitigasi bencana banjir secara aktif (BNPB, 2008), antara lain:

- a. Menahan air sebesar mungkin di hulu dengan membuat waduk dan konservasi tanah dan air.
- b. Meresapkan air hujan sebanyak mungkin ke dalam tanah dengan sumur resapan dan menyediakan daerah terbuka hijau.
- c. Mengendalikan air di bagian tengah dengan menyimpan sementara di daerah retensi.
- d. Mengalirkan air secepatnya ke muara atau ke laut dengan menjaga kapasitas wadah air.
- e. Mengamankan penduduk, prasarana vital, dan harta benda.

Tahap –tahap mitigasi aktif bencana banjir terdapat tiga tahap yaitu:

- a. Tahap sebelum terjadi banjir
Kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya banjir meliputi: (1) Penyebarluasan peraturan perundangan-

undangan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah banjir.(2) Pemantauan lokasi-lokasi rawan (kritis) secara terus-menerus.(3) Optimasi pengoperasian prasarana dan sarana pengendali banjir.(4) Penyebarluasan informasi daerah rawan banjir, bahaya, dan tindakan yang harus diambil oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

b. Tahap saat terjadi banjir

Kegiatan yang dilakukan adalah (1) Pemantauan tinggi muka air dan debit air pada setiap titik pengamatan (2) Evakuasi penduduk sesuai dengan prosedur (3) memberikan bantuan kepada penduduk.

c. Tahap setelah terjadi banjir

Kegiatan yang dilakukan adalah: (1) pemulihan kembali pemukiman penduduk, prasarana umum, bangunan pengendali banjir, dan lain-lain.(2) Pengembalian penduduk ke tempat semula.(3) Pengamatan, pendataan kerugian, dan kerusakan banjir.

6. Defenisi Operasional Konsep

a. Mitigasi Bencana

Mitigasi merupakan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat bencana, dengan cara melakukan pembangunan fisik

ataupun meningkatkan kesadaran serta kemampuan menghadapi ancaman bencana. (Tjandra, 2017).

b. Pemerintah Nagari

Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat basandi Syarak, Syarak basandi*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

c. Banjir

Banjir adalah aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah yang melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Banjir sering dikenal dalam 2 bentuk, berupa penggenangan pada daerah yang biasanya kering atau bukan rawa, dan banjir sebagai akibat terjadinya limpahan air dari alur sungai yang disebabkan karena debit pada sungai melebihi kapasitas pengalirannya.

7. Cara Mencegah Terjadinya Banjir

Cara mencegah supaya tidak terjadi nya banjir adalah,salah satunya;membuat geronjong,tidak membuang sampah ke sungai atau selokan,menghindari membuat bangunan di pinggir sungai,tebang pilih dan reboisasi,membuka lahan terbuka hijau,menjaga dan membersihkan saluran air secara rutin.

Dengan kita mengerjakan yang telah di saran kan,kita bisa memperkecil terjadi nya bencana banjir yang menyebabkan kan kerugian bagi masyarakat setempat. Hal ini juga menguntungkan bagi masyarakat supaya lebih mudah menjaga kebersihan.

8. Potensi Bencana Banjir Di Mudik Air Jorong Lundar

Mudik Air jorong Lundar merupakan salah satu Nagari yang berada di kawasan Kecamatan Panti,yang memiliki potensi akan terjadi nya bencan banjir.Dengan dipicu curah hujan yang tinggi,banyak dari rumah masyarakat terendam banjir.luapan air juga menyebabkan pagar jembatan rusak berat.dan kabnyakan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang aman.banjir tersebut sempat mengakibat kan beberapa akses ke kampung putus total akibat

longsor,dan akibat banjir ini juga membuat jembatan ke kampung Mudik Air Jorong lundar putus,dan menghambat aktifitas masyarakat untuk melakukan rutinitas nya.

Di ketahui tidak ada korban luka dan korban jiwa pada peristiwa ini. Kalaska BPBD kabupaten Pasaman,Alim Bazar memperkirakan kerugian mencapai Rp 500 juta-Rp 1 miliar. Hal ini di picu curah hujan yang cukup tinggi yang menyebabkan aliran sungai cukup deras dan dumbatan di jembatan.adajuga jembatan yang rusak.

9. Dokumentasi Tentang Jembatan Yang Putus





10. Wawancara Penduduk

Dalam wawancara ini kami mengambil sedikit dari apa yang di sampai kan masyarakat Mudik Air jorong lundar mengenai bencana banjir. Informan pertama, ketika kami menanyai tentang seputar banjir yang terjadi di kampung Mudik Air jorong Lundar,bapak Pandi mengatakan; *„banjir yang terjadi sekarang,dahulu juga pernah terjadi sebelum nya,yang lebih banyak membuat kerugian,tapi pada masa itu pemerinthan nagari mampu melakukan penanggulangan terhadap bencana banjit tersebut,sehingga masyarakat tidak terlalu berlarut larut dalam memikir kan seputar bencana banjir.“*

Kemudian informan kedua, ketika kami menanyakan apakah sudah ada bantuan dari

kenagarian atau kabupaten mengenai banjir yang terjadi di kampung Mudik Air jorong Lundar ini, bapak Dedi mengatakan; „*“mengenai bantuan dari pemerintahan nagari atau kabupaten,sejauh ini belum ada perbaikan atau perenovasian terhadap jalan atau akses jembatan yang putus,jangan kan dari pemerintahan kenegarian,kejorongan pun seolah olah tidak mau tahu tentang apa yang terjadi di kampung Mudik Air ini,bantuan tidak ada,perbaikan jembatan pun tidak ada,sehingga kami masyarakatsulit melakukan akses keluar untuk mengelolah hasil pertanian kami””*

Lalu informan ke tiga, kepada informan ketiga ini kami menanyakan,apa harapan bapak untuk kedepan nya bapak Iyal menjawab ; „*“harapan kami kedepan nya tidak banyak,kami hanya berharap pemerintahan mau mengulurkan tangannya untuk memberi bantuan terhadap jembatan kami,supaya kami bisa lebih mudah melakuakan akses ke luar daerah,dan kami berharap,supaya pemerintahan bisa lebih memperhatikan kampung kami,supaya kami tidak merasa di asing kan seperti sekarang ini.*

Setelah mendengar pengakuan dari masyarakat kami bisa menjelaskan bahwa bencana banjir yang terjadi di bulan februari tahun 2022 kemarin sangat berdampak bagi masyarakat mudik air.

11. Upaya Mitigasi Bencana Banjir Pemerintah Nagari Panti Timur

Dalam menghadapi bencana banjir yang tentunya mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Mudik Air jorong Lendar nagari Panti Timur, pihak pemerintah nagari menganggap bencana banjir menjadi salah satu isu nagari yang harus diatasi. Dalam teori Fungsional Struktural yang dikemukakan oleh Talcot Parson dalam konsep skema AGIL hal ini termasuk pada point yang pertama yaitu *Adaption* (Adaptasi), dimana pada situasi daerah Mudik Air jorong Lendar yang memiliki potensi akan terjadinya banjir, pemerintah Nagari Panti Timur harus bisa menyesuaikan rancangan-rancangan pembangunan ataupun program-program untuk dapat menanggulangi bencana banjir ini, selain itu pemerintah nagari juga harus menyesuaikan pada faktor ekonomi, dimana pemerintah nagari dalam membuat rancangan

program mitigasi ini juga harus mempertimbangkan jumlah anggaran yang di perlukan dan sumber dana untuk anggaran dalam pelaksanaan program tersebut. seperti perencanaan bronjong di tepian sungai yang membutuhkan anggaran besar, yang diambil dari APBD Kabupaten Pasaman. dalam membuat perencanaan ini tentunya pemerintah nagari melakukan musyawarah dengan sub-sub sistem lain seperti masyarakat, bamus, LPM melalui Mursenbang Nagari.

Setelah itu pada bagian kedua dari konsep AGIL yaitu *Goal Attainment* dimana pada bagian kedua ini pemerintah nagari akan mengidentifikasi mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan agar tujuan untuk dapat mengurangi kerugian akibat banjir dapat tercapai. hal ini dapat terlihat dengan adanya rancangan mitigasi bencana banjir dlam dokumen RPJM Nagari.

12. Upaya Mitigasi Yang Harus Dilaksanakan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mitigasi bencana banjir, hal ini sesuai dengan konsep AGIL poin ketiga yaitu *Integration*, dimana dalam mengatur kegiatan upaya mitigasi bencana banjir

pemerintah nagari melakukan kerja sama dengan sub-sub sistem seperti masyarakat dan juga BPBD Kabupaten Pasaman agar kegiatan upaya-upaya mitigasi dapat terlaksana dengan baik.

Hal-hal yang harus dilakukan:

a. Pembuatan bronjong

Dalam melakukan upaya mitigasi banjir salah satunya pemerintah nagari melakukan pembuatan bronjong pada tepian sungai yang berfungsi untuk melindungi serta meperkuat tebing di tepian sungai dari aliran air.

b. Mengadakan sosialisasi

Mengadakan sosialisasi merupakan salah satu dari upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Nagari Panti Timur dalam rangka mitigasi bencana banjir. sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana banjir.

c. Penanaman pohon ditepian sungai.

Selain dari pembuatan bronjong di tepian sungai, normalisasi sungai, mengadakan sosialisasi, ada juga penanaman tumbuhan untuk meningkatkan daya serap air.

Untuk dapat mengetahui mengenai peran dan fungsi dari sub-sub sistem itulah peneliti menggunakan teori fungsional struktural yang diungkapkan oleh Talcot Parson yang memakai konsep AGIL.yang pertama pemerintah nagari yang berperan sebagai koordinator dalam melakukan upaya penanganan bencana yang tentunya pemerintah nagari berfungsi menyediakan sumber dana dan alokasi dana mitigasi dari APB Nagari,kemudian pemerintah nagari membuat rancangan program mitigasi dalam RPJM Nagari.selanjutnya pemerintah nagari beserta perangkat nagari dan juga masyarakat melaksanakan kegiatan-kegiatan program mitigasi seperti membuat bronjong ditepian sungai,

Dalam melaksanakan upaya mitigasi bencana banjir ini pemerintah nagari sebagai sebuah sistem tidak melakukannya sendiri melainkan ada subsistem yang membantu yaitu masyarakat,bamus,LPM maupun dari pihak BPBD Kabupaten Pasaman.setiap subsistem ini tentunya mempunyai peran dan fungsi tersendiri dalam

melakukan upaya mitigasi bencana banjir dikampung Mudik Air jorong Lundar ini. Sehingga tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut yakni untuk dapat meminimalisir atau mengurangi dampak kerugian yang diakibatkan bencana banjir dapat tercapai. dalam melaksanakan program tersebut pemerintah nagari berpedoman pada peraturan nagari tahun 2016 mengenai RPJM nagari tahun 2016-2021 yang memberikan arah kejelasan arah pembangunan. yang kedua bamus dan LPM yang mempunyai peran menerima aspirasi masyarakat serta menyampaiannya kepada pihak pemerintah nagari, yang ketiga masyarakat, dalam penanganan bencana masyarakat merupakan elemen penting yang membantu pelaksanaan penanganan bencana.

Pada bagian keempat konsep AGIL yaitu *Laten Pattren* atau pemeliharaan pola-pola, pemerintah nagari bersama dengan masyarakat melakukan gotongroyong untuk tetap melanjutkan upaya-upaya mitigasi banjir dan meningkatkan sikap tanggap bencana.

KESIMPULAN

Dari pernyataan di atas dapat kami simpulkan bahwa dampak bencana banjir, sangat merugikan masyarakat, tidak hanya masyarakat mudik air, tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Di sini juga kami kutip, tentang kebijakan pemerintahan nagari belum sepenuhnya mencakup sebagian bagian tertentu, seperti kampung Mudik Air jorong Lendar ini. masih banyak kekurangan kekurangan yang perlu di perbaiki, Seperti; akses jalan seperti jembatan yang putus, kerugian kerugian masyarakat akibat bencana banjir dan lain lain.

DAFTAR PUSTAKA

- BAKORNAS, B. (2007). *Pedoman Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2007-2008*. Jakarta: Pelaksana Harian BAKORNAS PB.
- Departemen RI, D. R. (2007). *Banjir*. Jakarta: Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan.
- Hermon, D. (2012). *Mitigasi Bencana Hidrometeorologi Banjir, Longsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Putting Beliung, Kekerinagan*. Padang: UNP Press
- KOGAMI, SC-DRR,& ESCAP, U.N.. (2012). *Rencana Kontijensi Menghadapi Bencana Tsunami Provinsi Sumatera Barat*. Padang: KOGOMI SC-DRR.
- Tjandra, K. (2017). *Empat Bencana Geologi Yang Paling Mematikan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Bunga Rampai

Pelaksanaan Kelembagaan

Desa, Adat dan Nagari
Dalam Sistem Pemerintahannya

Buku ini adalah hasil penelitian mahasiswa Program studi hukum tatanegara, fakultas syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Buku ini berisi tentang peranan serta tugas-tugas dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari dan pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang mana pelaksanaan pemerintahan nagari maupun pemerintahan desa tidak jarang mengalami kendala tertentu yang dapat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan.



RUANG KARYA

Jl. Martapura Lama km. 07 Kec. Sungai Tabuk,
Kel. Sungai Lulut. Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.
Komplek Karya Budi Utama Raya 2,
Blok A No. 17
Instagram: @ruangkar_ya
Whatsapp: 08971169692

ISBN 978-623-353-318-8



9 786233 533188